

LAPORAN PENELITIAN INFID

KAJIAN TERHADAP DISPENSASI
PERKAWINAN USIA ANAK
DI KABUPATEN INDRAMAYU,
JAWA BARAT DAN LAMPUNG
TENGAH, LAMPUNG



TAHUN 2024

LAPORAN PENELITIAN INFID

**KAJIAN TERHADAP DISPENSASI
PERKAWINAN USIA ANAK
DI KABUPATEN INDRAMAYU,
JAWA BARAT DAN LAMPUNG
TENGAH, LAMPUNG**

Tim Peneliti (ALIANSI PTRG)

Mufliha Wijayati
Siti Rofiah
Lutfiana Mayasari
Elfa Murdiana

Tim Peninjau:

AD Eridani
Andi Nur Faizah
Laurensius Susilo Yunior

Editor:

Nurkhayati Aida

Tahun 2024

LAPORAN PENELITIAN INFID

Kajian terhadap Dispensasi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Lampung Tengah, Lampung

Tim Peneliti (ALIANSI PTRG)

Mufliha Wijayati
Siti Rofiah
Lutfiana Mayasari
Elfa Murdiana

Tim Peninjau:

AD Eridani
Andi Nur Faizah
Laurensius Susilo Yunior

Editor:

Nurkhayati Aida

Diterbitkan oleh:


International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

Alamat:

Jl. Jati Padang Raya Kav.3 No. 105, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Indonesia
Tlp: (62-21) 781 9734, 781 9735, 7884 0497
Email: office@infid.org
Website: www.infid.org

Cetakan pertama, Juli 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang



Dokumen ini diterbitkan dengan dukungan dari Kedutaan Jerman. Isi dari dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari INFID.

Daftar Isi

Kata Pengantar	viii
Ringkasan Eksekutif	x
Daftar Singkatan	xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Hasil yang Diharapkan	7

BAB II KERANGKA TEORI 9

A. Perkawinan Anak	9
B. Dispensasi Kawin	11
C. Kepentingan Terbaik Anak dan Alasan Mendesak dalam Dispensasi Perkawinan	15
D. Putusan, Penemuan Hukum, dan Feminis Legal Realism (FLR)	19

BAB III METODE PENELITIAN 23

A. Desain Penelitian	23
B. Metode Penelitian	23
1. Data Sekunder	24
2. Focus Group Discussion	24
3. Wawancara Mendalam	27
C. Langkah Analisis Data	27
D. Dinamika dan Keterbatasan Penelitian	28
E. Sistematika Penulisan Laporan	29

BAB IV ANGKA DISPENSASI PERKAWINAN TAK MENGGAMBARAKAN ANGKA PERKAWINAN ANAK YANG SESUNGGUHNYA 33

A. Deskripsi wilayah Penelitian	33
1. Indramayu: Masyarakat Miskin di Tanah yang Kaya	33
2. Lampung Tengah : Bonus Demografi dan Tantangan Masa Depan	37

B. Potret Perkawinan Anak di Indramayu dan Gunung Sugih	40
1. Perkawinan Usia Anak dalam Angka Dispensasi Kawin	40
2. Pemohon Dispensasi Kawin: Keluarga Perempuan yang Lebih Berkepentingan	43
3. Profil Termohon Calon Istri: Kerentanan Berlapis	51
4. Profil Termohon Calon Suami: Pendidikan Rendah dan Bekerja di Sektor Informal	55

BAB V PUTUSAN PENGADILAN TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN 67

A. Jalan Panjang Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama	67
B. Permohonan Dispensasi Kawin: Demi Menjaga Moral dan Menutup Aib	70
C. Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan dan Menolak	75
D. Rekomendasi yang Ideal	78
E. Menyuarakan Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan dispensasi Perkawinan	83
F. Dispensasi Perkawinan: Akses yang Tidak Mudah dan Tidak Murah	87
G. Benang Putus dalam Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak	89

BAB VI PERAN DAN KONTRIBUSI INSTITUSI PEMERINTAH DAN INSTITUSI SOSIAL DALAM ISU PERKAWINAN USIA ANAK 95

A. Mendengar Suara dari Indramayu	95
B. Mendengar Suara dari Lampung Tengah	105

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 117

A. Kesimpulan	117
B. Rekomendasi	120

DAFTAR PUSTAKA 122

Pengantar

Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan angka perkawinan usia anak sebesar 6,94% pada 2030, berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs). Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada 2023 memperlihatkan angka perkawinan usia anak turun menjadi 6,92%. Angka ini menunjukkan target SDGs tahun 2030 telah terlampaui. Namun, upaya pencegahan perkawinan usia anak tetap penting dilakukan secara kontinu melalui kebijakan berbasis kepentingan terbaik anak juga sinergi efektif antara kementerian dan lembaga terkait.

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) salah satu lembaga yang konsen pada ketimpangan gender dalam berbagai isu pembangunan, penting untuk terlibat dalam pencegahan perkawinan usia anak di Indonesia. INFID bersama Aliansi Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG) melakukan kajian pada putusan dispensasi perkawinan yang sering kali menjadi jalan akhir untuk melangsungkan perkawinan pada usia anak.

Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 mengatur jalannya persidangan dispensasi perkawinan yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak. Perma ini tentu saja membawa tantangan dan pertanyaan yang perlu dijawab melalui kajian yang komprehensif.

Studi kualitatif berjudul “Kajian terhadap Dispensasi Kawin di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Lampung Tengah, Lampung” yang dilakukan INFID ini berupaya menelaah kompleksitas dispensasi perkawinan usia anak yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini juga telah melalui dua kali *peer review* yang dihadiri oleh para ahli seperti akademisi, perwakilan pemerintah, juga Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk menguatkan hasil riset.

Laporan hasil penelitian ini menyajikan data dan fakta terkait dispensasi perkawinan usia anak, berupa profil para pihak yang mengajukan dispensasi perkawinan, analisis terhadap putusan di Pengadilan Agama, serta identifikasi pengetahuan hakim

tentang kepentingan terbaik anak dan makna keterdesakan. Pokok bahasan lain ialah pendedahan terhadap pandangan anak, pemerintah, serta OMS mengenai situasi dispensasi perkawinan. Pada akhirnya, laporan penelitian ini menawarkan rekomendasi guna penguatan kebijakan dispensasi perkawinan di Indonesia.

INFID berharap hasil kajian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan, praktisi, akademisi, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam mendorong kebijakan yang berbasis perlindungan hak anak, utamanya pada anak perempuan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berdedikasi dalam penyusunan buku laporan ini guna menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

Jakarta, 10 September 2024

Ringkasan Eksekutif

Penelitian lapangan berbasis teks putusan dispensasi perkawinan ini dilakukan di Indramayu dan Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil pemohon dispensasi perkawinan, menganalisis putusan hakim, mengidentifikasi pengetahuan hakim tentang prinsip kepentingan terbaik anak, serta tantangan dalam mengimplementasikan Perma No. 5 Tahun 2019.

Data-data di atas diolah dan dijadikan dasar untuk menggali fenomena di masyarakat yang tidak tertangkap dalam lensa laporan (kertas) dokumen. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis pemetaan program yang telah dan sedang dijalankan pemerintah dan masyarakat sipil dalam pencegahan perkawinan anak—yang hasilnya adalah rekomendasi kebijakan dan program.

Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei-Juli 2024 dengan menggunakan pendekatan sosiologis untuk melihat kondisi sosial masyarakat yang berdampak pada permohonan dispensasi perkawinan. Sampel putusan dispensasi di Pengadilan Agama dianalisis dengan program IBM SPSS 29 dengan tahapan *input data*, *cleaning data*, transformasi data, *descriptive statistic*, visualisasi data dalam grafik, dan penyajian hasil terhadap 92 putusan di dua Pengadilan Agama dalam kurun 2021-2023.

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan metode wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD). Wawancara dilakukan terhadap hakim, pengacara, kepala kampung, pekerja sosial, dan pejabat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. FGD bersama empat kelompok masyarakat secara terpisah untuk menggali persepsi, opini, realitas yang terjadi di masing-masing. Empat kelompok tersebut, yakni kelompok anak, kelompok dinas dan instansi, kelompok tokoh agama dan masyarakat, dan Civil Society Organisation (CSO).

Penelitian menunjukkan beberapa temuan penting, yaitu:

Pertama, Perma No. 5 tahun 2019 sebagai pemandu dalam penanganan dispensasi perkawinan belum tersosialisasi secara memadai kepada pemangku kepentingan

terkait. Perma memang aturan internal di lingkungan Mahkamah Agung, tetapi dalam pelaksanaannya Perma ini memanggil beberapa pihak dan instansi untuk turut berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Kurangnya sosialisasi Perma No. 5 tahun 2019 menyebabkan banyaknya pemangku kepentingan belum sepenuhnya memahami, alih-alih mengimplementasikannya. Sehingga ini berdampak pada inkonsistensi dalam putusan pengadilan.

Selain itu, regulasi dan kebijakan terkait perkawinan anak belum diketahui dan dipahami oleh masyarakat, terutama oleh instansi yang berhubungan dengan isu perkawinan anak. Padahal keberadaan mereka penting sebagai payung hukum sekaligus strategi nasional pencegahan perkawinan anak dan Perda tentang pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak.

Kedua, terdapat miskonsepsi atas beberapa konsep dan prosedur pemberian rekomendasi dalam Perma. Konsep rekomendasi disalahpahami sebagai pemberian dukungan perkawinan. Rekomendasi umumnya dipahami sebagai opsional karena adanya klausul 'dapat' pada dalam Perma. Sebagai contoh, di Pengadilan Agama Indramayu, putusan dispensasi perkawinan tidak menyertakan rekomendasi sebagaimana diamanatkan dalam Perma. Sementara Pengadilan Gunung Sugih bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), telah memberikan rekomendasi pasca asesmen. Pihak yang memberikan rekomendasi juga bersifat opsional dan alternatif, bukan kumulatif. Sehingga dalam beberapa putusan hanya ada rekomendasi LPA, pada putusan lain menyertakan surat dari badan dan dinas sosial.

Ketiga, independensi hakim dalam memutus perkara menjadi problem implementasi pertimbangan kepentingan terbaik anak. Struktur dan karakteristik kasus perkawinan anak yang berbeda-beda menjadi legitimasi bahwa kepentingan terbaik anak bersifat kasuistik dan diferentiatif. Pada suatu waktu hakim mempersepsikan kepentingan anak termohon dispensasi. Sementara pada kesempatan berbeda hakim yang lain memaknai kepentingan terbaik anak adalah bayi yang akan dilahirkan atau janin dalam kandungan.

Pertimbangan lain yakni unsur kemendesakan juga sangat cair. Kehamilan tak diinginkan menjadi anasir umum dari kemendesakan untuk segera dinikahkan. Termasuk cinta dan kekhawatiran untuk berbuat zina, bahkan pertunangan juga dimaknai sebagai alasan mendesak untuk segera menikahkan anak.

Empat, persetujuan dalam perkawinan anak diiringi dengan ketimpangan relasi kuasa dan kecenderungan orangtua yang merasa sebagai pemilik otoritas atas anak. Fenomena ini menyebabkan suara anak meski secara formalitas masih tampak memenuhi prosedur penanganan dan pemeriksaan perkara, tidak benar-benar dipertimbangkan. Ujung rantai ini ialah proses asesmen sering kali terhalang oleh norma sosial dan tradisi lokal.

Lima, program, kegiatan, dan gerakan untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak telah dilakukan secara parsial dan intra-sektoral. Setiap lembaga menyatakan telah melakukan upaya untuk berkontribusi pada upaya menekan angka perkawinan anak. Kontribusi dan dampaknya pun sulit diukur dan dievaluasi. Bahkan, dalam beberapa kasus, antar instansi cenderung saling menyalahkan dan melepaskan tanggung jawab.

Dalam penelitian ini terungkap perlunya orkestrasi yang lebih baik antar pihak dalam menangani dan mencegah perkawinan anak, keberadaan hakim yang kompeten dalam menganalisis dengan perspektif yang lebih adil gender, serta pentingnya pendekatan berbasis data dan konteks lokal untuk mengatasi perkara perkawinan anak secara efektif.

Riset ini semoga menjadi dasar kuat untuk advokasi, mobilisasi sumber daya, dan implementasi kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Dari lima penemuan penelitian di atas, beberapa yang rekomendasi ditawarkan oleh peneliti adalah sebagai berikut ini:

Mahkamah Agung perlu untuk menurunkan aturan Perma kedalam Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) yang lebih operasional dalam mengatur posisi rekomendasi, makna kepentingan terbaik anak, standardisasi indikator kemendesakan, dan keberadaan hakim tunggal dalam penanganan permohonan dispensasi perkawinan. Pemerintah perlu melakukan peningkatan komitmen pelaksanaan pengarusutamaan bagi pejabat tingkat daerah maupun pusat dengan memberi perhatian khusus pada kemampuan analisis gender, dan penganggaran yang responsif gender (*Gender Responsive Budgeting*) untuk memastikan alokasi sumber daya program yang mendukung kesetaraan gender.

Pemerintah desa perlu untuk mengalokasikan dana desa dan membentuk komunitas anak sebagai upaya preventif dan menindak tegas keberadaan calo dispensasi perkawinan. NGO perlu memantau pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan anak dan memastikan peraturan tersebut dijalankan secara konsisten. Orangtua dan guru perlu meningkatkan kualitas pola asuh dan mulai mendengarkan suara anak dalam mengambil keputusan-keputusan di masa mendatang.

Daftar Singkatan

ASN	: Aparatur Sipil Negara
BIMAS	: Bimbingan Masyarakat
BMI	: Buruh Migran Indonesia
BPS	: Badan Pusat Statistik
CSO	: Civil Society Organisation
DISDIKBUD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DISDUK P3A	: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DISKA	: Dispensasi Kawin
FGD	: Focus Group Discussion
FORKOPIMDA	: Forum komunikasi pimpinan daerah
GENRE	: GENerasi beREncana
JMQL	: Jam'iyah Mudarastail Qur'an LilHafizhat
IPARI	: Ikatan Penyuluh Agama RI
KUA	: Kantor Urusan Agama
KAMI	: Keluarga Migran Indonesia
Lakpesdam	: Lembaga Kajian Pengembangan Sumberdaya Manusia
LPA	: Lembaga Perlindungan Anak
MoU	: Memorandum of Agreement
MA	: Mahkamah Agung
MPLS	: Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
KPAI/KPAD	: komisi perlindungan anak Indonesia/daerah
KPI	: Koalisi Perempuan Indonesia
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KTD	: Kehamilan Tidak Diinginkan
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
PUSKAPA	: Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PIK R	: Pusat Informasi dan Konseling Remaja

PLK	: Pusat Layanan Komunitas
PAIF	: Penyuluh Agama Islam Fungsional
PUSPAKA	: Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak
P2TP2A	: pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak
PPM KPI	: Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Koalisi Perempuan Indonesia
RPJPMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPA	: Rumah Perempuan dan Anak
SAYU	: SMAN 1 INDRAMAYU
SDGs	: Sustainable Development Goals
SUSENAS	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
SPSS	: Statistical Package for The Social Sciences
TOGA	: Tokoh Agama
TOMAS	: Tokoh Masyarakat
UNICEF	: United Nations International Children's Emergency Fund
UNCROC	: UN Convention on The Rights of The Child
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas
WKRI	: Wanita Katolik Republik Indonesia
YKP	: Yayasan Kesehatan Perempuan
YPHA	: Yayasan Pemantauan Hak Anak



BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Penetapan Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun merupakan bentuk komitmen negara terhadap perlindungan anak dari bahaya praktik perkawinan dini. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), pemerintah pusat telah menargetkan penurunan angka perkawinan usia anak dari 11,2% pada 2018 menjadi 8,74% pada 2024.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS per 6 Maret 2024, memperlihatkan angka pernikahan di bawah usia 18 tahun cenderung menurun. Pada 2020, 10,35% perempuan menikah di bawah usia 18 tahun, pada 2021 turun menjadi 9,23%, dan pada 2023 berhasil melampaui target RPJMN di angka 6,9%. Survei dilakukan kepada perempuan usia 20-24 tahun yang pernah menikah sebelum berusia 18 tahun (BPS RI). Angka ini representasi angka perkawinan anak sekaligus indikator perwujudan upaya menghapuskan perkawinan anak pada 2030. Indikator ini sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk perlindungan anak dari perkawinan usia anak .

Undang-undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 hadir sebagai palang pintu sekaligus penekan angka perkawinan anak. Namun, terdapat pengecualian untuk kasus-kasus khusus melalui mekanisme dispensasi perkawinan dari pengadilan. Perbandingan angka SUSENAS dan data dispensasi perkawinan dari pengadilan agama memperlihatkan kontradiksi yang cukup mengagetkan. Berbanding terbalik dengan angka perkawinan anak berdasarkan SUSENAS BPS 2024 yang menurun pada rentang 2017-2023, data dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama justru meningkat signifikan pada rentang 2019-2021 dan kembali menurun di tahun 2022-2023. Signifikansi peningkatan ini dilatarbelakangi oleh perubahan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 dan pandemi Covid 19. Angka dispensasi perkawinan yang ada di Pengadilan Negeri, cenderung konstan meningkat. Pada 2020, Pengadilan Negeri hanya memutus 15 perkara dari 411 perkara yang masuk karena faktor kebijakan pandemi.



Grafik 1 Data Jumlah Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama



Grafik 2 Data Jumlah Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Negeri

Sumber: Data diolah berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2017-2023.

Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai respon atas perubahan batas usia perkawinan. Secara yuridis, Perma ini bertujuan melakukan standardisasi proses pengadilan dispensasi perkawinan. Mencakup syarat administrasi, prosedur pengajuan permohonan, dan penanganan perkara yang secara khusus harus mempertimbangkan kepentingan terbaik, hak hidup, dan tumbuh kembang anak .

Beberapa pusat studi, komunitas, dan akademisi telah melakukan kajian atas perubahan batas usia perkawinan. Pun lembaga pemerintah seperti BPS dan Mahkamah Agung memiliki catatan laporan terkait dispensasi perkawinan dan perkawinan usia anak. Studi-studi tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perkawinan anak, terutama yang berkaitan faktor penyebab dampak , dan upaya pencegahannya (Rustiana et al., 2020; Sugiarti & Tridewiyanti, 2021; Zulvayana, 2018).

Hasil pembacaan Koalisi 18+ terhadap putusan Pengadilan Agama terkait dispensasi perkawinan, menemukan lima alasan pengajuan dispenasi yakni (1) anak telah berpacaran atau bertunangan; (2) ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA); (3) calon suami sudah bekerja; (4) kekhawatiran orangtua (untuk menghindari zina); dan (5)

calon istri dianggap telah siap berumah tangga. Dari studi yang telah dilakukan oleh Koalisi 18+ terdapat satu kasus dispensasi perkawinan yang ditolak karena alasan yang diajukan dalam pertimbangan hakim bukan alasan mendesak (Koalisi 18+, 2023). Walaupun jumlah penolakan dispensasi perkawinan masih sedikit, pertimbangan hakim yang memandang alasannya tidak mendesak merupakan praktik baik. Masih ada upaya hakim dalam menimbang aspek kedaruratan dalam perkara dispensasi perkawinan, sekaligus setitik cahaya dalam upaya pencegahan perkawinan anak dari institusi pemerintah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama.

Selanjutnya, pembacaan PLAN Indonesia memperlihatkan beberapa pertimbangan hakim yang mengabulkan dispensasi perkawinan karena (1) alasan mendesak (kehamilan tidak diinginkan, telah melakukan nikah siri); (2) faktor budaya dan desakan masyarakat; (3) anak perempuan dianggap telah akil balig dan layak untuk dikawinkan. Pertimbangan lainnya ialah anak telah berpacaran atau tunangan, dan menunda perkawinannya akan membawa kemudharatan daripada kemaslahatan. Temuan PLAN ini sejalan dengan temuan PUSKAPA UI, bahwa faktor kehamilan tidak diinginkan menjadi alasan utama dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama (Kusumaningrum et.al., 2023).

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dalam kajiannya terhadap permohonan dispensasi perkawinan menawarkan beberapa rekomendasi. *Pertama*, perlu pendampingan psikolog anak dalam persidangan dispensasi perkawinan untuk memberikan pertimbangan berdasarkan kepentingan terbaik anak. *Kedua*, ada panduan *checklist* yang dapat dijadikan acuan bersama oleh semua hakim. *Ketiga*, hakim yang mengadili permohonan dispensasi perkawinan disarankan memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, sertifikat pelatihan dispensasi perkawinan, sertifikat pelatihan dan bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum, juga sertifikat sistem peradilan pidana anak atau pengadilan mengadili permohonan dispensasi perkawinan. *Keempat*, memperkuat bukti-bukti pendukung yang cukup dalam pemberian dispensasi perkawinan. Bukti-bukti ini mencakup (1) surat keterangan sehat fisik, mental, termasuk kesehatan reproduksi; (2) surat pernyataan bersedia menunda kehamilan anak pertama sampai pihak perempuan yang berusia di bawah 19 tahun dinilai siap secara kesehatan reproduksi; (3) surat pernyataan dari orangtua dan anak yang akan dinikahkan berupa komitmen untuk melanjutkan pendidikan anak setelah menikah; (4) surat pernyataan dari sekolah atau lembaga pendidikan lainnya untuk bersedia menerima anak yang telah menikah

untuk bersekolah; (5) surat pernyataan yang ditulis langsung oleh anak dan/atau yang berusia di bawah 19 tahun bahwa yang bersangkutan tanpa paksaan dan tidak mendapat ancaman dalam memutuskan menikah; (6) surat pernyataan kemampuan finansial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan anak.

Risalah kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia, merekomendasikan pentingnya kebijakan berbasis kontinum mulai dari pencegahan, penanganan yang memberikan layanan perlindungan pada masa kehamilan, hingga pasca kehamilan bagi anak yang menjadi orangtua (Kusumaningrum et al., 2023).

Penelitian ini menambah kajian tentang perkawinan anak yang berfokus pada putusan pengadilan sebagai pintu masuk untuk mendapatkan gambaran bagaimana Perma No. 5 tahun 2019 bekerja secara efektif sebagai instrumen hukum pencegahan perkawinan anak, terutama di wilayah Gunung Sugih dan Indramayu. Penelitian akan melengkapi kajian pada level mikro dengan menghadirkan data-data lapangan berbasis putusan pengadilan di Kabupaten Indramayu-Jawa Barat dan Lampung Tengah di Lampung dengan menitikberatkan pada analisis putusan hakim dengan perspektif kepentingan terbaik anak. Pemilihan dua wilayah ini, Indramayu dan Lampung Tengah, tidak lain didasarkan data lapangan angka prevalensi perkawinan anak di dua wilayah ini cukup tinggi.

Sepanjang 2022, Pengadilan Agama Indramayu menerima 572 pengajuan dispensasi perkawinan. Dari jumlah itu, hakim mengabulkan 564 permohonan. Faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi perkawinan pada masyarakat Indramayu tersebut adalah kehamilan, adanya kekhawatiran orangtua terhadap pergaulan anak, dan menghindari zina (Sofianingrum, 2020).

TAHUN	TOTAL PERKARA	TOTAL PERKARA DISPENSASI KAWIN	PERKARA CABUT	PUTUSAN DISPENSASI KAWIN DIKABULKAN	PUTUSAN DITOLAK
2021	9.370	654	10	638	4
2022	9.747	574	10	564	0
2023	9.686	514	13	489	2

Tabel 1 Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2021-2023

Tidak jauh berbeda, Lampung Tengah memiliki angka dispensasi perkawinan tertinggi dengan kecenderungan meningkat selama tiga tahun terakhir. Faktor-faktor seperti putus sekolah, kemiskinan, dan norma sosial yang masih menganggap perkawinan pada usia anak sebagai hal yang wajar, turut berkontribusi pada tingginya angka perkawinan anak di Lampung Tengah. Berikut adalah data dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Lampung Tengah dalam kurun waktu 2021-2023.

TAHUN	TOTAL PERKARA	TOTAL PERKARA DISPENSASI KAWIN	PERKARA CABUT	PUTUSAN DISPENSASI KAWIN	PUTUSAN DITOLAK
2021	2.920	148	3	145	0
2022	3.189	174	4	170	3
2023	2.961	233	4	231	4

Tabel 2 Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2021-2023

Sumber: Laporan tahunan Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2021-2023

Penelitian ini tidak berhenti pada pembacaan aspek normatif isi diktum putusan, tetapi juga mengurai kelindan fenomena sosial yang melingkupi permohonan dispensasi perkawinan. Hal lain yang menjadi pokok penelitian adalah implementasi Perma dan pertimbangan hakim. Kelindan semuanya adalah bukti pentingnya keterlibatan semua pihak dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, studi ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana potret perkawinan anak tergambar dalam 92 putusan pengadilan tentang dispensasi perkawinan?
2. Bagaimana hakim memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan?
3. Bagaimana pengetahuan dan penghayatan hakim terhadap prinsip kepentingan terbaik anak?
4. Bagaimana kontribusi institusi pemerintah, lembaga di masyarakat terhadap upaya pencegahan perkawinan anak?
5. Bagaimana strategi sinergis dibangun untuk pencegahan perkawinan anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Mendalami profil pemohon (alasan pengajuan, profil orangtua, pendidikan terakhir anak, tingkat ekonomi) dispensasi perkawinan di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Lampung Tengah.
2. Mendalami aspek-aspek hukum acara (jenis alat bukti, pertimbangan hakim, penetapan dispensasi yang batal demi hukum) dalam dispensasi perkawinan di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Lampung Tengah.
3. Mendalami pengetahuan hakim tentang hak-hak anak dan prinsip kepentingan bagi anak, termasuk hambatan dalam menjalankan Perma No. 5 Tahun 2019.
4. Mendapatkan pengetahuan mengenai program pencegahan perkawinan anak yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Lampung Tengah.
5. Mendapatkan rekomendasi dan program bagi pemerintah dan masyarakat sipil dalam pencegahan perkawinan anak.

D. Hasil yang diharapkan

1. *Profiling* para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Lampung Tengah.
2. Hasil analisis terhadap putusan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Lampung Tengah.
3. Teridentifikasinya pengetahuan hakim tentang prinsip kepentingan anak, termasuk hambatan dalam menjalankan Perma No. 5 Tahun 2019;
4. Hasil pemetaan mengenai program yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil dalam melakukan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Lampung Tengah.
5. Adanya rekomendasi kebijakan dan program bagi pemerintah dan masyarakat sipil dalam pencegahan perkawinan anak.



K

J

BAB II

KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep dasar yang digunakan sebagai kerangka pikir untuk landasan analisis. Berikut adalah beberapa konsep dasar yang dimaksud.

A. Perkawinan Anak

Terdapat beragam istilah untuk menyebut perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah batas usia minimal perkawinan. Beberapa literatur ilmiah dan pemberitaan media menggunakan beberapa istilah seperti pernikahan dini (*early marriage*) (Bastomi, 2016; Noviana, 2023; Rustiana et al., 2020), perkawinan usia dini atau di bawah umur (*underage marriage*) (Nirmalasari et al., 2022; Siswandi & Supriadi, 2023), perkawinan anak (*child marriage*) (Andina, 2021; Zulvayana, 2018). Literatur lain juga menggunakan istilah perkawinan usia anak untuk makna yang sama dengan *child marriage*. Penelitian ini menggunakan istilah perkawinan anak sebagaimana digunakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) huruf c.

Penelitian ini memaknai perkawinan anak sebagai anak yang dikawinkan. Sedangkan definisi anak dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1). Penentuan definisi ini mengacu sumber hukum utama yang sedang dikaji dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam kedua regulasi ini, setiap orang yang akan menikah harus memenuhi syarat usia minimal, yakni 19 tahun. Perkawinan yang melibatkan mempelai dengan usia di bawah 19 tahun dikategorikan sebagai perkawinan anak.

Definisi anak dalam penelitian ini berbeda dengan dua regulasi yang sudah ada, yaitu Konvensi Hak Anak (*The Convention on the Rights of the Child*), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Dan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Definisi perkawinan anak di sini juga berbeda dengan definisi perkawinan anak menurut UNICEF. Perkawinan anak adalah perkawinan yang terjadi sebelum kedua pihak berusia 18 tahun (UNICEF, 2005). Jika menggunakan definisi UNICEF, maka ada ruang hukum kosong untuk menentukan hukum seseorang yang menikah dalam usia 18 tahun. Menurut Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang pada usia 18 tahun sudah bukan kategori anak. Namun, menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seseorang pada usia 18 tahun belum memenuhi syarat minimal usia yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Penelitian ini memaknai, definisi anak dalam Perma No. 5 tahun 2019 merupakan *lex specialis* dari definisi anak yang termaktub dalam beberapa regulasi umum yang telah disebutkan di atas.

B. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum berusia 19 tahun. Definisi ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Peraturan ini menjadi payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi perkawinan sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengaturan dispensasi perkawinan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks perubahan ketentuan batas minimal usia menikah. Pada UU Perkawinan tahun 1974 menyatakan batas usia minimal perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun untuk bisa menikah. Kemudian berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019. Dalam pertimbangan yuridis, ketentuan batas minimal usia menikah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai tidak sesuai dengan undang-undang lain, misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, secara sosiologis ketentuan ini banyak menimbulkan dampak negatif terutama bagi kehidupan perempuan (Hamid, 2020; Thoyib & Bukhori, 2022).

Dalam sejarah problematika hukum perkawinan di Indonesia memang cukup dinamis. Problem terkait keragaman subjek hukum, materi hukum yang diperdebatkan karena menyangkut norma agama, adat istiadat, dan isu global semisal HAM atau kesetaraan gender. Keragaman aturan perkawinan akibat pengelompokan subyek hukum warisan Belanda (Prodjodikoro, 1974; Sosroatmodjo, Arso, 1975) menimbulkan konsekuensi ketidakpastian hukum, dan memunculkan berbagai masalah seperti penyalahgunaan hak cerai, poligami, perkawinan paksa, dan juga perkawinan anak (Supriadi, 2002). Keragaman sumber material hukum perkawinan juga menghasilkan putusan hukum yang berbeda meskipun dalam kasus yang sama (Hikmatullah, 2018; Purkon, 2018). Hukum perkawinan dan hukum keluarga di Indonesia sudah pasti dipengaruhi oleh perubahan sosial masyarakat, termasuk batas minimal usia perkawinan.

Aturan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dipandang sudah tidak lagi relevan. Peraturan ini berpotensi melegalkan

perkawinan anak, yang berdampak pada kehidupan sosial termasuk menimbulkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan, meningkatnya angka buta huruf, buruknya kesehatan generasi mendatang, dan merampas produktivitas masyarakat luas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Hamid, 2020; Rofiah, 2018).

Pada 2014 dan 2017 telah mencuat wacana revisi Undang-Undang Perkawinan. Pada 2014, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Yayasan Pemantauan Hak Anak (YPHA), dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mengajukan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi atas ketentuan batas minimal usia menikah yang di atur di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Argumentasi sosiologis yang diajukan menyangkut risiko perkawinan anak pada tumbuh kembang anak dan risiko perceraian akibat perkawinan anak. Sementara secara yuridis, aturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum menyangkut batas usia dewasa yang yang berbeda-beda dalam beberapa regulasi.

Para pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional. Permohonan uji materi ini ditolak. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa tidak ada jaminan jika batas usia minimal menikah dinaikkan angka perceraian akan berkurang. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa tidak ada aturan dalam agama Islam yang menjelaskan batas usia minimal dalam perkawinan (Hamid, 2020; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, n.d.).

Selanjutnya pada 2017, permohonan uji materi kembali diajukan oleh para penyintas perkawinan anak, yang terdiri dari Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah dengan pendampingan dari sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Para pemohon menyatakan bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) telah melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara. Pasal ini justru menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan dan pendidikan, juga risiko eksploitasi anak. Dengan alasan ini, pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 membedakan batas minimal usia antara laki-laki dan perempuan sama saja dengan tidak menyamakan posisi perempuan sama dengan laki-laki. Secara angka, perempuan lebih rendah dari laki-laki. Dampaknya membatasi akses pendidikan dan masa depan pada anak, lebih khusus anak perempuan.

Argumen lain yang dikemukakan adalah terjadinya inkonsistensi mengenai peraturan umur “dewasa” atau “cukup umur” pada Undang-Undang Perkawinan. Pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menetapkan umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Sedangkan pasal 47 ayat (1) menetapkan umur 18 tahun sebagai batasan umur seorang anak berada di bawah pengawasan orangtua. Inkonsistensi juga muncul tidak hanya antar pasal dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tetapi juga antar undang-undang, yakni Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka (26) undang-undang ini menetapkan usia anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Selain itu, pada pasal 26 ayat 1(a) juga menyatakan bahwa kewajiban orangtua adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak. Kewajiban ini mustahil dilaksanakan apabila Undang-Undang Perkawinan masih membuka peluang praktik perkawinan anak di bawah usia 16 tahun yang masih merupakan subjek dari Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pada 2018 gugatan ini adikabulkan. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyebut pemenuhan hak-hak konstitusional dan persamaan di muka hukum, juga hak untuk memperoleh pendidikan dasar. Selain itu batas usia perkawinan 16 tahun juga tidak sejalan dengan program pendidikan dasar 12 tahun serta tidak sinkron dengan kebijakan-kebijakan lain terkait Perlindungan Anak. Dalam konteks global, ketentuan ini juga bertentangan dengan SDGs serta CEDAW yang keduanya sudah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakannya. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, n.d.)

Mahkamah Konstitusi tidak melakukan perubahan terhadap batas usia perkawinan sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, melainkan memberi mandat kepada pembuat undang-undang untuk mengubah ketentuan tersebut dalam waktu maksimal 3 tahun. Pada tahun 2019 setelah melalui proses di DPR, Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya disahkan oleh DPR. Pasca putusan dibacakan, Badan Legislasi DPR membentuk Panitia Kerja RUU Perkawinan. DPR RI menyepakati kenaikan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan, dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Merespons UU No. 16 tahun 2019, Mahkamah Agung menetapkan Perma No. 5 tahun 2019 sebagai pedoman bagi para hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan (Mahkamah Agung et al., 2020). Secara umum Perma ini mengatur tentang bagaimana proses pemeriksaan perkara dispensasi perkawinan mulai dari syarat administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh hakim dan kriteria hakim yang mengadili perkara dispensasi perkawinan (Pasal 20).

Poin-poin penting dalam Perma No. 5 tahun 2019 sebagai berikut:

1. Persyaratan permohonan dispensasi perkawinan.

- a. Permohonan diajukan oleh orangtua atau wali calon pengantin yang belum berusia 19 tahun.
- b. Permohonan harus disertai dengan alasan yang mendesak dan harus dapat dibuktikan.
- c. Hakim wajib mempertimbangkan keterangan dari orangtua/wali, calon pengantin, serta ahli jika diperlukan.

2. Pertimbangan hakim

Bahwa Perma 5 tahun 2019 mengamanatkan agar hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan untuk memastikan tidak ada hak yang terlanggar. Hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah sebagai berikut.

- a. Kesehatan fisik dan mental calon pengantin;
- b. Tingkat kedewasaan;
- c. Kemampuan calon pengantin menjalani rumah tangga;
- d. Dampak pendidikan dan masa depan calon pengantin.

Untuk memastikan tidak ada hak yang terlanggar, hakim melakukan pemeriksaan terhadap syarat formil dan syarat materiil. Dalam upaya ini, Perma mengatur agar hakim:

1. Mendengar keterangan langsung dari anak (pasal 15 huruf a dan b).
2. Mendengar keterangan dari orangtua kedua calon mempelai.
3. Memberikan penasihatan kepada para pihak (pasal 12 ayat 1 & 2).
4. Memastikan anak memberikan persetujuan atas rencana pernikahan (Pasal 13).
5. Dapat mendengar keterangan psikolog; atau mendengar keterangan instansi layanan kesehatan (pasal 15 huruf c, d, e).

C. Kepentingan Terbaik Anak dan Alasan Mendesak dalam Dispensasi Perkawinan

Peningkatan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dan Perma No. 5 tahun 2019 menebalkan maksud perlindungan anak adalah prioritas utama dalam perkara dispensasi perkawinan. Hakim dalam memutuskan perkara harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak di atas segala pertimbangan lain. Penjelasan mengenai kepentingan terbaik bagi anak dapat ditemukan dalam Perma ini pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 16 dan Pasal 17.

Untuk mendapatkan pemahaman lebih utuh terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak, setidaknya dapat dilakukan melalui dua langkah. Pertama, memahami asal-usul Perma. Dan kedua, memahami makna dari rumusan norma hukumnya.

Pertama, Perma No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan merupakan petunjuk teknis dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Amandemen Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang disebut dispensasi perkawinan dimungkinkan untuk dimintakan kepada pengadilan berdasarkan **alasan mendesak**. Sedangkan tolok ukur kemendesakannya mengacu pada kepentingan terbaik bagi anak, yakni meminimalisir dampak negatif mulai dari aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, dan sosial bagi anak baik sesaat maupun jangka panjang. Dalam sidang, hakim harus memastikan putusannya tidak merugikan masa depan anak dari setiap aspek.

Perma juga bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam rangka melakukan pencegahan perkawinan anak (pasal 3). Pertimbangan hakim serta alat bukti yang dihadirkan hakim dalam persidangan harus digali dan dihadirkan untuk mewujudkan keadilan anak meskipun ditetapkan oleh hakim tunggal. Hakim juga harus memahami bahwa spirit utama Perma bukan dalam rangka memfasilitasi permohonan perkawinan anak, tapi usaha untuk mencegah perkawinan anak dengan dasar kepentingan terbaik bagi anak.

Kedua, Pasal 1 angka 6 Perma merumuskan banyak pertimbangan untuk kepentingan anak mulai perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak. Maka hakim harus mempertimbangkan tidak hanya

peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak (Pasal 7).

Dalam praktiknya hakim perlu melakukan proses pendalaman untuk melihat kemendesakan dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang berdasarkan dinamika latar belakang permohonannya, keterangan selama proses persidangan, serta seluruh prosedurnya. Beberapa kasus yang umumnya terjadi di pengadilan, misalnya permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan orangtua karena mendapati si anak sudah berhubungan seksual dengan pacarnya. Dengan alasan untuk menghindari malu di masyarakat, menghindari zina, dan anak sudah saling mencintai, orangtua mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Dalam kasus seperti ini hakim harus menilai apakah alasan tersebut termasuk alasan yang mendesak atau tidak.

Selama proses identifikasi, hakim dapat mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak—sebagaimana diatur Pasal 16—untuk menggali alasan perkawinan dan kesiapan anak menjalani kehidupan rumah tangga. Misalnya dengan menanyakan alasan menikah; apakah sudah mengenal baik calon pasangan saat ini; apakah sudah siap jika nanti hamil dan harus mengurus anak; apakah sudah paham risiko melahirkan di usia muda; dan pertanyaan-pertanyaan lain yang relevan.

Hakim juga dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk melihat risiko yang akan dihadapi anak seperti apakah anak masih bersekolah atau sudah bekerja; jika tidak bersekolah, apa alasannya; jika nantinya menikah, apakah mau tetap sekolah atau justru berhenti dan kemudian bekerja; jika sudah bekerja, apakah penghasilannya sudah cukup untuk membiayai rumah tangga, apakah pernah mengalami kekerasan seperti dipukul, ditendang, dibentak-bentak oleh pasangan.

Hakim perlu mengidentifikasi dan memastikan apakah anak paham atas konsekuensi dari perkawinan secara utuh. Misal dengan menanyakan bagaimana nanti pembagian tanggung jawab suami dan istri setelah menikah; bagaimana jika terjadi perselisihan; bagaimana cara anak akan diasuh, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang relevan.

Apabila jawaban-jawaban mengarah kepada ketiadaan alasan mendesak dan ketidaksiapan anak, hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak permohonan

dispensasi perkawinan dan memberikan penjelasan dalam pertimbangan hukum bahwa berhubungan seksual di luar pernikahan yang sah memang melanggar norma sosial dan agama sehingga dapat menimbulkan sanksi sosial dan berdosa—apabila alasan pengajuan dispensasi perkawinan telah terjadi hubungan seksual di antara dua anak tersebut. Pertimbangan-pertimbangan lain dapat disesuaikan dengan alasan pengajuan.

Beberapa tindakan yang bisa diambil untuk tetap mengutamakan dan menyetarakan pertimbangan kepentingan anak, di antaranya:

Menghadirkan anak/calon suami atau calon istri untuk didengarkan keterangannya oleh hakim dalam mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan. (Pasal 3 huruf d jo. pasal 10 huruf a dan b).

Menghadirkan orangtua dari calon suami atau calon istri untuk dijadikan dasar penilaian bagi hakim terkait tanggung jawab orangtua dalam rangka pencegahan perkawinan anak. (Pasal 3 huruf c jo pasal 10 huruf c).

Memberikan nasihat pada anak/calon suami, atau calon istri tentang hal-hal yang akan muncul setelah perkawinan terjadi. (Pasal 3 huruf b dan e jo pasal 12 ayat 2 dan 3).

Secara prosedural memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak, persidangan dilakukan tanpa atribut, menggunakan bahasa sesuai usia dan mendengarkan keterangan anak secara terpisah dari orang dewasa. (Pasal 11)

Pertimbangan hakim yang dituangkan dalam putusan dispensasi perkawinan menjadi ruang pembenaran diperbolehkannya perkawinan anak di Indonesia (Fajriyah et al., 2023), sebab pengadilan menjadi satu-satunya lembaga yang dapat memberikan izin atas ketentuan melangsungkan perkawinan bagi anak (Safira et al., 2021). Situasi ini menjadi kian pelik bila pengetahuan tentang kepentingan terbaik anak belum menjadi sumber bagi hakim dalam membaca problem perkawinan anak dan dispensasi perkawinan.

Dispensasi perkawinan dapat dipahami sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi anak dengan menjamin pemenuhan hak-hak terhadap anak yang akan melangsungkan perkawinan (Safira et al., 2021). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Perma dalam mengadili perkara dispensasi perkawinan, hakim harus memperhatikan 10 asas, salah satunya asas kepentingan terbaik anak. Kepentingan terbaik anak sebagaimana ketentuan umum angka 6 Perma menarasikan sebagai semua bentuk tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak. Dalam upaya mewujudkan kepentingan terbaik anak, hakim harus mengidentifikasi kondisi psikis dan fisik anak dan dapat meminta rekomendasi dari para ahli sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 dan 15 Perma.

Konsep Kemendesakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Alasan mendesak dimaknai sebagai alasan yang menggambarkan keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa selain melangsungkan perkawinan. Berdasarkan pendekatan gramatikal alasan sangat mendesak ditafsirkan sebagai sesuatu yang memaksa untuk segera dilakukan, dapat juga diartikan keadaan darurat untuk menghindari kerusakan lebih besar (Kurniawan & Refiasari, 2022). Alasan sangat mendesak merupakan penilai subyektif hakim yang dikaitkan dengan fakta persidangan, dengan analisis menolak kerusakan lebih diprioritaskan daripada menarik manfaat. Hakim mempunyai kewenangan untuk menemukan hukum terhadap peristiwa konkret yang dihadapi. Hal ini sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Alasan mendesak dalam permohonan dispensasi perkawinan secara naratif diuraikan sebagai gambaran faktual antara anak pemohon dengan calon suami atau calon istrinya. Hakim akan menilai alat bukti serta fakta-fakta yang dinarasikan dalam putusan. Alasan mendesak dan bukti yang cukup ini sebenarnya bertujuan agar perkawinan anak tidak dilakukan, sebab hakim akan mengabulkan atau menolak dispensasi perkawinan hanya berdasarkan alat bukti yang cukup (Mansari, 2023)

Dalam permohonan dispensasi perkawinan, alasan mendesak yang sering dipergunakan adalah kondisi kehamilan. Dalam penelitian Mansari (2023) dan Mansari & Rizkal (2021), alasan mendesak yang dijadikan dasar hakim memberikan penetapan, yaitu: *Pertama*, hamil di luar nikah; *Kedua*, melakukan hubungan layaknya suami istri; *Ketiga*, termohon anak bersama calon suaminya ditangkap oleh masyarakat dikarenakan berdua-duaan; *keempat*, usia putus sekolah yang masih tinggi. Alasan mendesak untuk dispensasi perkawinan juga harus dipertimbangkan secara menyeluruh, dan keputusan pengadilan harus fokus pada kepentingan terbaik anak daripada sekadar mencegah perzinahan. Ini sejalan dengan tujuan UU Perkawinan, yang melindungi anak dari efek negatif pernikahan terlalu dini. (Qotrunnada & Ratih Dheviana Puru, 2022)

E. Putusan Pengadilan, Penemuan Hukum, dan Feminist Legal Realism (FLR)

Putusan pengadilan adalah hasil ijtihad kolektif majelis hakim dalam menyelesaikan persoalan hukum yang sangat individual, subjektif, dan kasuistik. Di sisi lain hakim terikat *rule of law* yang menjadi pakem dalam beracara. Karakter individual dan subjektif berkaitan dengan integritas dan kapasitas hakim dalam melakukan penemuan, penafsiran, bahkan mencipta hukum dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan karakter kasuistik berhubungan dengan kompleksitas perkara yang berkelit kelindan dengan sosial-budaya masyarakat pihak yang berperkara. Sistem hukum dan beracara adalah rumah besar dengan aturan main dan pakem yang telah ditentukan dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan.

Secara sosiologis hakim memiliki peran sebagai *policy maker* (Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., 2012) yang pada hakikatnya akan berhadapan dengan pergulatan manusia (RI, 2011). Hakim tidak boleh menolak datangnya perkara dengan alasan bahwa hukum atas suatu perkara belum ada sebab ketidakjelasan bunyi hukum itu sendiri (pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009). Intelektualitas hakim harus mencerminkan moral dan integritas tinggi untuk mewujudkan keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat (Maharani & Tampubolon, 2023). Sebagai upaya mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi pencari keadilan, berbagai upaya dapat dilakukan oleh hakim termasuk *rechtsvinding* atau penemuan hukum.

Menurut Mertokusumo, penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dalam melaksanakan peraturan-perundang-undangan atas peristiwa konkrit yang diajukan di pengadilan. Sifat peraturan perundang-undangan menurut (Asshiddiqie et al., 2006) salah satunya adalah abstrak dan umum, artinya peraturan perundang-undangan tidak mengatur setiap aktivitas seseorang secara khusus. Ketika suatu perkara diajukan di persidangan hakim harus mampu menilai dan memberikan pertimbangan yang didasarkan pada situasi dan kondisi yang dialami para pihak serta kepentingan dan keterdesakan para pihak. Dalam kondisi inilah kemerdekaan hakim sebagaimana pasal 24 UUD RI 1945 berperan.

Terdapat dua aliran penemuan hukum, yakni aliran konservatif dan aliran progresif. Aliran konservatif yang dikemukakan oleh Montesquieu dan Immanuel Kant berpendapat bahwa hakim sebagai *Bouche De Loi* atau penyambung lidah undang-undang. Hakim tidak dapat menambah atau mengurangi, karena undang-undang adalah sumber hukum positif. Aliran progresif sebagaimana dikemukakan oleh Van Eikema Hommes yang kemudian diteruskan oleh Von Savigny menyatakan hakim juga perlu memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, karena setiap bangsa memiliki jiwa bangsanya masing-masing (*Volkgeist*) yang berbeda untuk setiap tempat (Kelsen, 2019).

Pada penemuan hukum aliran konservatif digunakan pendekatan tekstual (*the textualist approach*), sedangkan pada aliran progresif pendekatan tujuan (*the purposive approach*) (Elias E. Savelos & Richard F. Galvin, 2001). Pada aliran konservatif, putusan hakim sudah dianggap cukup jika-hanya-mengacu pada Undang-Undang. Sedangkan pada aliran progresif, teks saja tidak cukup untuk mewujudkan keadilan. Hal ini dikemukakan salah satunya oleh pengusung Feminist Legal Realism (FLR), pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip dari Feminist Legal Theory dan Legal Realism. Teori ini menekankan bahwa hukum tidak hanya sistem normatif formal, tetapi juga praktik sosial yang harus dilihat dalam konteks, termasuk bagaimana hukum mempengaruhi kehidupan nyata perempuan (Nancy Levitt & Robert R. M. Verchick, 2006).

Pada praktiknya, FLR mencakup analisis apakah hukum secara efektif melindungi hak-hak perempuan atau justru memperkuat ketidakadilan gender. Teori ini mengintegrasikan analisis kritis tentang peran gender dalam hukum, memperhatikan

bagaimana perempuan mungkin diperlakukan secara berbeda oleh sistem hukum karena struktur sosial. FLR menuntut para hakim dan praktisi hukum untuk mempertimbangkan konteks sosial yang mempengaruhi perempuan, seperti norma budaya, ekonomi, dan relasi kekuasaan.

FLR mengakui pentingnya pengalaman pribadi dan sosial dalam membentuk pemahaman hukum. Dalam konteks ini, pengalaman perempuan menjadi penting untuk dipahami dan diintegrasikan ke dalam praktik hukum agar hukum lebih responsif terhadap kebutuhan dan realitas perempuan. FLR juga menolak anggapan bahwa hukum netral dan objektif. Hukum sering kali dibentuk oleh/dan untuk kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat, yang dalam banyak kasus adalah laki-laki (patriarkal). Oleh karena itu, hukum perlu dikritisi dan diadaptasi agar lebih inklusif terhadap perspektif dan kebutuhan perempuan (Martha Albertson Fineman, 2005).

Metode penemuan hukum dan FLR perlu hadir untuk melihat bagaimana hakim menemukan situasi khusus yang dialami oleh anak pemohon dan termohon dalam narasi pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi perkawinan. Metode penemuan hukum dengan berbagai variannya juga digunakan untuk melihat bagaimana hakim menilai alasan mendesak dan kepentingan terbaik anak dalam putusan dispensasi perkawinan di pengadilan agama Indramayu dan Gunung Sugih sebagaimana amanah Perma No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi perkawinan.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan berbasis teks putusan pengadilan tentang dispensasi perkawinan di Indramayu, Jawa Barat dan Lampung Tengah, Lampung. Semula penelitian ini akan menganalisis putusan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Namun setelah dilakukan pemeriksaan ketersediaan data, di Pengadilan Negeri Indramayu dan Lampung Tengah tidak ada perkara dispensasi perkawinan, maka penelitian hanya melakukan analisis terhadap putusan di Pengadilan Agama. Selain analisis putusan, penelitian ini juga melakukan penggalan data terhadap beberapa pemangku kepentingan terkait perkawinan anak di dua wilayah penelitian.

B. Metode Pengumpulan Data

Penelitian mengumpulkan dan menggunakan putusan Pengadilan Agama tentang dispensasi perkawinan sebagai basis utama dan melibatkan 92 narasumber dari berbagai kelompok individu, komunitas, instansi dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur, gender, dan usia. Ada tiga metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi, yaitu:

1. Data Sekunder

Langkah awal penelitian dilakukan dengan pembacaan putusan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu dan Pengadilan Agama Gunung Sugih selama kurun 2021-2023. Terdapat 50 putusan dispendasi Pengadilan Agama Indramayu, dan 42 putusan dari Pengadilan Agama Gunung Sugih. Penelitian ini menganalisis putusan guna memotret profil pemohon dan termohon dispensasi perkawinan, alasan diajukannya dispensasi perkawinan, bunyi putusan, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Untuk mendapatkan konteks produk hukum putusan dispensasi perkawinan, penelitian ini juga membaca laporan tahunan Pengadilan Indramayu dan Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2021-2023, serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Bandar Lampung tahun 2021-2023.

2. Focus Group Discussion (FGD)

FGD diselenggarakan sebanyak 8 kali. Empat kali di wilayah Indramayu dan 4 kali Lampung Tengah dengan melibatkan 74 narasumber (30 laki-laki dan 44 perempuan). FGD dipandu oleh seorang fasilitator untuk mengatur dan memantik diskusi. Jumlah fasilitator yang terlibat dalam FGD ini, 1 laki-laki dan 3 perempuan dari Lembaga Damar Lampung, Rumah Kita Bersama, dan Koalisi Perempuan Indonesia Indramayu. 3 Notulen terdiri 1 perempuan dan 2 laki-laki juga turut membantu pendokumentasian proses FGD.

FGD Indramayu dilaksanakan selama dua hari berturut-turut pada 24-25 Juni 2024 b di Kedai Kopi Timor, Indramayu. Di Lampung Tengah, FGD dilaksanakan pada 13 Juni 2024 dengan lokasi Kampus IAIN Metro. Tiga FGD lainnya diselenggarakan pada tanggal 28-29 Juni 2024 bertempat di Ruang pertemuan Yangti Resto Bandar Jaya, Lampung Tengah. Masing-masing FGD berlangsung selama 2,5-3 jam.

Sebelum pengumpulan data melalui FGD, peneliti menginventaris para pihak dari berbagai unsur yang memiliki korelasi dan relevansi dengan perkawinan usia anak. Pemilihan dan pengelompokkan peserta FGD dalam empat klaster berdasarkan kriteria kelompok usia, wilayah kerja, dan ranah gerakan. Pembagian ini juga bermaksud agar fokus diskusi yang lebih spesifik dan terarah sesuai tugas dan fungsi masing-masing narasumber.


Peneliti memisahkan FGD forum anak dari dari kelompok dewasa untuk memberikan ruang aman dan nyaman dalam penyampaian pendapat dan pengalaman. Demikian halnya dengan teknik menggambar yang fasilitator gunakan pada forum anak di Gunung Sugih, merupakan bagian dari strategi agar suasana FGD rileks dan menyenangkan sesuai dengan usia anak. Pelibatan anak dalam FGD telah mendapatkan persetujuan pembina organisasi atau koordinator komunitas. Tim peneliti menghubungi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk mengundang forum anak, demikian halnya dengan komunitas PIK-R didampingi oleh guru.

Empat kluster FGD, jumlah peserta dan data pilah gendernya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Kluster	Indramayu	Lampung Tengah
Anak	11 peserta (5 laki-laki; 6 perempuan): 1. Duta Genre 2. Forum anak 3. PLK Kenanga 4. PLK Tugu 5. Osis 6. PPM KPI	6 Peserta (3 laki-laki; 3 Perempuan): 1. Duta Genre 2. Forum anak 3. Osis 4. PIK-R
Perwakilan Pemerintah	10 peserta (2 Laki-laki; 8 perempuan): 1. KUA Kec. Indramayu 2. Penyuluh Agama 3. Hakim PA Indramayu 4. KAI 5. Advokat 6. Bimas Kemenag 7. Dinas Pendidikan dan kebudayaan 8. Dinas Kependudukan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak 9. Dinas kesehatan, 10. Dinas Sosial.	10 Peserta (6 Laki-Laki; 4 Perempuan): 1. Hakim PA Gunung Sugih 2. Kepala KUA 3. Kasi Bimas Islam 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6. Dinas Pendidikan

Kluster	Indramayu	Lampung Tengah
Akademisi, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 (4 laki-laki; 4 perempuan) JMQH: 1. Pemerintah Desa Tugu 2. Penyuluh Agama Islam Fungsional 3. Tomas Kenanga 4. Toga Jatimunggul 5. Tomas Segelan Kidul 6. Tomas Terisi	8 Peserta (5 Laki-Laki; 3 Perempuan):Asosiasi Kepala Desa Indonesia (Apdesi) 7. Penyuluh Agama Islam Fungsional 8. Guru 9. LPA 10.Dosen
Organisasi Masyarakat	10 peserta (3 laki-laki; 7 perempuan): 1. Selendang Puan 2. WKRI 3. Yayasan KPI 4. LPAI 5. Lakpesdam 6. Kami	11 Peserta (2 Laki-laki; 9 Perempuan) : 1. Aisyiyah 2. Fatayat 3. Rumah Perempuan & Anak (RPA) 4. Damar Lampung

Tabel 3 Empat Kluster FGD dan Jumlah Narasumber



Persebaran Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk kepentingan konfidensialitas, beberapa nama narasumber yang disebut dalam temuan dan pembahasan disamarkan sesuai persetujuan masing-masing narasumber.

3. Wawancara Mendalam (*In Depth Interview*)

Narasumber untuk proses wawancara berjumlah 18 orang; 9 narasumber perempuan dan 9 narasumber laki-laki. Masing-masing narasumber wawancara pada setiap lokasi sebagai berikut:

Indramayu	Gunung Sugih
6 narasumber (4 Perempuan; 2 laki-laki) 1. Hakim Pengadilan Agama Indramayu (Perempuan) 2. Hakim Pengadilan Agama Tarakan (Laki-Laki) 3. Hakim Pengadilan Agama Batu Licin (Perempuan) 4. Panitera Pengadilan Negeri Indramayu (Perempuan) 5. Bidan (Perempuan) 6. Pekerja sosial pendamping perkawinan anak (Perempuan)	12 Narasumber (5 Perempuan dan 7 Laki-laki) 1. Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih (3 orang; 2 laki-laki dan 1 Perempuan) 2. Hakim Pengadilan Agama Sukadana (1 orang; Perempuan) 3. Hakim Pengadilan Agama Bengkulu (1 Orang Laki-laki) 4. Kepala Kampung (1 Orang Perempuan) 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2 Orang; perempuan) 6. Kepala UPTD Dinas PP PA (1 Orang laki-laki) 7. Advokat (2 Orang Laki-laki) 8. Pekerja sosial LPA (1 Orang laki-laki)

Wawancara dilaksanakan dari 28 Mei 2024 hingga 30 Juli 2024. Seluruh wawancara untuk wilayah Lampung Tengah dan Indramayu dilakukan secara langsung dan tatap muka. Hakim di luar wilayah penelitian wawancara dilakukan melalui telepon. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama di Luar wilayah penelitian merupakan upaya pendalaman dan menggali pengalaman yang berbeda di wilayah lain.

C. Langkah Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap 1: Pada tahap pengolahan dokumen 92 putusan perkara dispensasi perkawinan, peneliti menggunakan perangkat lunak SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versi 29. Tahapannya sebagai berikut.

Pertama, input data profil para pihak berdasarkan variabel usia, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan dengan memberikan kode pada masing-masing variabel.

Kedua, *cleaning data* dengan memeriksa masing-masing hasil input data pada perangkat lunak SPSS untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan. Hasil *cleaning data* diubah dari skala ukuran pada proses koding menjadi bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian. Tahapan ini disebut dengan transformasi data.

Ketiga, *descriptive statistic* yang merupakan pilihan *mode analysis* yang ditawarkan perangkat lunak SPSS. Penelitian ini menggunakan *mode frequent* data untuk divisualisasi dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram sebagai hasil analisis.

Tahap 2: melakukan interpretasi hasil analisis statistik dalam bentuk deskriptif dan interpretatif sebagai bahan melakukan analisis data. Informasi dari wawancara dan FGD digunakan untuk melengkapi data putusan sekaligus sebagai triangulasi sumber data mengenai perkawinan usia anak di dua lokasi penelitian.

Tahap 3: mengklasifikasi hasil FGD dan wawancara berdasarkan kluster dan pertanyaan penelitian. Tahapan ini diawali dengan transkripsi rekaman diskusi dan wawancara, mengkodekan dan mengembangkannya dengan merujuk pada tema-tema yang muncul pada setiap tahapan analisis. Tahapan selanjutnya kategorisasi data berdasarkan pola dan tema yang muncul untuk menjawab rumusan masalah dan kesimpulan.

D. Dinamika dan Keterbatasan Penelitian

Sebagai penelitian kualitatif berbasis teks putusan, keterbatasan penelitian ini terletak pada simpulan yang tidak dapat dilepaskan dari teks putusan dan konteks lokasi penelitian. Proses penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu tiga bulan terhitung Mei-Juli 2024 di dua lokasi penelitian Gunung Sugih, Lampung Tengah dan Indramayu Jawa Barat.

Pada proses pengumpulan data putusan, pengambilan sampel putusan dilakukan secara acak di masing-masing wilayah dari Pengadilan Agama. Pada desain penelitian,

peneliti juga akan melakukan analisis putusan di Pengadilan Negeri. Namun, karena nol kasus, maka analisis putusan terbatas pada putusan Pengadilan Agama.

Ketentuan anonimasi putusan berpengaruh terhadap keterbatasan informasi yang dapat diakses oleh peneliti. Selain itu, karakteristik dan selingkung putusan yang berbeda, menimbulkan kesenjangan informasi di dua wilayah penelitian. Dalam penulisan temuan ada beberapa variabel yang dijelaskan secara mendalam di wilayah Gunung Sugih, tetapi tidak demikian dengan wilayah Indramayu.

Keterbatasan penelitian ini juga terletak pada informan wawancara. Tim peneliti sudah berupaya menjangkau representasi tokoh adat Lampung Tengah yang memiliki pengaruh signifikan dalam praktik perkawinan anak. Namun, upaya peneliti hanya berhasil menghadirkan Penyuluh Agama Islam yang berasal dari suku Lampung. Upaya untuk mewawancarai penyintas perkawinan anak juga tidak berhasil dilakukan. Dua penyintas yang dihubungi tidak berkenan untuk diwawancarai, baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon.

Tokoh agama yang hadir pada sesi FGD adalah tokoh agama Kementerian Agama yang berkedudukan sebagai kepala KUA dan beberapa Penyuluh Agama Islam. Penelitian ini tidak menyertakan tokoh-tokoh agama berbasis pesantren atau komunitas majelis taklim, sehingga dalam analisis pandangan keagamaan tentang perkawinan anak di dua wilayah penelitian ini tidak tergalai secara mendalam.

E. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

Laporan ini memuat 7 bab. Pada bab pertama berisikan latar belakang penelitian, tujuan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bagian ini menjadi pengantar yang menjelaskan fokus dan urgensi dari penelitian ini dilakukan.


Bab kedua adalah kerangka teori yang menjadi landasan konseptual, struktur berpikir, dan kerangka analitis. Beberapa konsep yang dijelaskan pada bagian ini, yaitu perkawinan anak, dispensasi perkawinan, kepentingan terbaik anak dan alasan mendesak dalam dispensasi perkawinan, putusan, penemuan hukum dan *feminist legal realism*.

Bab ketiga menjelaskan metode dan langkah-langkah penelitian, mulai dari desain penelitian, jenis data dan teknik pengumpulannya, narasumber penelitian dan proses analisis serta penyajian hasil penelitian. Bagian ini merupakan pertanggungjawaban akademik bagaimana proses penelitian ini dilakukan.

Bagian selanjutnya adalah temuan penelitian dan hasil pembahasan yang distrukturkan dalam tiga bagian. Bab keempat hingga keenam berdasarkan tema-tema kunci pada rumusan masalah. Setiap bagian merupakan hasil sintesis temuan dari masing-masing metode pengumpulan data yang saling melengkapi. Bab keempat menganalisis profil perkara dispensasi perkawinan dan putusan dispensasi perkawinan dengan data dukung yang bersumber dari wawancara dan FGD. Bab kelima menjabarkan putusan pengadilan tentang dispensasi perkawinan, dan bab keenam perihal kontribusi dan kolaborasi dalam pencegahan perkawinan anak.

Bagian penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.





BAB IV

DISPENSASI PERKAWINAN TIDAK MENGGAMBARKAN ANGKA PERKAWINAN ANAK YANG SESUNGGUHNYA

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Aspek geografis, demografi, ekonomi, budaya, dan agama dari masing-masing lokasi penelitian membantu memberi konteks lapisan-lapisan sosial yang menyokong terjadinya perkawinan usia anak di Lampung Tengah dan Indramayu. Dari sisi ini akan tampil kompleksitas persoalan perkawinan usia anak yang tidak bisa dilihat hanya sebagai lapisan fenomena tunggal.

1. Indramayu: Masyarakat Miskin di Tanah Kaya

Secara administratif Indramayu terdiri dari 31 kecamatan dengan 317 desa/kelurahan dan didiami/dihuni oleh 1.920.505 jiwa (laki-laki sebanyak 965.924 jiwa [50,3 persen] dan perempuan sebanyak 954.581 [49,7 persen]) pada semester pertama 2023. Komposisi berimbang antara kelompok laki-laki dan perempuan. 284.781 atau 29% dari penduduk laki-

laki berada di rentang usia 0-19 tahun, sementara, 269.727 atau 28% penduduk perempuan berada di rentang usia yang sama (Penyusun, 2024).

Berada di ujung Jawa Barat mempertemukan Indramayu dengan dua budaya: Jawa dan Sunda. Kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Indramayu merupakan kebudayaan khas hasil akulturasi budaya antara Jawa dan Sunda (Tim, 2021; K. Umam, 2015). Secara administratif, Indramayu berada di Provinsi Jawa Barat dengan budaya pasundan, tetapi sebagian besar penduduk Indramayu berbahasa Jawa khas Indramayu. Masyarakat Indramayu menyebutnya bahasa Dermayon, dialek bahasa Jawa yang mirip dengan Cirebon. Masyarakat Indramayu bagian selatan dan barat daya umumnya berbahasa Sunda (Mascita et al., 2021).

Secara geografis, Indramayu berbatasan dengan laut utara Jawa. Potensi maritim yang besar membuat banyak penduduk Indramayu berprofesi sebagai nelayan. Sebesar 56,61% daratan Indramayu didominasi lahan sawah. Luasnya area persawahan di Indramayu ini menjadi alasan pemerintah pusat menetapkan Indramayu sebagai lumbung pangan nasional (Tim, 2021). Penduduk Indramayu secara ekonomi bergantung pada sektor pertanian khususnya padi dan perikanan.

Indramayu juga kaya dengan potensi ekstraktif. Terdapat kilang minyak di Balongan milik PT. Pertamina. Kilang minyak ini mengolah minyak mentah (*crude oil*) menjadi produk-produk BBM, non-BBM, dan petrokimia. Pembangunan kilang ini menjadi peluang lapangan kerja bagi warga sekitar. Hilmiati dalam risetnya menunjukkan mayoritas pekerja dari kawasan industri tambang tersebut justru berasal dari luar Indramayu. Penduduk lokal menduduki posisi jabatan non-strategis seperti *cleaning service*, tenaga serabutan, dan satpam (Nurul Hilmiati & Dian Karinawati Imron, 2023).

Alam Indramayu secara teks memang kaya. Namun, ini tidak menjamin masyarakat Indramayu sejahtera. Indramayu memiliki indeks kemiskinan 2,20 dan indeks keparahan kemiskinan 0,62. Indramayu juga menjadi urutan pertama sebagai kabupaten yang mengirim pekerja migran keluar negeri setiap tahunnya (BP2MI, 2022). Persentase keluarga pra-sejahtera Indramayu juga tertinggi kedua setelah Kabupaten Kuningan, sebesar 13,04 persen (Penyusun, 2024). Indramayu sebagai salah satu kabupaten yang rentan menghadapi masalah perdagangan manusia (*human trafficking*) (Bintari & Djustiana, 2017; Mulyana et al., 2019).

Aspek ekonomi ini sepertinya juga berpengaruh pada bidang pendidikan Indramayu. Warga Indramayu menghabiskan rata-rata 5,99 tahun untuk pendidikan. Akses pendidikan warga Indramayu banyak terhenti pada usia Sekolah Dasar. Pada 2023, sebanyak 643.417 jiwa (34" %) penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Dasar (SD), dan 294,354 (15"%) menyelesaikan pendidikan setingkat SLTP. Jumlah partisipasi sekolah dari tingkat TK hingga SLTA per November 2023 tercatat sebanyak 324.075 jiwa. 165.520 jiwa (51"%) berjenis kelamin laki laki, dan 158.55 jiwa (49"%) berjenis kelamin perempuan (Penyusun, 2024).

Dalam hal agama dan budaya, praktik-praktik keagamaan di Indramayu seringkali menyatu atau beriringan dengan tradisi dan budaya lokal. Tradisi sedekah bumi dan *jabu macul* adalah contoh perpaduan ajaran agama Islam dengan tradisi masyarakat agraris yang dipraktikkan masyarakat Indramayu (F. Umam, 2021; K. Umam, 2015; Yuniarto et al., 2024). Norma-norma keagamaan sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat termasuk dalam keputusan-keputusan penting pada setiap daur kehidupan manusia (Fitriyani et al., 2020; Mubarok, 2020). Mayoritas penduduk Indramayu memeluk agama Islam yakni sebesar 1.914.989 jiwa atau 99%. Sementara pemeluk Protestan sebanyak 3.164 jiwa (0,2" %), Katolik 2436 (0,067%), Hindu 98 jiwa (0,004%), Budha 239 jiwa (0,017"%), Konghucu 54 jiwa (0,001%), dan komunitas penganut keyakinan lainnya (Penyusun, 2024). Berdasarkan data dari Sistem Informasi Ketenagaan dan Administrasi Pesantren (SIKAP) Kementerian Agama, Lembaga pendidikan berbasis agama seperti pesantren dan madrasah tumbuh subur di wilayah Indramayu dan keberadaannya berkontribusi terhadap pendidikan keagamaan anak-anak dan remaja.

Informasi lainnya yang perlu dijelaskan adalah keberadaan Pengadilan Agama (PA) Indramayu. Eksistensi Pengadilan Agama Indramayu sudah dimulai semenjak masa pra-Kemerdekaan. Pada 2 Januari 2014, Pengadilan Agama Indramayu berpindah lokasi dari Jl. DI Panjaitan No.66 ke Jl. MT Haryono No.2A Sindang-Indramayu. Perpindahan lokasi ini disebabkan oleh semakin tinggi volume perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Indramayu sehingga membutuhkan bangunan baru yang lebih luas. PA Indramayu tercatat sebagai Pengadilan Agama Kelas 1A dan masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu mencakup 31 kecamatan yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok zona (radius 1-3) sesuai dengan jarak tempuh ke Pengadilan Agama Indramayu. Pengelompokan zonasi ini berkaitan dengan penentuan tarif biaya panjar perkara.

Berdasarkan laporan tahunan PA Indramayu tahun 2023, tercatat 16 hakim yang bertugas di PA Indramayu. Terdiri dari 3 hakim perempuan dan 13 hakim laki-laki. 1 hakim laki-laki bergolongan IV/c, 1 hakim perempuan bergolongan IV/b, dan 14 lainnya bergolongan IV/d. Tiga hakim perempuan berada di rentang usia 60-63 tahun. Sedangkan hakim laki-laki mayoritas berada di rentang usia 56-61 tahun.

PA Indramayu tercatat sebagai salah satu dari tiga pengadilan di wilayah PTA Bandung dengan jumlah kasus terbanyak. Berikut jumlah perkara yang ditangani oleh tiga PA dengan perkara tertinggi di wilayah PTA Bandung dalam kurun tiga tahun terakhir berdasarkan Laporan Tahunan tahun 2023.

Tahun	PA Cibinong	PA Indramayu	PA Soreang
2021	9.304	9.370	9.186
2022	10.067	9.747	8.796
2023	9.679	9.686	8.823

Tabel 4 Tiga Pengadilan Agama dengan Jumlah Perkara Terbanyak di Wilayah PTA Bandung

Dari tabulasi perkara di atas, pada setiap hari kerja terdapat ± 36 perkara perdata yang didaftarkan ke masing-masing tiga PA tersebut. Jumlah perkara di tahun 2023 ini diselesaikan oleh 6 majelis termasuk di dalamnya majelis ketua dan wakil ketua PA. Sehingga dalam sehari, kurang lebih terdapat 72 persidangan dalam 6 majelis tersebut.

Tiga perkara tertinggi yang diselesaikan PA Indramayu secara berturut-turut adalah cerai gugat, cerai talak, disusul kemudian dispensasi perkawinan. Berikut data jumlah perkara tertinggi yang ditangani oleh PA Indramayu dalam kurun waktu tiga tahun terakhir:

Tahun	Total Perkara	Cerai Talak	Cerai Gugat	Itsbat Nikah	Dispensasi Perkawinan
2021	9.370	2535	6828	118	654
2022	9.747	2506	6646	426	574
2023	9.686	2581	6860	162	514

Tabel 5 Empat Perkara Terbanyak di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2021-2023

2. Lampung Tengah: Bonus Demografi dan Tantangan Masa Depan

Lampung Tengah salah satu kabupaten dengan luas wilayah 4.789,8 km² atau 13,57% dari total wilayah Provinsi Lampung, terletak di tengah-tengah Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Tengah dengan pusat kota Gunung Sugih, berjarak kurang lebih 60 km dari kota Bandar Lampung. Lampung Tengah memiliki wilayah agraris perkebunan, persawahan dan sedikit perikanan, dengan topografi wilayah berbukit sebagian, dataran aluvial, rawa pasang surut, dan daerah sungai. Secara administratif Lampung Tengah dibagi menjadi 28 kecamatan, serta 312 kampung/kelurahan.

Pertumbuhan ekonomi Lampung Tengah sangat bergantung pada sektor pertanian. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai petani kebun dan sawah. Produksi beras di Kabupaten Lampung Tengah menjadi yang tertinggi di Provinsi Lampung (Humas, n.d.), sekaligus menjadi salah satu indikator sektor pertanian menjadi penopang ekonomi masyarakatnya. Fluktuasi harga komoditas tani, akses pasar yang tidak sehat membuat produktivitas pertanian menjadi rendah. Ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor ini mempengaruhi tingkat kemiskinan di Lampung Tengah yang mencapai sekitar 15% dari total populasi.

Pada 2022 jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah mencapai 1.522.426 jiwa terdiri 777.692 laki-laki (51,08%) dan 744.734 perempuan (48,92%). Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki angka natalitas tinggi, sebaliknya angka mortalitas rendah. Selain itu, komposisi usia penduduk Lampung Tengah masuk kategori ekspansif karena jumlah usia produktifnya mencapai 68,35% dari total penduduk (Penyusun, 2023). Komposisi penduduk berbentuk piramida di Kabupaten Lampung Tengah menggambarkan sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda, yang disebut dengan bonus demografi.

Bonus demografi di wilayah Lampung Tengah memberikan peluang ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Tantangannya justru terletak pada aspek pendidikan dan kesehatan. Angka partisipasi murni per jenjang pendidikan yang ditunjukkan data BPS, Lampung Tengah pada 2023 memperlihatkan angka putus sekolah pada jenjang SMA mencapai hampir 31%. Sementara partisipasi murni pada jenjang SMP berada di angka 78,29%, atau ada sekitar 21,71% anak yang tidak lanjut ke SMA (Penyusun, 2023a). Jika peluang dan tantangan ini tidak dikelola dengan baik, maka keberlimpahan angka produktif ini akan menjadi ancaman yang serius

bagi Kabupaten Lampung tengah. Dalam buku profil gender dan anak Kabupaten Lampung Tengah 2023, situasi ini diidentifikasi untuk menjadi pijakan penyusunan kebijakan dan program pemerintah secara tepat (Penyusun, 2023).

Penduduk Lampung Tengah berasal dari berbagai suku, seperti Jawa, Lampung, Bali, Sunda, dan Batak. Mayoritas penduduknya adalah suku Jawa dan Lampung. Keragaman suku yang menempati Lampung Tengah ini bisa dilacak secara historis sebagai wilayah tujuan migrasi penduduk, baik transmigrasi resmi atau migrasi mandiri (Mediawati, 2019; Muzzaki, 2015). Pendetang bermigrasi bersama adat istiadat dan agama dari kampung halaman masing-masing. Jawa dengan agama dan falsafah hidup kejawaannya (Fusvita, 2019; Setiawan, 2016), Minang dengan nilai dan sistem kekerabatan matrilinealnya (Elfira, 2019; Firdawaty, 2019), pun demikian Bali dengan tatanan kampung agama Balinya (Humaedi, 2014; Monika Ata1 & Agus S. Ekomadyo, 2018). Praktik-praktik kebudayaan yang beragam dari berbagai suku hidup berdampingan dengan letupan-letupan konflik yang tidak bisa dihindarkan. Namun, harmoni sosial tetap terjaga di Kabupaten Lampung Tengah.

Dari aspek keagamaannya, mayoritas penduduk Lampung Tengah menganut agama Islam dengan jumlah sekitar 75%, sisanya menganut agama Kristen, Hindu, dan Budha. Pesantren tradisional dan semi modern tumbuh subur di Lampung Tengah. Data dari aplikasi Sistem Informasi Ketenagaan dan Administrasi Pesantren (SIKAP) Kementerian Agama tercatat ada 157 pesantren di Lampung Tengah. Selain itu rumah ibadah berbagai agama juga tersebar di berbagai wilayah. Lebih dari 1000 masjid-musala, sekitar 50 gereja, juga pura yang menjadi ruang kegiatan ritual keagamaan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat (Admin, 2024).

PA Gunung Sugih mulai beroperasi resmi di awal tahun 2023 berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor B.II/2/86/2023 tanggal 21 Januari 2023. Di wilayah PTA Bandar Lampung, pada tahun 2023, telah berdiri 14 PA dengan wilayah yurisdiksi 15 kabupaten/kota. Kabupaten Pesisir Barat masih bergabung dengan PA Krui (Tim Penyusun, 2023). Wilayah yurisdiksi PA Gunung Sugih adalah seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah; terdiri atas 28 kecamatan, 10 kelurahan, dan 301 desa. Keseluruhan wilayah yurisdiksi ini terpetakan dalam kelompok 6 zona, sesuai jarak tempuh wilayah ke Pengadilan Agama Gunung Sugih. Sistem zonasi ini berkaitan dengan biaya pemanggilan yang berpengaruh terhadap biaya panjar perkara.

Berdasarkan sistem kelas pengadilan, PA Gunung Sugih masuk kategori kelas IB (Tim Penyusun, 2023). Klasifikasi ini didasarkan pada tiga aspek yaitu jumlah perkara, lokasi, dan sejarah. Secara berurutan dari yang terendah kelas di PA ada tiga; kelas II, Kelas I B dan Kelas I A. Kenaikan kelas PA Gunung Sugih dari kelas II ke kelas I B disetujui pada 2017 setelah memenuhi standar kualifikasi aspek yudisial dan non-yudisial (Penyusun, 2023b). Aspek yudisial terkait dengan jumlah dan kualitas perkara, sementara non-yudisial biasanya berhubungan dengan tata kelola pengadilan seperti administrasi perkara, administrasi umum, dan fasilitas layanan.

PA Gunung Sugih, termasuk pengadilan tersibuk di Lampung dengan jumlah perkara di dua tahun terakhir mencapai 3000 lebih dalam satu tahunnya. Berikut gambaran keadaan perkara di tiga pengadilan Agama tersibuk di wilayah PTA Bandar Lampung.

TAHUN	PA Kalianda	PA Sukadana	PA Gunung Sugih
2021	2137	2653	2915
2022	2915	2777	3198
2023	2653	2618	3000

Tabel 6 Jumlah Perkara di 3 Pengadilan Agama tersibuk di wilayah PTA Bandar Lampung tahun 2021-2023

Setiap hari ada 12 perkara atau 260-an perkara sebulan yang diajukan di PA Gunung Sugih. Pada 2023 perkara yang masuk diselesaikan oleh 4 majelis yang ada termasuk majelis ketua dan wakil. Sehingga dalam sehari, PA Gunung Sugih menyelenggarakan rata-rata 50 sidang. Pada saat peneliti berkunjung ke PA Gunung Sugih pada Juni 2024, ada 70 sidang yang dijadwalkan pada hari itu.

Dari aspek jenis perkara, cerai gugat masih menjadi perkara terbanyak, sebagaimana terjadi hampir di semua Pengadilan Agama di Indonesia juga beberapa Pengadilan di negara Muslim lainnya (Wijayati, 2020). Cerai talak, isbat nikah, dan dispensasi perkawinan secara berurutan menempati posisi perkara yang paling banyak diajukan (Penyusun, 2023b). Perkara Isbat nikah dan dispensasi perkawinan jumlahnya meningkat seiring dengan adanya kebijakan yang menjadi *enabling factor*. Surat edaran mahkamah Agung Kamar Agama mengenai alasan isbat nikah, sidang keliling untuk perkara isbat nikah, dan dibarengi dengan program nikah massal menjadi faktor pendorong banyaknya perkara isbat nikah. Program membuka akses keadilan

bagi warga Lampung Tengah melalui isbat nikah di sidang keliling juga disampaikan oleh pekerja sosial LPA dan salah satu Kepala Kampung di Lampung Tengah (Eko, n.d.; Umi, n.d.). Perkara dispensasi perkawinan, mengalami peningkatan signifikan setelah perubahan batas minimal usia perkawinan.

Kelas pengadilan, selain berkaitan dengan jumlah beban perkara yang ditangani, juga berkaitan eselonisasi dan karier hakim. Hakim muda pada awal karier akan ditempatkan di Pengadilan Kelas II dan dipromosikan secara berjenjang ke kelas pengadilan di atasnya dengan mempertimbangkan pangkat/golongan, masa kerja, kinerja, dan prestasi (Hermasyah, 2017). Sebagai pengadilan kelas IB, hakim yang ditempatkan di PA Gunung Sugih, masuk kategori hakim karier medium, dengan kepangkatan IIIa-IVb, dengan masa kerja di atas 5 tahun. Pada 2023, Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih berjumlah 8 orang termasuk hakim ketua dan wakil. Terdiri dari 3 orang hakim perempuan dan 5 orang hakim laki-laki. Mereka terbagi dalam 4 majelis hakim yang menangani lebih dari 3000 perkara sepanjang tahun 2023 (Penyusun, 2023b).

Gambaran singkat mengenai PA Gunung Sugih ini menjadi konteks penanganan sejumlah perkara dispensasi perkawinan yang telah diputus di tahun 2021-2023.

B. Potret Perkawinan Usia Anak di Indramayu dan Lampung Tengah

Bagian ini potret awal fenomena perkawinan usia anak yang dilengkapi dengan informasi dan temuan di dari beberapa narasumber penelitian.

1. Perkawinan Usia Anak dalam Angka Dispensasi Perkawinan

Pengadilan Agama Indramayu dan Gunung Sugih adalah dua Pengadilan Agama yang berkontribusi secara signifikan terhadap angka perkawinan anak secara Nasional. Meskipun dalam kurun waktu tiga tahun (2021-2023), jumlah perkara dispensasi perkawinan di Indramayu mengalami penurunan. Pada 2021, angka dispensasi perkawinan mencapai 654, menurun pada 2022 dengan jumlah 574, dan 2023 di angka 514. Secara sederhana setidaknya ada 2-3 kasus perkawinan usia anak di Indramayu setiap hari.

TAHUN	TOTAL PERKARA DISPENSASI KAWIN
2021	654
2022	574
2023	514

Tabel 7 Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu tahun 2021-2023

Gejala menurunnya angka permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu, oleh hakim pengadilan dipandang sebagai bukti keberhasilan edukasi bahaya perkawinan anak di masyarakat. Namun, fakta di lapangan berbeda. Banyak praktik perkawinan usia anak yang tidak dicatatkan mudah dijumpai di masyarakat Indramayu, yang salah satunya terlihat dalam data isbat nikah. Rasyid, salah satu penghulu di Indramayu, dalam sesi FGD bersama tokoh Agama dan masyarakat menyatakan:

Kalau sudah hamil, ya, jalan terbaik dinikahkan. Kasihan itu calon anak dalam kandungan. Takutnya tidak mendapatkan perlindungan hukum. Tapi banyak itu yang akhirnya milih nikah “kiai” karena terbentur masalah biaya, kan mahal itu kalau ngurus. (FGD bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat Indramayu, 24 Juni 2024)

Menurunnya angka dispensasi perkawinan di Indramayu dan naiknya angka di Lampung Tengah tidak serta merta merefleksikan realitas perkawinan anak yang sesungguhnya. Sebab, dispensasi perkawinan tidak menjadi satu-satunya acuan dalam melihat angka perkawinan anak yang sesungguhnya.

Permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Gunung Sugih, angkanya paling tinggi di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Dalam kurun waktu 3 tahun dari 2021-2023 tren dispensasi perkawinan cenderung meningkat, dari 148 pada 2021 menjadi 174 pada 2022 dan 231 pada 2023. Sedikitnya, terdapat 1 kasus perkawinan anak yang diajukan permohonannya di Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam setiap harinya.

TAHUN	TOTAL PERKARA DISPENSASI
2021	148
2022	174
2023	231

Tabel 8 Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2021-2023

Tingginya angka dispensasi perkawinan di dua Pengadilan Agama di Wilayah PTA-nya, paling tidak disebabkan oleh luasnya wilayah yurisdiksi dan jumlah penduduk yang dinaungi masing-masing Pengadilan Agama Indramayu dan Pengadilan Agama Gunung Sugih. Luas geografis dan jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap total jumlah perkara sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4 dan 6. Pengadilan Agama Indramayu dan Gunung Sugih dengan wilayah yurisdiksi 31 dan 28 kecamatan dengan lebih dari 300 desa/kelurahan menerima perkara lebih banyak dibandingkan Pengadilan Agama lain di wilayah PTA-nya masing-masing. Permohonan dispensasi perkawinan menjadi perkara terbanyak nomor tiga untuk Indramayu dan urutan keempat untuk Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Data yang memperlihatkan kecenderungan meningkat pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Gunung Sugih juga memperlihatkan kepatuhan hukum para pemohon. Kepatuhan untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ketika ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi usia 19 tahun. Meski begitu, perkawinan usia anak yang dilangsungkan tanpa melalui prosedur dispensasi perkawinan juga banyak dijumpai di Lampung Tengah. Dalam wawancara tim Pendamping LPA menyebutkan, bahwa ketika turun lapangan, mereka menemukan tidak sedikit keluarga muda yang pernikahannya dilakukan secara siri. Umi, salah satu kepala kampung di Lampung Tengah dalam wawancara juga menyatakan, dari 7 perkawinan anak yang terjadi di kampungnya, hanya 2 yang mengajukan dispensasi perkawinan, 5 sisanya melakukan pernikahan siri. Jumlah perkawinan anak yang tidak tercatat lebih banyak dibandingkan dengan data Pengadilan Agama ataupun Kementerian Agama. Berikut adalah pernyataan narasumber yang menegaskan perkawinan usia anak lebih banyak terjadi tanpa melalui dispensasi perkawinan.

Informan	Pernyataan	Koding
Pekerja Sosial, LPA Lampung Tengah	Perkawinan anak itu kan sebenarnya yang nikah daftar di PA itu (dispensasi perkawinan), lebih sedikit daripada yang nikah siri. Sekarang mau dikabulkan atau nggak dikabulkan toh nanti mereka juga nikah loh. Hanya waktu saja, kalau tidak merekomendasikan mereka, tambah perzinahan dan mereka tetep nikah siri.	Wawancara 30 Mei 2024
Kepala Kampung di Lampung Tengah	Kalau dispensasi itu masuk ke pengadilan, ya, rata-rata karena sudah kecelakaan (hamil) duluan. Itu pun kalau memang orangtuanya kepingin benar-benar resmi. Banyak yang <i>halah wislah siri wae gampang</i> (udalah siri saja yang gampang)	Wawancara, Juni 2024
Nugi, BKKBN Lampung Tengah	Itu yang mengajukan dispensasi perkawinan (hanya sedikit), ada banyak yang tidak mengajukan dispensasi perkawinan atau kawin siri. Ada yang membuat hitungan 1 dari 10. Satu yang dispensasi, 10 yang kawin siri.	FGD multi pihak bersama CSO-Lampung Tengah

Tabel 9 Kutipan Wawancara tentang Fenomena Perkawinan Anak yang Tidak Dicatatkan

2. Pemohon Dispensasi Perkawinan: Keluarga Perempuan yang Lebih Berkepentingan

Untuk memberikan gambaran perkara dispensasi perkawinan pada dua Pengadilan Agama Indramayu dan Pengadilan Gunung Sugih, Peneliti mengambil sampel 50 putusan dari Pengadilan Agama Indramayu dan 42 putusan dari Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam kurun 2021-2023. Putusan-putusan ini didapatkan langsung dari dokumentasi Pengadilan Agama. Sebagian lagi diperoleh dari koleksi individu hakim atau dari para pendamping hukum, sebab tidak semua putusan terunggah dalam direktori putusan pada website resmi Mahkamah Agung.

Bagian ini menganalisis profil pemohon dan yang dimohonkan dispensasi perkawinan, terkait usia, pekerjaan, dan penghasilan. Data di Pengadilan Agama Indramayu dan Pengadilan Gunung Sugih menunjukkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan umumnya diajukan oleh kedua orangtua¹, beberapa diajukan oleh salah satu dari orangtua, karena sudah meninggal atau bercerai.

¹ Perma No. 5 tahun 2019 pasal 6 (1) menjelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah orangtua. Jika orangtua sudah bercerai, maka kedua orangtua atau salah satunya yang mengajukan permohonan (Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, n.d.).

Pengadilan Indramayu melakukan anonimasi dan tidak mencantumkan alamat pemohon untuk menjaga privasi dan kerahasiaan pribadi para pihak yang mengajukan dispensasi perkawinan. Data sampel pemohon dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu dapat dijabarkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

Pertama, identitas pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu, hanya ditulis PEMOHON (ditulis huruf kapital dan tertulis tebal). Tidak ada keterangan pemohon tunggal atau kedua orangtua. Mayoritas permohonan diajukan oleh keluarga perempuan. Lebih dari 82% permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu diajukan oleh orangtua anak perempuannya. Sementara sisanya, 18% diajukan oleh orangtua untuk anak laki-lakinya. Simpulan ini diambil berdasarkan keterangan dalam duduk perkara yang menyebutkan tujuan untuk menikahkan anak kandung yang belum cukup usia dengan termohon laki-laki.





Diagram 2 Pihak Pemohon Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu

Kedua, profil pekerjaan pemohon dispensasi perkawinan di Indramayu teridentifikasi 6 jenis pekerjaan. Namun, informasi dari putusan tidak cukup memadai untuk memetakan data secara terpilah. Identitas pemohon tidak bisa diidentifikasi apakah ayah, ibu, atau keduanya.



Grafik 1 Grafik Pekerjaan Pemohon Dispensasi Perkawinan di PA Indramayu

Sementara di Pengadilan Agama Gunung Sugih, identitas pemohon yang dijelaskan dalam putusan adalah siapa pemohon, pendidikan, dan pekerjaan. Berikut data pemohonnya:

Pertama, dari sampel perkara dispensasi perkawinan di Gunung Sugih, Peneliti dapat mengidentifikasi permohonan diajukan oleh kedua orangtua atau hanya salah satu. Umumnya, permohonan diajukan kedua orangtua sehingga tertulis PEMOHON I dan PEMOHON II. Sedikit dijumpai beberapa pemohon tunggal baik pasangan meninggal atau sudah berpisah.

TAHUN	PEMOHON TUNGGAL	TOTAL PERMOHONAN	PERSENTASE
2021	4	148	2%
2022	12	174	7%
2023	43	231	18%

Tabel 10 Data Pemohon Tunggal Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Gunung Sugih

Perkara dispensasi perkawinan umumnya dimohonkan oleh keluarga perempuan, dengan persentase 83% dan sisanya 17% diajukan oleh keluarga laki-laki.

Pemohon Dispensasi Perkawinan PA Gunung Sugih





Diagram 3 Pihak Pemohon Dispensasi Perkawinan di PA Gunung Sugih

Data yang ditunjukkan dalam diagram di atas, nantinya akan berkorelasi dengan profil usia anak perempuan yang dimohonkan dispensasi perkawinannya pada bagian yang akan dijelaskan selanjutnya.


Kedua, variabel pendidikan pemohon. Penelitian ini menemukan fakta bahwa pemohon dispensasi perkawinan umumnya berpendidikan SD dan sebagian lain SMP, baik ibu ataupun ayah. Pemohon berpendidikan SD angkanya di atas 52% atau lebih dari 20 orang. Sementara 24% atau 10 orang pemohon, baik Ibu ataupun ayah berpendidikan SMP. Sedangkan pemohon yang berpendidikan SMA dan sarjana hanya 5 dari total 42 pemohon. Data berdasarkan identitas pemohon dalam putusan pengadilan Pengadilan Agama Gunung Sugih ini sejalan dengan penjelasan demografi wilayah penelitian yang menunjukkan angka putus sekolah di level SMP jumlahnya 31% dari jumlah penduduk usia sekolah SMA.

Pendidikan Pemohon (Bapak) Dispensasi Perkawinan di PA Gunung Sugih



Grafik 2 Persentase Pemohon (Bapak) Berdasarkan Pendidikan


Pendidikan Pemohon (Ibu) Dispensasi Perkawinan di PA Gunung Sugih



Grafik 3 Persentase Pemohon (Ibu) Berdasarkan Pendidikan


Ketiga, pekerjaan dan aktivitas pemohon. Dua grafik di bawah menunjukkan keragaman pekerjaan pemohon di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Dari 42 pemohon, mayoritas adalah petani untuk pemohon ayah, dan ibu rumah tangga untuk pemohon ibu. Wiraswasta adalah profesi lain yang banyak digeluti oleh pemohon.

Pekerjaan Pemohon (Bapak) Dispensasi Perkawinan di PA Gunung Sugih



Grafik 4 Pekerjaan dan Aktivitas Pemohon (Ayah)

Pekerjaan Pemohon (Ibu) Dispensasi Perkawinan di PA Gunung Sugih



Grafik 5 Pekerjaan dan Aktivitas Pemohon (Ibu)

Informasi mengenai pekerjaan dan penghasilan rata-rata pemohon penting diterapkan dalam putusan. Potret ekonomi ini hadir sebagai salah satu prakondisi atau indikator kemampuan pemohon untuk memberikan komitmen dan kesanggupannya membantu kebutuhan anaknya pasca-menikah sampai betul-betul mandiri. Dalam putusan, pemohon menginformasikan tentang jenis pekerjaan, tanpa ada penjelasan penghasilan rata-rata. Pada beberapa putusan juga ditemukan keterangan dalam fakta persidangan klausul yang menyatakan kesanggupan pemohon (orangtua calon istri) dan orangtua calon suami membantu keluarga termohon.

NOMOR PUTUSAN	PERNYATAAN	PENJAMIN
8/Pdt.P/2021/PA.Gsg	... Disertai penambahan keterangan secara lisan bahwa para Pemohon berjanji dan berkomitmen membimbing serta membantu kebutuhan rumah tangga anak para pemohon moril dan materiil adar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik.	Pemohon (orangtua calon istri)
27/Pdt.P/2021/PA.Gsg	Bahwa Para Pemohon berjanji dan siap membimbing serta membantu kebutuhan rumah tangga anak para pemohon agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik.	Pemohon (orangtua calon istri)
486/Pdt.P/2022/PA.Gsg	... Orangtua calon suami juga menyatakan siap membimbing dan mengarahkan, serta membantu anaknya kelak jika memang jadi berumah tangga dengan anak pemohon, baik dari segi materi maupun non materi .	Orangtua calon suami

Pernyataan ini muncul dalam sesi mendengarkan keterangan dari para pihak setelah dilakukan penasihatn hakim akan risiko dan bahaya perkawinan anak. Pernyataan kesanggupan untuk membimbing dan membantu anak pasca-menikah menjadi bagian upaya untuk meminimalisir risiko kerentanan menjalani perkawinan, baik yang menyangkut kesehatan reproduksi, emosi, maupun ekonomi.

Kondisi ekonomi orangtua dapat menjadi pertimbangan hakim untuk mengukur kemampuan pemohon untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga baru anaknya. Perma No. 5 tahun 2019 Pasal 3 huruf [c] tegas menyatakan bahwa tujuan dari Perma ini adalah meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam pencegahan perkawinan anak.

Latar belakang pendidikan dan jenis pekerjaan para pemohon yang teridentifikasi merefleksikan permohonan dispensasi perkawinan umumnya dilakukan oleh

orangtua dengan latar belakang pendidikan rendah dan pekerjaan petani atau di sektor informal. Jenis pekerjaan memang tidak menjadi satu tolok ukur kemampuan ekonomi. Ketiadaan profil penghasilan rata-rata pemohon dalam putusan menjadikan penarikan kesimpulan belum final. Namun demikian, dengan informasi latar belakang pendidikan dan pekerjaan pemohon ini dapat memberikan konteks terjadinya perkawinan anak dan kondisi keluarga mereka.

Keluarga perempuan cenderung lebih banyak berposisi sebagai pemohon sebagaimana digambarkan dalam diagram 2 dan 3 menjelaskan bahwa:

Pertama, umumnya yang masih berusia di bawah usia 19 tahun adalah pihak calon istri. Data ini akan dijelaskan dalam profil termohon selanjutnya.

Kedua, kepentingan pihak perempuan yang lebih besar untuk dinikahkan, utamanya dalam konteks perkawinan anak terjadi akibat kehamilan pra-nikah.

Umi, salah satu kepala desa di Lampung Tengah, menceritakan kasus perselisihan antara keluarga laki-laki dan perempuan sebab semula kedua belah pihak sama-sama tidak mau menjadi pemohon. Demi menutup aib keluarga, pihak perempuan tidak punya pilihan lain selain menjadi pihak pemohon dengan menanggung biaya perkara.

Perempuan memiliki tekanan yang lebih besar dan mendesak untuk dinikahkan. Hal demikian berkaitan dengan norma gender di masyarakat yang melihat perempuan sebagai penjaga kehormatan keluarga. Misalkan pada kasus kehamilan pra-nikah atau saat sepasang muda-mudi digrebek warga karena dugaan melakukan hubungan seksual. Keduanya, laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan stigma negatif sebagai pelaku perzinaan dan melemparkan aib bagi keluarga. Namun, anak perempuan mengalami stigma berlapis dan mengalami pembatasan sosial. Akibatnya, anak perempuan tidak bisa melanjutkan pendidikan atau harus disembunyikan di luar kampung karena kehamilannya. Sementara, laki-laki bisa tetap melanjutkan sekolah walaupun harus pindah sekolah ke daerah lain.

Stigma berlapis dan pembatasan sosial ini dinarasikan oleh Pairin seorang kepala kampung di Lampung Tengah dan Eko pekerja sosial dari LPA di Lampung Tengah, dalam Forum FGD bersama Masyarakat, 28 Juni 2024.


Ternyata mereka itu bisa melaksanakan setelah melaksanakan nikah dan mereka dalam waktu mengandung itu istrinya, si lakinya ini dipindahkan sekolahnya ke Jawa. Begitu pulang cerai (Pairin, Kepala Kampung di Lampung Tengah)

Selama nanti hamil tinggal tempat saya, melahirkan bayinya kalau enggak ada yang mengurus, negara, kami yang urus. Dia harus sekolah, 15 tahun. Tapi si pria ini yang harus semuanya biayai sampai nanti dia kuliah, tanda tangan di situ, jangan nikah. Karena menikah ini tidak akan menjadi baik ini. Bayangkan 15 tahun lawan 54 tahun. 54 tahun itu sudah punya istri. (Pekerja Sosial LPA Lampung Tengah)

3. Profil Termohon Calon Istri: Kerentanan Berlapis

Data usia termohon calon istri dipetakan dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok usia 12-16 tahun yang dalam regulasi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Ditemukan dalam kelompok ini usia calon istri maksimal 15 tahun 11 bulan. Kedua, kategori usia 16-19 tahun. Dan ketiga kelompok usia di atas 19 tahun—usia yang sudah diperbolehkan melangsungkan perkawinan.

a. Indramayu



Grafik 6 Persentase Kelompok Usia Termohon Calon Istri di PA Indramayu

Mayoritas calon istri yang diajukan dispensasi perkawinan berada dalam rentang usia 16-18 tahun. Sebanyak 74% termohon calon istri berada dalam rentang usia 16-18 tahun

yang menurut aturan sebelumnya UU No. 1 tahun 1974, masih diperbolehkan untuk menikah. Kalau melihat jumlahnya, maka kelompok usia inilah yang telah berkontribusi secara signifikan terhadap kenaikan jumlah angka dispensasi perkawinan pasca revisi Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019. Pada aturan sebelumnya masuk kategori boleh dan menjadi dilarang ketika aturan baru diberlakukan.

Terdapat 24% termohon calon istri dalam kelompok usia 12-15 tahun, usia dengan risiko tinggi baik dalam aspek kesiapan fisik termasuk organ reproduksinya. Sedangkan kelompok termohon calon istri yang berusia di atas 19 tahun sebanyak 2%. Kelompok usia ini sesungguhnya telah memenuhi syarat usia menikah, tetapi calon suami belum cukup usia (seperti dalam putusan No 0755/Pdt.P/2021/PA.IM, anak pemohon berusia 17 tahun sedangkan calon istri berusia 19 tahun). Sehingga permohonan dispensasi perkawinan tetap harus diajukan. Data ini menunjukkan praktik perkawinan anak tidak hanya dialami oleh perempuan, tetapi juga terjadi pada laki-laki yang belum cukup umur.

Variabel selanjutnya yang dianalisis oleh Peneliti adalah akses dan partisipasi terhadap pendidikan yang menjadi hak dasar anak. Sayangnya, dokumen putusan Pengadilan Agama Indramayu tidak memberikan informasi cukup untuk menjelaskan status pendidikan termohon dispensasi perkawinan, baik yang perempuan maupun laki-laki. Tidak semua putusan menyebutkan pendidikan termohon pada bagian identitas maupun dalam duduk perkara dan pertimbangan hukum.

Adapun variabel pekerjaan dan penghasilan, sebanyak 96% calon istri yang dimohonkan dispensasi perkawinan tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Data dari putusan tergambar dalam grafik berikut.




b. Gunung Sugih

Termohon calon istri di Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagian besar berasal dari kelompok usia 16-19 tahun. Termohon yang berusia di bawah 16 tahun jumlahnya masih relatif banyak yaitu 21% atau 9 dari 42 total termohon.


Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih juga memperlihatkan perkara dispensasi perkawinan yang dimohonkan bagi calon istri usia di atas 19 tahun—karena calon suami belum cukup usia, maka tetap dimohonkan dispensasinya. Putusan No. 12/Pdt.P/2021/PA.Gsg dan No.280/Pdt.P/2021/PA/Gsg adalah dua putusan yang diajukan oleh orangtua termohon calon suami. Putusan No. 12 posisi calon istri telah berusia 20 sementara termohon calon suami baru berusia 18 tahun. Sementara Putusan No.280, usia kedua calon sama-sama berusia 17 tahun. Jika usia kedua calon mempelai masih di bawah batas minimal usia perkawinan, maka keduanya secara bersama-sama dimohonkan dispensasi perkawinan pada pengadilan sesuai domisili pemohon (Pasal 8 Perma No. 5 Tahun 2019, n.d.).

Berikut adalah grafik usia termohon calon istri berdasarkan 42 sampel putusan di Pengadilan Agama Gunung Sugih yang menggambarkan kelompok usia termohon mayoritas pada rentang usia 16-19 tahun.

Usia Termohon Calon Istri di PA Gunung Sugih




Jika melihat data, profil usia termohon calon istri umumnya masuk kategori usia sekolah SMA. Namun, pada sejumlah putusan, termohon dijelaskan telah putus sekolah dan hanya lulusan SD atau SMP. Grafik 7 berikut memberikan gambaran pendidikan anak perempuan yang dimohonkan dispensasi perkawinan hanya sampai SMP atau bahkan 33% nya hanya sekolah dasar.



Grafik 7 Data Pendidikan Termohon Calon Istri yang Mengajukan Dispensasi Perkawinan di Gunung Sugih

Data tingkat pendidikan termohon calon istri yang bersekolah di level SD dan SMP, sejalan dengan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah. Data BPS menyebut 31% penduduk berhenti sekolah sampai di SMP.

Pada variabel pekerjaan, data dari putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih menjelaskan bahwa mayoritas termohon sebanyak 90,5% calon istri tidak atau belum bekerja.



Grafik 8 Data Pekerjaan Termohon (Calon Istri) di Gunung Sugih


Hasil analisis variabel usia, sekolah, pekerjaan, dan penghasilan dalam putusan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu dan Gunung Sugih, selain berada di usia yang sangat muda, sebagian besar calon pengantin perempuan belum memiliki akses ekonomi untuk menghidupi diri dan keluarganya. Calon istri masih berusia anak dengan segala kerentanan ketika menikah, putus sekolah, belum bekerja dan tidak berpenghasilan.

4. Profil Termohon Calon Suami: Pendidikan Rendah dan Bekerja di Sektor Informal

Untuk memberikan gambaran profil termohon calon suami, bagian ini menjelaskan empat hal yaitu usia, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan.


a. Indramayu

Mayoritas calon suami telah berada pada usia boleh menikah dengan perincian sebagaimana berikut: 29 dari total 50 calon suami telah berusia lebih dari 19 tahun atau memenuhi syarat usia menikah. Disusul kelompok usia 16-18 tahun sebanyak 38%, dan 4% pada rentang usia 12-16 tahun. Artinya dispensasi perkawinan tidak hanya diajukan oleh perempuan di bawah usia 19, tapi jumlah laki-laki di bawah 19 tahun yang akan menikah juga masih cukup banyak.



Grafik 9 Usia Termohon Calon Suami PA Indramayu

Dalam putusan pengadilan calon suami umumnya bekerja pada sektor informal dengan profesi beragam; pedagang, buruh harian lepas, karyawan swasta, wiraswasta, nelayan, dan buruh tani. Berikut hasil rekapitulasinya dalam tampilan grafik.




Pada bagian duduk perkara ditemukan penjabaran penghasilan rata-rata termohon calon suami. Informasi ini dijadikan dalil pemohon untuk meyakinkan hakim atas kemampuan ekonomi termohon. Penyebutan penghasilan rata-rata juga berbeda-beda tergantung dengan jenis profesi atau pekerjaannya. Untuk karyawan misalnya disebut penghasilan bulanan, sementara buruh dan pedagang dalam beberapa putusan disebut penghasilan harian.

NO PUTUSAN	PERNYATAN HAKIM DALAM PUTUSAN
Putusan No.05/Pdt.P/2022/PA.IM (duduk Perkara poin [5])	Begitupun calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 120.000.
Putusan No. 114/Pdt.P/2022/PA.IM (duduk Perkara poin [5])	Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang (jual beli barang bekas) dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 100.000.
Putusan No.0775/Pdt.P/2021/PA.IM (duduk Perkara poin [5])	Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai swastadengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000.

Sebagian besar termohon calon suami memiliki penghasilan yang fluktuatif, sesuai dengan profesi atau pekerjaannya. Total 42% termohon sudah berpenghasilan harian bukan bulanan. Sesuai dengan grafik di bawah ini:


Penghasilan Termohon Calon Suami



b. Gunung Sugih


Termohon calon suami di Pengadilan Agama Gunung Sugih kebanyakan berasal dari kelompok usia lebih dari 19 tahun. Jumlah 55% dari termohon calon suami telah terpenuhi syarat usia menikah, hanya calon pasangannya di bawah usia 19 tahun. Kelompok usia 16-19 tahun berjumlah 40%. Dan masih ada termohon dispensasi perkawinan berusia di bawah 16 tahun. Rekapitulasi datanya sebagaimana tergambar dari grafik.

Usia Termohon Calon Suami



Variabel berikutnya adalah status pendidikan termohon calon suami sebagaimana tergambar dalam grafik berikut.

Pendidikan Termohon Calon Suami



Grafik di atas memperlihatkan latar belakang termohon calon suami umumnya lulusan Sekolah Dasar. Profil pendidikan termohon calon istri relatif lebih tinggi. Termohon calon istri sebagian besar lulusan SMP. Di beberapa putusan peneliti menemukan latar belakang pendidikan calon istri lebih tinggi dari calon suami.

Putusan	Calon Suami	Calon Istri
30/Pdt.P/2021/PA.Gs.	SD	SMA
273/Pdt.P/2021/PA.Gs.	SD	SMP
276/Pdt.P/2021/PA.Gs.	SD	SMP
195/Pdt.P/2021/PA.Gs.	SD	SMP

Tabel 12 Gambaran Kesenjangan Pendidikan Calon Suami dan Calon Istri

Data pendidikan yang ditampilkan dari putusan tidak cukup memadai untuk menunjukkan sebab akibat antara perkawinan anak dan pendidikan. Penelitian terhadap sampel putusan ini belum cukup informasi untuk menjelaskan apakah perkawinan anak menjadi faktor putus sekolah, atau sebaliknya karena anak putus sekolah maka perkawinan anak terjadi. Dalam beberapa putusan termohon sudah putus sekolah, dan terkonfirmasi dalam FGD maupun wawancara. Namun fakta bahwa setelah menikah anak tidak kembali ke sekolah juga didengar dari suara anak dalam FGD forum anak.

Sebenarnya sih ya, gak ada masalah. Menurut saya kalau saya pribadi mau anak itu setelah pernikahan atau seks bebas bisa balik lagi ke sekolah, itu ya sesuai mentalnya kalau berani. Dia udah di judge sama orang orang. Tuch lihat itu udah nikah, udah pamit masih berani sekolah. Terkadang bukan sekolah yang tidak mengizinkan untuk anak anak seperti itu, tapi anaknya ngga siap untuk menerima hujatan.

'Ada cerita di dekat rumah, setelah ketahuan sekolah, jadi mereka nikah karena hamil lalu mereka berhenti. Ya sama sama berhenti'
(Dann, FGD Forum Anak Lampung Tengah, 29 Juni 2024)

Variabel selanjutnya adalah pekerjaan dan penghasilan calon suami. Informasi terkait pekerjaan dan penghasilan ini menjadi salah satu indikator kesiapan ekonomi termohon calon suami. Pada dokumen putusan berikut, informasi pekerjaan dan penghasilan disebutkan pada bagian duduk perkara, dibuktikan sebagai fakta persidangan dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Ada perbedaan jumlah pada duduk perkara, pembuktian, dan pertimbangan hakim.

195/Pdt.P./2023/PA.Gs	Pernyataan
Duduk Perkara	Begitu juga calon suami, anak para pemohon bersatatus perjaka/ belum menikah, dan telah akil balig, dan sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta calon suami anak pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan rata-rata dalam 1 bulan sebesar Rp. 2.500.000,-
Keterangan Pemohon, dan keterangan saksi	Bahwa, ANAK PARA PEMOHON, sekarang sudah bekerja sebagai sopir dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp. 2.000.000,-
Pertimbangan hakim	Menimbang, bahwa dalam aspek hifdzul mal (perlindungan terhadap harta) meskipun calon suami anak pemohon telah bekerja sebagai sopir dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan. Meskipun nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, namun anak pemohon yang berumur 16 tahun dinilai belum mampu dan cakap untuk mengelola keuangan rumah tangga dengan baik;


Tabel 13 Informasi Pekerjaan dan Penghasilan Calon Suami dalam Putusan

Gambaran jenis pekerjaan termohon calon suami dapat dilihat dalam tampilan grafik berikut.



Grafik 11 Pekerjaan Calon Suami Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Gunung Sugih

Mayoritas termohon bekerja di sektor informal dengan rentang penghasilan yang tidak bisa diprediksi setiap bulan. Informasi pekerjaan calon suami bisa ditemukan di hampir semua putusan kecuali yang memang belum atau tidak bekerja. Terdapat 11 putusan di tahun 2021-2022 yang tidak menyebutkan nominal penghasilan secara jelas. Pada putusan 2023 secara keseluruhan menyebut dan menjelaskan jenis pekerjaan dan jumlah penghasilan rata-rata berkisar, yakni di antara Rp1.000.000-Rp3.500.000. Sebagaimana tergambar dalam grafik 13.



Grafik 12 Penghasilan Calon Suami Termohon Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Gunung Sugih

Analisis profil termohon perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu dan Gunung Sugih memperlihatkan beberapa hal:

Pertama, usia termohon calon istri umumnya berada dalam kelompok usia 16-19 tahun yang dalam aturan UU No. 1 tahun 1974 memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan dan dicatatkan. Kelompok ini berjumlah lebih dari 70% dari total permohonan baik di Indramayu maupun Gunung Sugih. Kelompok usia ini berkontribusi terhadap peningkatan angka dispensasi perkawinan secara signifikan akibat perubahan Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019. Pada kelompok suami mayoritas telah cukup usia perkawinan. Hanya saja, termohon calon istri yang belum berusia 19 tahun. Lebih dari itu, termohon calon suami usia di bawah 19 tahun jumlahnya juga signifikan.

Kedua, kuatnya norma gender di masyarakat Indramayu dan Gunung Sugih. Realitas masyarakat patriarki memandang bahwa laki-laki cenderung diunggulkan untuk berpendidikan, atau ketika tidak lagi sekolah maka dia harus bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri, istri, dan keluarganya. Masyarakat melekatkan marwah laki-laki salah satunya terletak pada kemampuannya mencari nafkah. Akibatnya laki-laki harus bekerja apa pun jenis pekerjaannya.

Dalam narasi dalil-dalil pemohon, termohon calon istri dinarasikan sudah dewasa (*akil baligh*) dengan kecakapan menjalankan peran-peran domestik rumah. Sementara termohon calon suami dideskripsikan sebagai laki-laki yang sudah dewasa (*akil baligh*), bekerja dan berpenghasilan. Narasi ini sebagaimana ditunjukkan dalam kutipan putusan dalam tabel 13.

Ketika termohon calon istri telah putus sekolah sebagaimana tergambar dalam putusan, secara sosial perempuan tidak dibebani untuk harus bekerja. Maka, data putusan menunjukkan lebih dari 90% termohon calon istri belum atau tidak bekerja. Ketidaksetaraan gender dalam melihat perempuan dan laki-laki terefleksi dalam anggapan peran perempuan sebagai istri akan ditanggung dan dinafkahi suaminya. Akibatnya semakin besar kemungkinannya untuk dinikahkan di usia muda walaupun belum memiliki pekerjaan.

Ketiga, ada kaitan erat antara kemiskinan, akses pendidikan, dan perkawinan anak. Dalam wawancara dengan kepala kampung di Lampung Tengah, menikahkan anak

itu sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, dengan harapan anak perempuan akan mendapatkan nafkah dari suaminya (Umi, n.d.). Dalam putusan No.356/Pdt.P/2022/PA.Gsg, dijelaskan hakim menemukan fakta persidangan, pengakuan pemohon yang tidak lagi mampu membiayai anak dan menginginkan anaknya cepat menikah.

Kemiskinan menyebabkan akses pendidikan rendah sehingga mempersempit peluang anak-anak melanjutkan pendidikan. Kepala kampung Lampung Tengah yang diwawancarai juga menceritakan kondisi warga yang merasa tidak mampu menyekolahkan anak sampai SMA. Dalam wawancara dia menirukan pernyataan warga Dusun Umbul Upik saat pergi ke kantor kelurahan.

*“Lah bund, aku ra mampu nek nyekolahke anak tekan SMA” (Ibu, Saya tidak mampu kalau menyekolahkan anak sampai SMA).
Pernyataan lain dari warga;*

*“Ah daripada sekolah, mending kerjo botoan”. (Ah, daripada sekolah, lebih baik, kerja mencetak batu-bata).
(Pernyataan warga kampung pinggiran Kabupaten Lampung Tengah, 17 Juni 2024)*

Pendidikan yang rendah dan kemiskinan memicu terjadinya perkawinan anak. Bahkan, tidak hanya perkawinan anak, pada sebuah dusun dengan tingkat pendidikan rendah dalam setiap tahunnya selalu ada problem-problem sosial lain. Sebagaimana yang disampaikan kepala kampung.

*“Ndilalah daerah Umbul Upik (nama dusun), yang pendidikannya rendah, hampir setiap tahun saya menyelesaikan kasus di situ. Masalah maling, masalah rumah tangga, masalah perebutan bojo. Masalah pasti di situ. Kalau untuk dusun-dusun yang lain yang pola pendidikannya memang memadai ya enggak terlalu ada. Kalaupun ada ga terlalu mencolok. Tapi kalau di dua wilayah itu hampir setiap tahun.”
(Kepala Kampung Lampung Tengah, 17 Juni 2024)*

Argumen bahwa kemiskinan dan pendidikan menjadi pemicu terjadinya perkawinan anak juga disampaikan oleh pekerja sosial Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah. Anak-Anak perempuan yang tidak lagi sekolah, hanya berdiam diri di rumah dengan hanya beraktivitas harian membantu orangtua mendorong segera dinikahkan

(Eko, n.d.). Fenomena ini juga tergambar dalam putusan No.280/Pdt.P/2021/PA.Gsg, bahwa termohon yang berusia 17 tahun, tidak lagi sekolah setelah lulus SD dan sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata 1 juta rupiah/bulan.

Di sisi lain, faktor budaya dan tradisi menikahkan anak perempuan secepat mungkin juga turut mengukuhkan praktik perkawinan anak di Lampung Tengah. Norma sosial dan persepsi masyarakat tentang aib dan kehormatan seringkali menjadi justifikasi menikahkan anak pada usia yang masih sangat muda. Persepsi menikahkan anak di usia muda untuk kehormatan dan keinginan orangtua, menghindari perzinahan dan pergaulan bebas. Hal demikian sering dinyatakan oleh beberapa narasumber dalam Focus Group Discussion dan hasil wawancara berikut.

Rusyianto- Penyuluh Agama Islam	Terkait dengan pernikahan di bawah umur di masyarakat yang katakanlah pribumi (suku Lampung) itu banyak permasalahannya. Dari ekonomi ada, dari kata bapak ibunya, yang pengen anak perempuannya cepat nikah, “Hai nak, bapak sudah tua, cepat lagi nikah”	FGD bersama Tokoh Agama dan Masyarakat, Lampung Tengah, 28 Juni 2024
Eko – Pekerja Sosial LPA	Kalau hari ini, saya sudah tanda tangani berkas (rekomendasi) dispensasi nikah itu 78 dari Januari sampai hari ini (28 Juni 2024). 78 yang enam masih di kantor belum diambil dari. 78 itu 50 persennya hamil.	FGD Tokoh Agama dan Masyarakat, Lampung Tengah, 28 Juni 2024
Marwiyah – Bidan Indramayu	Ada satu komunitas, ee apa keluarga, atau apa ya nyebutnya. Mereka itu kelompok keturunan Arab gitu. Sering mengadakan pertemuan, nah di pertemuan itu para orangtua kayak jodoh jodohin anaknya sesama keturunan arab juga. Anaknya sih kebanyakan gak nolak ya. Pertimbangan orangtuanya kan udah ada calonnya tu yang siap jagain yaudah dinikahkan aja daripada nanti melakukan zina kan dosa. Meskipun gak semua, tapi kelompok ini yang sering minta surat hamil palsu dengan alasan buat ajukan dispensasi perkawinan. Mereka kan posisinya memang tidak hamil karena menjaga diri karena keturunan arab itu.	Wawancara 30 Juni 2024 melalui telepon, pukul 19.00-20.00 WIB
Abdul Manan – Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih	Yang paling mendasar (dalam perkara dispensasi perkawinan) adalah faktor hamil di luar nikah. Dan Ini (hamil di luar nikah) menjadi faktor utama dari maraknya kasus perkawinan anak. Masyarakat sekitar meyakini bahwa perzinahan ini menjadi aib atau mendatangkan azab dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga Mereka Memohonkan anak-anaknya untuk segera dinikahkan, dengan mengajukan dispensasi perkawinan	FGD Multipihak dengan Dinas-Dinas terkait, 28 Juni 2024

Pernyataan keempat narasumber dari berbagai unsur dan mewakili dua wilayah penelitian, membicarakan praktik perkawinan anak, dengan memfokuskan persoalannya pada anak perempuan. Kondisi kehamilan, urusan menjaga kehormatan atau keinginan orangtua dan surat hamil palsu, merupakan persoalan yang dialami perempuan.



BAB V

PUTUSAN PENGADILAN TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN

A. Jalan Panjang Dispensasi Perkawinan ke Pengadilan Agama

Bagian ini secara spesifik akan menjelaskan proses hakim memproduksi putusan permohonan dispensasi perkawinan. Sebagai pengantar, Peneliti menyajikan tahapan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Pertama, para pihak pemohon dispensasi perkawinan membawa surat pengantar dari kelurahan (pasal 4 huruf a Permenag No.20 tahun 2019) dan mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama untuk memperoleh formulir model N1². Persyaratan administrasi untuk mendaftarkan perkawinan diserahkan kepada pihak Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan formulir sesuai yang dibutuhkan, salah satunya formulir N7. N7 adalah

² N1; pengantar kawin, N2; permohonan kehendak kawin, N4; persetujuan pengantin, N5: formulir izin orangtua, N7; penolakan. Diatur dalam Kepdirjen Bimas Islam No.473 tahun 2020.



surat penolakan permohonan kehendak kawin karena salah satu dan atau kedua calon suami atau istri di bawah usia 19 tahun. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 16 tahun 2019 bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun maka KUA tidak diperbolehkan untuk menikahkan sebelum mendapatkan izin dispensasi perkawinan dengan alasan sangat mendesak dari Pengadilan Agama.

Kedua, sebelum ke Pengadilan Agama, pemohon meminta rekomendasi dari psikolog, LPA/pekerja sosial profesional, bidan atau dokter, Dinas P2TP2A, atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah. Keberadaan rekomendasi pengajuan dispensasi perkawinan dalam Perma No. 5 tahun 2019 disikapi secara berbeda di masing masing Pengadilan Agama.

Di Indramayu, surat rekomendasi untuk perkara dispensasi perkawinan bersifat opsional dan tidak tercatat dalam putusan. Pengadilan Agama Indramayu bekerja sama dengan DP3AKB Kabupaten Indramayu membuka ruang konseling anak di kantor pengadilan. Sebelum menjalani persidangan, termohon dispensasi perkawinan memasuki ruang konselor DP3AKB yang ada di Pengadilan Agama. Konselor akan memberikan penasihatn kepada termohon untuk menunda perkawinan hingga mencapai usia 19 tahun, memberikan penjelasan mengenai hak-hak yang mungkin akan hilang jika tetap melanjutkan perkawinan. Penasihatn yang dilakukan di ruang konseling tidak didokumentasikan secara tertulis dan tidak disebut dalam putusan. Dari laporan konseling anak, DP3AKB Kabupaten Indramayu menjumpai banyak orangtua yang justru menghendaki perkawinan anaknya dengan berbagai alasan. Hal ini yang menyebabkan sesi konseling menjadi kurang maksimal karena orangtuanya yang justru menghendaki perkawinan.

Dindin, Hakim Ketua Pengadilan Agama Indramayu, menyampaikan bahwa rekomendasi yang dimaksud adalah surat keterangan sehat atau hamil yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan dalam hal ini bidan dan atau dokter.

Di Pengadilan Agama Gunung Sugih, keberadaan rekomendasi menjadi bagian dari permohonan dispensasi perkawinan. Hal ini tampak pada analisis sampel putusan dispensasi perkawinan (2021-2023) di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Dalam putusannya menyebutkan hasil rekomendasi dari salah satu pihak sebagaimana tersebut dalam pasal 15 Perma No. 5 tahun 2019. Rekomendasi menjadi salah satu dasar hakim dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan.

Rekomendasi dari LPA Lampung Tengah, sebagaimana dituturkan oleh Sartini, Hakim Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2020, merupakan hasil kerja sama berbagai dinas dengan pemangku kebijakan untuk konteks perlindungan perempuan dan anak. Tidak hanya Pengadilan Agama Gunung Sugih, tapi juga Pengadilan Negeri dan Kejaksaan. Dalam pelaksanaannya, asesmen pihak-pihak yang mengajukan dispensasi perkawinan dilakukan oleh pekerja sosial LPA, baik dengan mendatangi keluarga para pihak atau pada beberapa kasus para pihak yang mendatangi kantor LPA di Bandar Jaya Lampung Tengah.

Perbedaan dalam menyikapi posisi rekomendasi sebagai salah satu syarat mengajukan dispensasi perkawinan disebabkan oleh klausul “dapat” dalam pasal 15 Perma No. 5 tahun 2019. Klausul “dapat” ini menimbulkan ragam tafsir, rekomendasi sebagai bagian dari dokumen permohonan atau bersifat opsional sesuai kebutuhan. Kalaupun harus ada, lembaga yang memberikan juga berbeda-beda. Pengadilan Agama Gunung Sugih mengharuskan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Anak, untuk beberapa perkara didukung dengan surat keterangan sehat dan/atau hamil. Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur mengharuskan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, dan Pengadilan Agama Pangkalan Bun-Kalimantan meminta rekomendasi dari DP3AKB.

Tahap *ketiga*, mengikuti persidangan. Pemohon dispensasi perkawinan membawa surat dari KUA (formulir N) dan melengkapi berkas sesuai dengan aturan yang berlaku. Persidangan umumnya dilakukan 2-3 kali sidang, dengan hukum acara khusus yang berlaku sebagaimana amanat pasal 11 Perma No. 5 tahun 2019. Sidang dengan hakim tunggal, tidak menggunakan atribut hakim, dan bahasa yang digunakan sesuai dengan kondisi dan usia anak. Najib, pengacara yang mendampingi pemohon dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Gunung Sugih menceritakan bahwa suasana sidang lebih rileks seperti sedang *ngobrol*. Prosedur ini dapat ditemukan penjelasannya dalam beberapa putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih. Salah satunya tergambar dalam pertimbangan hukum yang dinarasikan oleh hakim sebagai berikut.

Menimbang, Bahwa dalam memeriksa anak para pemohon yang masih di bawah umur, hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi perkawinan.
(Putusan No.273/Pdt.P/2021/PA.Gsg)

Dalam persidangan, hakim mendengar keterangan para pihak secara terpisah. Mulai dari anak, orangtua, juga para saksi. Anak dan orangtua diberi nasihat dan informasi tentang risiko perkawinan anak terlebih yang berkaitan dengan masa depan pendidikan anak, risiko kesehatan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, serta potensi perselisihan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mungkin terjadi. Penasihatannya ini menjadi bagian berita acara dalam penanganan permohonan dispensasi perkawinan yang jika tidak dilaksanakan bisa membatalkan penetapan.


Tahapan selanjutnya, menikah di KUA. Jika formulir N7 yang dibawa ke Pengadilan Agama dikembalikan ke pemohon, maka pemohon membawa formulir N7 tersebut ke Kantor urusan Agama dengan melampirkan putusan permohonan dispensasi perkawinan yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Jika formulir N7 dijadikan salah satu barang bukti dan tidak dikembalikan kepada pemohon, maka pemohon mengulangi proses dari awal dengan meminta surat pengantar kawin ke desa lengkap dengan putusan permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama.

Jalan panjang permohonan dispensasi perkawinan ini menjadi semacam benteng terakhir pencegahan perkawinan anak. Tidak semua permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan. Ada sekitar 0,4-1% permohonan di tolak di Pengadilan Agama Indramayu dan Gunung Sugih. Permohonan yang ditolak disebabkan oleh berbagai pertimbangan. Dinamika putusan hakim di kedua Pengadilan Agama ini sebagai berikut.

B. Permohonan Dispensasi Kawin: Demi Menjaga Moral dan Menutup Aib

Terdapat dua sebab paling dominan terjadinya dispensasi perkawinan. Angkanya cukup besar, yakni 88% permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Indramayu dan 83% di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Dua alasan tersebut yakni kondisi kehamilan yang tidak diinginkan dan telah terjadi hubungan seksual, yang membuat orangtua ingin lekas menikahkan anak.

Putusan Pengadilan Agama Indramayu menunjukkan 88% alasan kehamilan yang tidak diinginkan sebagai kondisi yang mendorong pemohon untuk segera menikahkan anaknya. Terdapat 44 dari 50 putusan yang menyebut kehamilan yang tidak diinginkan sebagai alasan mengajukan dispensasi perkawinan.




Data ini terkonfirmasi dengan pernyataan Marwiyah, seorang bidan di Indramayu yang bercerita bahwa kondisi kehamilan yang tidak diinginkan dijadikan sebagai strategi untuk meloloskan permohonannya.

“Meskipun gak semua, tapi kelompok ini yang sering minta surat hamil palsu dengan alasan buat ajukan dispensasi perkawinan. Mereka kan posisinya memang tidak hamil karena menjaga diri karena keturunan Arab itu”.

(Wawancara dengan Bidan Marwiyah, 30 Juni 2024 melalui telepon)

Faktor lainnya adalah kondisi hubungan yang sangat dekat, berinteraksi cukup lama yang menyebabkan kekhawatiran berbuat zina. Hubungan terlalu dekat yang bisa menimbulkan fitnah dan aib bagi keluarga dan masyarakat. Yuyun, Ketua Yayasan Selendang Puan Indramayu, menceritakan laporan kasus dari seorang anak yang dipaksa menikah oleh orangtua hanya karena pernah “tertangkap basah” berboncengan dengan laki-laki sekitar pukul 21.00-22.00. Berdasarkan pengakuan anak, ia tidak memiliki hubungan khusus dengan laki-laki tersebut. Namun orangtua perempuan memaksa anaknya untuk menikah. Anak menolak, namun orangtua justru menyiapkan pesta perkawinan.

Fenomena yang kurang lebih sama ditemukan di wilayah Gunung Sugih. Hampir separuh dari permohonan dispensasi perkawinan disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan. Alasan saling cinta dan telah melakukan hubungan seksual juga menjadi alasan dalam permohonan.



Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam forum FGD membuat pernyataan:

Ketika bertemu dengan pemohon yang anaknya sudah hamil, kita kesulitan menegakkan apa yang diinginkan oleh Perma yaitu Pencegahan Kawin Anak di bawah Umur. (Hakim Perempuan Pengadilan Agama Gunung Sugih, 28 Juni 2024)

Alasan kehamilan yang tidak diinginkan, selain muncul berulang secara signifikan dalam dokumen putusan dispensasi perkawinan, juga terkonfirmasi oleh pernyataan Kepala Kampung di Lampung Tengah, Pekerja sosial LPA, aktivis Rumah Perempuan dan remaja di Lampung Tengah. Pekerja Sosial LPA Lampung Tengah, menyatakan sekitar 50% pemohon dalam kondisi hamil. Alasan kehamilan tidak diinginkan ini menjadi isu paling banyak dibicarakan oleh peserta FGD.

Narasi tentang praktik-praktik surat keterangan hamil ‘palsu’ disampaikan oleh penasihat hukum di Lampung Tengah yang disertakan dalam berkas permohonan.

.....Tapi majelis hakim tidak tahu. Karena majelis hakim kan memeriksa hanya formil nya. Ketika surat keterangan (hamil) tersebut ada ya sudah. Makanya seharusnya dalam perkara dispensasi nikah, melibatkan dinas kesehatan. Tidak hanya sebatas memberikan surat keterangan hamil jika sudah hamil, padahal belum hamil.
(Pengacara Lampung Tengah, 11 Juli 2024)

Pernyataan adanya surat keterangan hamil ‘palsu’ di Indramayu dan Lampung Tengah, bisa jadi adalah kasus anomali. Namun kesaksiannya menjadi data penting, dalam penelitian ini.

Alasan lain yang diajukan oleh pemohon dalam perkara dispensasi perkawinan adalah kedekatan hubungan dan sudah melakukan hubungan seksual, meski tidak hamil. Dari putusan di Lampung Tengah, pernyataan ini muncul dalam penjelasan duduk perkara dan keterangan para pihak pada proses pembuktian. Beberapa narasumber juga menguatkan fakta ini dengan menceritakan kasus-kasus “digrebek” warga atau “ketangkap basah”.

Narasumber	Pernyataan	Forum
Dwi P. Perwakilan Fatayat Lampung Tengah	Nah kalau yang digrebek itu ceritanya karena dia di rumah posisi sendiri. Orang tuanya lagi pergi ke tempat saudaranya. Dia mengundang pacarnya ke rumah. Posisinya semua pintu ditutup terus kemudian salah satu hordeng ada yang terbuka, jadi ada warga yang melihat kemudian digrebek. Karena merasa ini aib desanya akhirnya kemudian dinikahkan.	FGD Bersama Ormas Lampung Tengah, 16 Juni 2024
Pairin, Kepala Kampung di Lampung Tengah	Pada ujungnya juga mereka pernikahan itu hanya sebagai solusi untuk mencari penyelesaian masalah. Masalah yang sesungguhnya adalah, ini saya <i>vulgar</i> aja ya, itu ketangkap basah. Jadi anak-anak sekolah ini ditangkap, namanya nggak perlu saya sebutkan. Lalu, orangtua dengan orangtua mereka mengadakan suatu musyawarah yang pada akhirnya adalah persetujuan untuk pernikahan. Jadi pernikahan itu ternyata hanya untuk menyelesaikan masalah aib.	FGD bersama tokoh agama dan masyarakat 28 Juni 2024

Dalam proses asesmen, pekerja sosial menerima pengakuan dari anak-anak yang sebenarnya tidak ingin dinikahkan dulu. Namun, orangtua mereka yang memaksakan untuk menikah. Berikut dua pernyataan Pak Eko, pekerja sosial LPA Lampung tengah, menirukan perkataan anak-anak yang diasesmen sebelum mengajukan dispensasi perkawinan.


Nah cerita yang sebenarnya, “Sebenarnya kami nggak mau lo pak, kami itu dipaksa harus menikah, kalau nggak malu-maluin. Kami tuh masih mau sekolah, kami tuh biasa aja Pak. Cuma memang saya salah (hubungan seksual), toh juga saya enggak hamil. Ya kan?”

“Loh iya, Pak. Saya biasa-biasa saja, Pak. Saya nggak hamil gitu. Dan cowok saya kan juga satu kelas dengan saya. Sekolah nggak ada yang tahu cuman orangtua kami aja yang tahu, Pak. Kenapa kami harus dinikahkan. Kami kan tetap harus sekolah”.
(Wawancara dengan Eko, Pekerja Sosial LPA Lampung Tengah)


Dalam putusan, juga menunjukkan hal yang sama, bahwa sebagian besar duduk perkara memang menyatakan kekhawatiran terjadi perzinaan dan melanggar norma agama dan norma sosial masyarakat dan mendatangkan aib dan malu. “Sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang ketentuan hukum Islam apabila tidak dinikahkan” (195/2023), “Pemohon khawatir jika anak pemohon tidak dinikahkan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan menimbulkan aib keluarga” (30/2021). Sementara dalam bagian pembuktian dan pertimbangan hakim, fakta persidangan menunjukkan kesadaran dan persetujuan anak untuk dinikahkan.

Dengan alasan dan strategi yang dilakukan pemohon dalam pengajuan dispensasi perkawinan, sebagian besar putusan mengabulkan permohonan untuk dinikahkan atas nama kepentingan terbaik anak.

Pengadilan Agama Gunung Sugih



Pengadilan Agama Indramayu



Grafik 14 Jumlah Perkara Ditolak dan Dikabulkan

C. Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan dan Menolak


Dalam memutus perkara dispensasi perkawinan, hakim memiliki otoritas dan independensi yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandiriannya dari segala campur tangan dalam urusan peradilan kecuali yang dibenarkan dalam Undang-Undang. (Pasal 3 atar [1-2] UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Wawancara terhadap beberapa hakim, masing-masing sangat menekankan aspek independensi dalam membuat keputusan.

*Tiap Hakim Memiliki Pertimbangan Sendiri Yang Tidak Dapat Dipengaruhi Oleh Hakim Lain Sehingga Ketika Majelis Hakim Ada 3 Orang Bahkan Ketua Majelis Bahkan Tidak Mampu Dan Tidak Boleh Mengintervensi Hakim Anggotanya
(Hakim PA Gunung Sugih, FGD 28 Juni 2024)*

*ya karena tidak ada rekomendasi ya, jadi kalau ada perkara dispensasi perkawinan ya saya putus berdasarkan keyakinan saya terhadap kesaksian pemohon, termohon, dan saksi-saksi. Saya memang tidak mau terjadi perkawinan anak, tapi kalau tidak dikawinkan pasti lebih besar nanti madharatnya
(Hakim PA Indramayu)*

Konkretisasi hukum dalam bentuk putusan pengadilan sangat mencerminkan persepsi, pengetahuan, ideologi, dan tingkat sensitivitas dalam memahami kompleksitas perkara. Dalam perkara dispensasi perkawinan, konstruksi hukum yang diputuskan juga sangat subjektif dan kontekstual mempertimbangkan kekhasan dari masing-masing perkara, situasional para pihak, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian ini akan memperlihatkan bagaimana argumentasi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan. Pertimbangan hukum dalam putusan dapat dikatakan sebagai jiwa dan intisari putusan yang paling tidak memuat analisis, argumentasi dan pendapat, atau kesimpulan hukum.



Sebangundenganalasan dalam dudukan perkara dalam putusan, hakim mempertimbangkan kondisi kehamilan dan kekhawatiran berbuat zina. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim melakukan analisis dengan mendengarkan keterangan para pihak; anak termohon, calon suami/istri, dan orangtua calon suami/istri, secara terpisah (Pasal 10 Perma No. 5 tahun 2019). Ketidakhadiran salah satu pihak yang berkepentingan dalam perkara dispensasi perkawinan, bisa menyebabkan perkara tidak diterima setelah diberi kesempatan untuk menghadirkannya selama 2 kali. Dokumen-dokumen administratif diperiksa oleh panitera saat penerimaan berkas, namun hakim juga memeriksanya kembali dalam persidangan. Keberadaan dokumen rekomendasi dan surat keterangan dokter jika ada juga menjadi bagian dalam proses pemeriksaan dan pertimbangan Hukum. (wawancara dengan Hakim, Pengacara secara terpisah di waktu yang berbeda).

Sebelum memutus permohonan dispensasi, hakim mempertimbangkan kondisi

psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orangtua, berdasarkan rekomendasi dari lembaga.

Hakim Pengadilan Agama Indramayu mengungkapkan pentingnya keberadaan rekomendasi sebagai dasar putusan hakim. Meskipun saat ini, di Indramayu khususnya belum menerapkan kebijakan tersebut. Sehingga permohonan dispensasi perkawinan tetap diputuskan meskipun tanpa rekomendasi.

Dari sisi hakim, kalau sampai ada rekomendasi ya pasti kami sangat mendukung. Tapi itu bersifat opsional kan, bisa ada bisa tidak. Kalau ada ya alhamdulillah sekali bisa untuk kami pertimbangkan. Karena kami ini pak bu, kalau udah ada map kuning rasanya udah sedih sekali bu rasanya sangat berat sekali, karena permasalahan kasus ini rumit. Ketika kami tanya kenapa mengajukan dispensasi dijawab "nggak tau", ditanya kenapa kok kesini? "nggak tau, disuruh sama KUA". Ditanya orangtuanyapun juga tidak mendapatkan jawaban. Kalau tidak ada rekomendasi, terus bagaimana kita bisa mengukur kesiapan anak jawabnya gak tau gak tau terus."
(hakim S, FGD Dinas dan Instansi, 25 Juni 2024 08.30-11.30)

Narasumber dari unsur bidan mengungkapkan secara regulasi tidak mengetahui sejauh mana bidan dan nakes dilibatkan dalam perkara dispensasi perkawinan. Namun, karena banyaknya pemohon dispensasi yang datang meminta surat keterangan hamil, narasumber lambat laun memahami bahwa surat keterangan hamil yang dikeluarkan bidan memiliki kekuatan dalam permohonan. Beberapa pemohon juga secara terang terangan minta surat keterangan hamil palsu. Dengan dalih, kalau tidak ada surat keterangan hamil permohonan dispensasi akan ditolak pengadilan.

Kalau secara aturan jujur saya tidak tahu, tidak pernah baca undang-undangnya. Tapi banyak yang ke klinik buat minta surat keterangan hamil, pas saya tanya katanya buat ajukan permohonan perkawinan anak. Wah berarti surat ini mujarab nih saya mikir begitu. Pernah ada juga yang terang terangan minta dibuatkan surat keterangan hamil palsu karena emang anaknya tidak hamil. Bapak ibunya keturunan arab, dan memang taat beragama, orangtuanya gak mau anaknya kenapa kenapa makanya minta surat hamil palsu mau dinikahkan sama anak temennya keturunan arab juga. Katanya kalau gak alasan hamil, gak dikabulkan nanti sama hakim. Saya menolak lah, itukan bertentangan dengan kode etik profesi.
(Bidan M, indepth interview, 30 Juni 2024)

Saya satu lagi, pernah juga ada yang minta surat hamil palsu karena anak perempuannya udah ada yang melamar. Pamali kan kalo kata orang Indramayu mah kalo nolak lamaran entarab jadi perawan tua. Makanya orangtuanya minta surat kehamilan palsu biar bisa menikah katanya buat dibawa ke Pengadilan.
(Bidan M, indepth interview, 30 Juni 2024)

Bidan M belum memahami posisi rekomendasi yang dikehendaki oleh Perma. Apakah rekomendasi yang diharapkan Perma adalah rekomendasi yang berisikan “dukungan” untuk memperkuat dikabulkannya permohonan para pihak sehingga harus membuat surat keterangan hamil? Atau rekomendasi yang menyatakan keadaan sesungguhnya dari para pihak secara medis namun bisa menyebabkan ditolaknya permohonan dispensasi? Narasumber menanyakan bahwa surat keterangan hamil seharusnya tidak dimaknai sebagai rekomendasi. Jika dimaknai rekomendasi, maka kesan yang dimunculkan adalah bidan merekomendasikan anak untuk menikah.

Memangnya rekomendasi itu maksudnya apa sih Bu? Yang dikeluarkan bidan kan surat hasil pemeriksaan hamil, masa itu diartikan rekomendasi sih? Berarti bidan mendukung anak dinikahkan dong?
(Bidan M, indepth interview, 30 Juni 2024)

Ambiguitas makna rekomendasi sebagaimana tercatat dalam Perma ini memunculkan kebingungan pada bidan sebagai pihak yang sering dicari ketika seseorang mengajukan dispensasi perkawinan.

D. Rekomendasi Ideal

Peneliti berusaha untuk menggali kembali berkaitan dengan rekomendasi seperti apa yang dibutuhkan hakim untuk bisa dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus dispensasi perkawinan. Hakim membedakan antara kelengkapan administratif dan rekomendasi. KK, KTP, keterangan Pendidikan terakhir anak, form N7 bagian dari kebutuhan administratif perkara maka harus lengkap. Jika tidak lengkap permohonan tidak dapat diterima. Surat keterangan hamil bukan bagian dari syarat administratif, namun bisa dijadikan dasar bagi hakim untuk mengukur keterdesakan.

Sedangkan Rekomendasi yang diharapkan oleh hakim Pengadilan Agama Indramayu adalah pernyataan hasil asesmen, bukan surat yang menyatakan dukungan terhadap

perkawinan anak sebagaimana yang dipahami para pihak. Rekomendasi Dinas Sosial artinya hasil asesmen tertulis tentang keadaan psikis, psikologis, mental, dan keadaan ekonomi orangtua anak. Rekomendasi dinas kesehatan artinya hasil asesmen dari pengecekan kondisi kesehatan anak.


Kalau di Pengadilan, syarat administratif ya tetap harus melampirkan bukti kelengkapan, maksudnya tervalidasi secara administrasi. Beda itu, surat keterangan hamil itu bukan rekomendasi dan bukan syarat administratif tapi bisa dijadikan dasar hakim untuk mengukur keterdesakan. Jadi kalau tidak ada surat keterangan hamil ya gak papa, permohonan tetap sah tapi dikabulkan atau nggaknya itu ranah hakim.

(Hakim S, FGD Dinas dan Instansi, 25 Juni 2024 08.30-11.30)

Kalau rekomendasi yang kami harap itu hasil peninjauan dari pihak pihak itu terkait kondisi anak ini kesiapannya seperti apa. Kadang anak dan pemohon itu di sidang bilanganya gak tau gak tau aja, gimana kita tahu kondisi anak, itu bisa dari rekomendasi.

(Hakim S, FGD Dinas dan Instansi, 25 Juni 2024 08.30-11.30)

Selain itu, Peneliti menemukan beberapa putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang tidak menghadirkan saksi dalam persidangan. Terutama pada putusan perkara tahun 2021 dan 2022. Dalam perkara No.273/Pdt.P/2021/PA.Gsg dan No.356/Pdt.P/2022/PA.Gsg tidak menjelaskan kehadiran saksi-saksi. Mencukupkan pada bukti-bukti dokumen administrasi, keterangan para pihak yang berkepentingan, dan surat rekomendasi dari LPA Lampung Tengah.




Untuk keberadaan saksi ini, peneliti melakukan konfirmasi pada beberapa hakim. Mereka menyebutkan saksi adalah bagian dari pembuktian. Jika Hakim telah mencukupkan keyakinannya untuk mengambil keputusan berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti dokumen untuk membangun argumentasi keputusan hukumnya maka hal itu dimungkinkan dalam beracara. Pendapat pribadinya mengatakan, meski dalam Perma tidak menyebut secara eksplisit terkait saksi, karena ada norma yang menyebut bahwa hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam Perma, kembali pada hukum acara perdata yang berlaku, maka keberadaan saksi menurutnya harus ada dalam proses pembuktian. (Wawancara Fatkhul Mujib, Hakim Pengadilan Bengkulu, 8 Agustus 2024)

Berdasarkan argumentasi hukum yang dibangun hampir semua permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan. Beberapa argumentasi yang ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih, adalah menghindari kerusakan (*mafsadah*), menutup peluang keburukan (*sadd zari'ah*), dan mempertimbangkan kebaikan anak yang ada dalam kandungan, juga pertimbangan sosial untuk menghindarkan stigma buruk. Kerusakan (*mafsadah*) yang dimaksud dalam putusan adalah kerusakan yang dikhawatirkan akan terjadinya perzinahan jika permohonan tidak dikabulkan. Demikian dengan Pengadilan Agama Indramayu, 98% permohonan yang dikabulkan dengan alasan menghindari kerusakan (*mafsadah*).

Dengan alasan yang sama menghindari kerusakan, hakim membangun argumentasinya dengan penekanan yang berbeda. Untuk Perkara 273/Pdt.P/2021/PA.Gsg dan 276/Pdt.P/2021/PA.Gsg hakim laki-laki yang berbeda melandaskan argumentasinya bahwa kedewasaan tidak diukur oleh usia, melainkan dengan menyebut konsep *mukallaf* (orang yang cakap bertindak) dalam hukum Islam yang kriterianya adalah berakal dan *baligh* (dewasa) dengan penanda yang bersifat biologis. Berdasarkan fakta persidangan Hakim melihat dua pasang termohon calon suami (17 tahun & 17 tahun) dan calon istri (18 tahun & 20 tahun) telah *mukallaf* atau cakap melangsungkan perkawinan dengan indikator telah mengakui kesalahan dan bersedia bertanggung jawab atas perbuatan hubungan seksual yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon dapat dikategorikan *mukallaf* karena telah aqil dan *baligh* yang ditandai pengakuan atas kesalahan perbuatan yang telah dilakukannya dan kesediaan bertanggung jawab sehingga patut dianggap anak para pemohon dapat melaksanakan kewajiban dengan baik dan tanggung jawab.

Analisis terhadap penolakan perkara dilakukan terhadap putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih. Untuk Pengadilan Agama Indramayu, penolakan permohonan dispensasi perkawinan lebih karena alasan prosedur dan administratif bukan alasan substantif pada pertimbangan keterdesakan dan kepentingan terbaik anak.



Grafik 16 Alasan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Menolak Permohonan Dispensasi Perkawinan

Di Pengadilan Agama Gunung Sugih, selama 2021-2023 terdapat 7 putusan yang menolak permohonan. Untuk menjelaskan argumentasi penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi perkawinan, lebih kompleks dibandingkan dengan keputusan mengabulkan. Dalam argumentasinya, ada hakim yang memberikan pertimbangan relatif komprehensif dan unik di masing-masing putusan. Tergantung dengan situasional para pihak. Mempertimbangkan risiko Kesehatan perempuan dan ketidaksiapannya menjalani perkawinan adalah alasan umum yang dinarasikan oleh hakim pada semua putusan. Selain merujuk pada norma-norma hukum yuridis, hakim juga mempertimbangkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas Kesehatan berkaitan dengan kondisi Kesehatan calon istri dan hasil assessment dari pekerja sosial Lembaga Perlindungan Anak.

Terdapat pertimbangan psikososial hakim terhadap termohon calon istri pada putusan 356/Pdt.P/2022/PA.Gsg. Hakim berkeyakinan termohon calon istri masih dominan watak dan sifat fase remaja. Sehingga dia tidak akan mampu menunaikan kewajibannya sebagai istri untuk bertanggung jawab dan mendidik anak-anaknya kelak. Selain pertimbangan psikososial, ada pertimbangan teologis, termohon

mengaku tidak pernah melakukan hubungan zina sehingga tidak memenuhi alasan mendesak untuk dinikahkan.

Putusan putusan No.195/Pdt.P/2023 menarik untuk dielaborasi lebih lanjut. Putusan ini secara khusus ditangani oleh hakim perempuan. Argumentasi hukum untuk menolak permohonan relatif komprehensif. Hakim tidak hanya menyampaikan argumentasi normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi menghadirkan argumentasi berbasis kaidah-kaidah fiqih (*qawa'idul fiqhiyyah*), tujuan hukum (*maqasid Syariah*), pertimbangan kesehatan anak, psikologi anak berdasarkan fakta persidangan, dan hasil riset yang dijadikan sebagai pendapat hakim. Konstruksi argumentasi hukum yang menyeluruh ini dijadikan sebagai landasan untuk menolak permohonan dispensasi perkawinan.

Fakta lain dari putusan yang menolak adalah pertimbangan hakim yang melihat perbedaan rentang usia termohon yang cukup signifikan. Hakim meyakini fakta perbedaan usia ini bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Termohon calon istri berusia 14 tahun dan calon suami berusia 27 tahun. Hakim juga menyampaikan keyakinannya bahwa pemohon tidak mampu memberikan bimbingan pada rumah tangga termohon, karena berdasarkan asesmen pekerja sosial dan fakta di persidangan, pemohon telah terbukti tidak mampu membimbing dan menasihati termohon calon istri. Sehingga hakim memutuskan untuk menolak permohonan dan meminta termohon calon suami untuk menunggu istri hingga usia dewasa.

Putusan menolak permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Gunung sugih dengan keragaman argumentasi, baik argumentasi sederhana maupun komprehensif, didukung dan dikuatkan dengan hasil rekomendasi pekerja sosial dari Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah dan juga surat keterangan dari dinas kesehatan. Hasil rekomendasi dikeluarkan setelah pekerja sosial melakukan asesmen terhadap calon pengantin, orangtua dan keluarganya. Proses asesmen ini dilakukan di kantor LPA atau dalam kesempatan lain, pekerja sosial datang mengunjungi para pihak dan keluarganya.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses asesmen sejalan dengan yang dikehendaki dalam Perma No. 5 tahun 2019. Pekerja sosial mendalami kasus rencana perkawinan anak untuk memastikan kesiapan anak dan unsur kemendesakan

untuk dinikahkan. Proses asesmen terhadap orangtua dan anak dilakukan terpisah. Hanya dalam kasus-kasus tertentu, yang berkelindan dengan adat dan tradisi lokal di Lampung Tengah, asesmen terhadap calon pengantin perempuan tidak bisa dilakukan. Biasanya asesmen terhadap anak dilakukan melalui orangtua. (Wawancara dengan Eko, Pekerja sosial LPA Lampung Tengah).

E. Menyuarakan Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan dispensasi Perkawinan

Perma No. 5 tahun 2019 dengan jelas menjamin persetujuan anak dan juga memastikan tidak adanya paksaan dalam perkawinan anak. Namun, dalam sesi FGD masih banyak ditemukan pemaksaan perkawinan. Hal ini terungkap dari pengalaman para narasumber yang mengadvokasi dan mendampingi korban pemaksaan perkawinan anak. Ada seorang anak dipaksa menikah dengan pacarnya karena orangtua mendapatkan rumor bahwa anak perempuannya hamil. Anak perempuan duduk di bangku SMA dan menyatakan ketidaksiapan dirinya dan juga pacarnya untuk menikah. Orangtua sudah menyiapkan pesta sedemikian rupa, dan sudah dipersiapkan semuanya. Anak meminta perlindungan kepada Koalisi Perempuan Indonesia Indramayu saat itu. Dan meskipun berjalan cukup alot, pada akhirnya perkawinan dibatalkan tepat H-1 pesta dihelat.

Waktu itu ada yang melapor ke saya anak SMA yang masih aktif sekolah akan dinikahkan dengan pacarnya oleh orangtuanya. Itu terjadi H-1 hajatan. Saat itu korban mengadu bahwasannya tidak mau dinikahkan paksa dengan pacarnya karena merasa belum siap, orangtua memaksa menikah karena mendapat gossip bahwa anaknya hamil. Setelah negosiasi cukup Panjang dan membuktikan bajwa anak tersebut tidak hamil, pernikahannya pun dibatalkan walaupun sudah prepare hajatan.
(YK, FGD CSO 25 Juni 2024, 12.00-15.00)

Dalam FGD bersama anak, narasumber juga menceritakan pengalaman temannya yang juga mengalami pemaksaan perkawinan karena kehamilan yang tidak diinginkan. Anak perempuan korban KTD tidak bersedia dinikahkan dengan pelaku. Namun, orangtua sebagai wali memiliki kuasa penuh atas anak, dan memaksa untuk menikah dengan alasan menjaga nama baik keluarga. Korban mengalami KTD karena

hubungan seksual dilakukan tanpa direncanakan dan tanpa cinta (cinta satu malam). Jika menikah dengan pelaku, korban mengkhawatirkan masa depan dirinya dan anak dalam kandungannya. Namun akhirnya korban tetap menikah dengan pelaku karena tidak kuasa untuk menolak paksaan dari orang-orang sekelilingnya.

Saya ada cerita, salah satu teman sekolah mengalami KTD karena cinta satu malam. Orangtua memaksa untuk menikahkan padahal teman saya tidak mau menikah dengan pelaku karena memang tidak cinta. Teman saya bertanggung jawab akan melanjutkan kehamilannya namun tidak mau dinikahkan. Tapi orangtua terus memaksa dengan alasan demi menjaga nama baik keluarga. Akhirnya teman saya menikah dengan terpaksa, dan saya dengar saat ini sudah bercerai.
(SN, FGD Forum Anak, 24 Juni 2024 08.30-11.30).

Masih dalam forum FGD anak, salah satu narasumber juga menceritakan salah seorang remaja di desa yang memutuskan menikah muda pada usia 15 tahun. Meskipun sebenarnya tidak mengetahui bagaimana menjalani rumah tangga yang baik. Sampai saat ini sudah bergonta-ganti pasangan (kawin-cerai) tiga kali. Mengaku suka sama suka pada pernikahannya yang pertama, tetapi sesungguhnya anak tersebut tidak memahami konsekuensi dari keputusan besar yang diambil tersebut.

Saya punya teman di Desa Tugu, teman saya menikah usia muda saat itu usianya sekitar 15 tahun, dan akhirnya bercerai. Sampai saat ini sudah gonta-ganti pasangan (kawin-cerai) dengan tiga orang yang berbeda karena tadi belum matang secara fikiran. Dia sadar ingin menikah, tapi tidak paham konsekuensi pasca perkawinan.
(EF, FGD Forum Anak, 24 Juni 2024 08.30-11.30).

Narasumber lainnya dalam FGD CSO menyampaikan pengalaman saat menjalankan program pencegahan perkawinan anak di Indramayu pada tahun 2016. Saat itu narasumber keliling ke beberapa desa di pelosok Indramayu yang menjadi lokasi intervensi program untuk mengkampanyekan dampak perkawinan anak. Ternyata banyak orangtua yang tidak memahami risiko perkawinan anak. Mereka menikahkan anak perempuan sesegera mungkin setelah lulus sekolah karena menganggap anak perempuan tidak berdaya, tidak bisa bekerja. Apalagi melanjutkan pendidikan ke

jenjang lebih tinggi. Sehingga orangtua menganggap, menikahkan anak perempuan adalah keputusan terbaik.

Kalau KPI cabang indramayu sendiri saat tahun 2016 kebetulan ada program perkawinan anak, jadi saat itu kami keliling ke beberapa desa (pelosok indramayu) yang menjadi tempat intervensi program mengkampanyekan dampak perkawinan anak, dan ternyata banyak masyarakat yang belum tahu risiko perkawinan anak.

Banyak yang menikahkan anak perempuannya setelah lulus sekolah karena menganggap anaknya tidak berdaya (tidak bisa bekerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi).

(DM, FGD CSO 25 Juni 2024, 12.00-15.00)

Mayoritas anak, baik yang sukarela ataupun dipaksa menikah, akan memilih keluar dari sekolah. Sekolah memang tidak mengeluarkan yang bersangkutan, tetapi sanksi sosial menghukum mereka. Mereka merasa tidak diterima lagi di lingkungan pendidikan, apalagi dalam keadaan hamil. Secara regulasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu juga tidak melarang anak yang menikah bahkan dalam kondisi hamil untuk sekolah. Jika memutuskan untuk putus sekolah, maka segala keputusan ada di anak.

Mohon maaf, saya masih baru di Dinas Pendidikan, saya juga hanya staf tapi sejauh yang saya tahu sepertinya belum ada yang ke sekolah meminta surat keterangan masih sekolah untuk pengajuan dispensasi. Kalau untuk keperluan lain banyak, terutama untuk pengajuan tunjangan. Belum ada juga laporan ada sekolah yang mengeluarkan anak karena hamil, mereka biasanya keluar dengan sendirinya karena malu sama teman-teman.

(ER, FGD Dinas dan Instansi, 25 Juni 2024 08.30-11.30)

Narasumber yang sama juga menyampaikan ada pasangan pelaku perkawinan anak yang ingin melanjutkan pendidikan. Namun secara usia, usianya sudah jauh di atas usia sekolah. Maka Dinas menyarankan untuk mengikuti ujian paket C. Dinas Pendidikan tidak melarang anak yang kawin untuk menempuh pendidikan. Perlu penyesuaian. Misalkan usianya sudah terlalu jauh, Dinas mencari solusi melalui ujian paket.

Yang pernah terjadi itu, ada anak usianya udah bukan usia sekolah, terus minta mau sekolah karena dulunya perkawinan anak jadi gak selesai pendidikannya. Akhirnya kita sarankan buat ambil paket C saja, kalau ini bukan karena menolak tapi karena memang selisih usianya terlalu jauh sama teman teman sebayanya.
(ER, FGD Dinas dan Instansi, 25 Juni 2024 08.30-11.30)

F. Dispensasi Perkawinan: Akses yang Tidak Mudah dan Murah untuk Dispensasi Perkawinan

Pekerja sosial dari LPA Lampung Tengah dalam proses pendampingan dan turun lapangan, sering menemukan keluarga muda dengan usia salah satu pasangan atau keduanya masih di bawah usia minimal perkawinan. Mereka adalah pelaku perkawinan anak yang tidak mencatatkan perkawinan karena hambatan administratif. Tidak ada data akurat terkait perkawinan anak yang dilakukan secara siri. Namun, berdasarkan pendampingan yang dilakukan di desa-desa pada wilayah Lampung Tengah, bisa dipastikan jumlahnya cukup banyak.

Data ini diperkuat dengan pernyataan kepala kampung di wilayah pinggiran Lampung Tengah, yang menyebutkan dari 7 kasus perkawinan anak di kampungnya, hanya 2 yang mengajukan dispensasi perkawinan. Sisanya menikah siri dengan difasilitasi oleh *kaum* atau *modin* kampung.

Itu kan hak orangtuanya (untuk menikahkan) makanya ketika ada kasus seperti itu (mau menikah siri), saya nggak mau cawe-cawe. Saya tahu itu melanggar hukum. Makanya kalau bapaknya mau, ya monggo silahkan dan nggak ada istilahnya secarik kertas untuk saya tanda tangani atau saya menerangkan apa gitu. Itu saya nggak mau.
(Kepala Kampung Lampung Tengah, 29 Juni 2024)

Pilihan untuk menikahkan secara siri rata-rata disebabkan oleh kehamilan di luar nikah atau digrebek warga. Menikahkan pelaku menjadi semacam mekanisme sosial untuk 'menghukum' atau menjaga standar moral masyarakat. Bagi masyarakat miskin dan pedesaan yang jaraknya jauh dari ibukota kabupaten, mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama, bukan hal yang mudah. Biaya 2-3 kali sidang, paling tidak membutuhkan biaya Rp5.000.000,- untuk biaya perkara, transportasi, dan konsumsi minimal 7 orang yang harus hadir dalam persidangan.

Nggak murah, Mba. Sekitar 1,4-1,8jt. Radius dari kecamatan X ke Gunung Sugih itu untuk tahun 2023 sekitar 1,7 jt. Itu belum perjalanannya 1 juta sekali jalannya kan minimal. Kalau 2 kali ya 2 juta, 3 kali ya 3 jt. Bisa habis 4 juta. Kudu due duit 5 juta. Itu baru dispen-nya. Dan dispen kan belum menghalalkan, baru dapat SIM untuk nikah.

Masih harus nikah (di KUA) baru dapat buku nikah dan itu masih biaya lagi.

(Wawancara Kepala Kampung, 16 Juli 2024)

Dalam konteks pernikahan siri kepala kampung menyarankan untuk menikah kembali di hadapan penghulu KUA saat usia cukup 19 tahun, dan tidak hamil dulu sampai mendapatkan buku nikah. Untuk kasus kehamilan yang tidak diinginkan, alternatif isbat nikah disarankan agar pernikahannya diakui negara sehingga kelak tidak mengalami kendala administrasi, apalagi yang menyangkut anak.

Namun, saran edukatif dari kepala kampung tidak cukup solutif. Bukan hal mudah bagi masyarakat miskin dalam mengakses alat kontrasepsi. Selain faktor literasi kesehatan reproduksi yang rendah, keterbatasan ekonomi dan kepercayaan mitos di masyarakat bahwa KB sebelum memiliki anak berpotensi mengeringkan rahim perempuan. Alih-alih menunda kehamilan sampai cukup umur untuk menikah ulang di KUA secara resmi, pasangan nikah siri justru tidak lagi terpikir untuk mencatatkan pernikahannya. Kepala kampung di Lampung Tengah menuturkan pengalaman memberi edukasi kepada salah satu warga yang memilih menikah siri karena tidak mampu secara ekonomi untuk mengurus dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Saya sarankan. Kalau sekarang kan sudah (cukup) umur nih. Sudah masuk umurnya, saya udah sarankan ke suaminya, neng KUA wae, walaupun sudah nikah tapi ya nyampekke belum nikah gitu aja, biar ga bertele-tele. Kalo dispen juga, biaya mba... maaf.... ngomong untuk makan aja susah. Saya sudah sarankan sebelum dia punya anak, tapi jawabe repot. Nah sekarang, udah punya anak tambah repot lagi. Nanti, dilihat dari buku nikahnya tahun berapa, akta kelahirannya tahun berapa kan nggak sinkron. Bingung kan, Mba....

(Wawancara dengan Kepala Kampung Lampung Tengah, 16 Juli 2024)

Demikian halnya dengan saran isbat nikah yang sama sulitnya dilakukan oleh warganya. Jarak tempuh Kampung Kaliwungu ke kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih cukup jauh. Biaya berperkara di Pengadilan Agama tidak murah. Apalagi, berurusan dengan institusi pengadilan untuk beberapa masyarakat adalah pilihan terakhir saat ada kebutuhan yang sangat mendesak.

G. “Benang Putus” dalam Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak

Pengadilan Agama secara sosial seringkali menjadi pihak yang ‘dikambinghitamkan’ karena telah mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang sudah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Padahal fakta dispensasi perkawinan sebagian besar dilatarbelakangi oleh kehamilan yang tidak diinginkan (di Pengadilan Agama Gunung Sugih berkisar 41% dari 30 putusan, sementara berdasarkan asesmen dan pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) diperkirakan 75% telah melakukan hubungan seksual, dan lebih dari 50% telah terjadi kehamilan³).

Pada permohonan dispensasi sebab kehamilan, hakim seperti tidak punya pilihan lain selain mengabulkan. Hakim Y dari PA Gunung Sugih mengatakan, “Sulit sekali untuk dapat menegakkan apa yang dikehendaki oleh Perma, untuk pencegahan perkawinan anak.” Padahal Perma No. 5 tahun 2019 mengamanatkan dalam penanganan perkara dispensasi perkawinan hakim harus mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak, dan orangtua. Semuanya berdasarkan rekomendasi resmi dari lembaga dan atau pihak yang kompeten. Namun, keberadaan Perma yang memanggil beberapa instansi untuk mengambil peran dalam pencegahan perkawinan anak, ternyata belum sepenuhnya diketahui oleh instansi atau lembaga terkait.

Dalam konteks ini, sebaran pengetahuan tentang keberadaan Perma belum tersosialisasi dengan memadai, sehingga Hakim dari Pengadilan Agama Gunung Sugih menyatakan:

*Kami sebagai Lembaga peradilan Mohon Maaf Apabila Peraturan Mahkamah Agung tersebut belum tersosialisasikan, jangan-jangan itu kelalaian Lembaga yudikatif sendiri sehingga para aparat eksekutif belum familiar terhadap perma tersebut. Nah barangkali sekiranya suatu saat bisa saja itu nanti apabila usulkan kepada pimpinan, untuk mengadakan program sosialisasi lintas sektoral terhadap perma sekaligus wacana pembentukan MOU atau bahkan pengusulan Perda.
(Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, FGD Multipihak 28 Juni 2024)*

3 Perbedaan angka antara data putusan dan data asesmen ini terjadi karena data Pengadilan Agama bersumber dari sampel putusan yang diambil secara random. Sementara, data yang disampaikan LPA pada tim peneliti juga merupakan data perkiraan, bukan angka fix berdasarkan dokumentasi pemberian rekomendasi atau pendampingan. Namun demikian, poin penting yang disampaikan dari data ini adalah faktor kehamilan yang tidak diinginkan menjadi faktor determinan dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan yang terkonfirmasi oleh pernyataan hakim.

Selain Perma, keberadaan strategi nasional tentang pencegahan perkawinan anak dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung juga tidak diketahui oleh peserta FGD. Perangkat kebijakan ini juga belum tersampaikan pada UPTD terkait. Saat wawancara dengan beberapa pihak di dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, mereka tidak mengetahui adanya stranas maupun perda. Bahkan dalam FGD justru mengusulkan adanya Perda untuk Provinsi Lampung. Padahal Strategi Nasional pencegahan perkawinan anak ada sejak tahun 2020 dan Provinsi Lampung sudah mengesahkan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak.

*Mungkin kesimpulan kita ini tadi itu dibuatkan Perda. Jadi saya kemarin ikut rakornas yang kesimpulannya menegaskan atau membuat peraturan. Tapi Kalau dengan dibuatkan perda insya allah dari atas sampai dengan aparat kampung mungkin ada sosialisasinya akan mematuhi dari peraturan daerah tersebut.
(Yus UPTD Dinas PP PA Kabupaten Lampung Tengah, FGD Multipihak, 28 Juni 2024)*

Sebagai pemungkas bab, Peneliti akan menjelaskan beberapa temuan penting dalam produksi putusan hakim:

Pertama, mengenai makna kemendesakan. Keadaan mendesak, baik dalam penjelasan UU No. 16 tahun 2019 ataupun Perma No. 5 tahun 2019 tidak memberikan penjelasan rigid dan operasional. Ini menjadi wilayah hakim untuk menilai dan menganalisis sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan rekomendasi-rekomendasi dari pemangku kepentingan. Otoritas, kemandirian, dan independensi hakim dalam menilai dan menganalisis fakta persidangan dilindungi dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Keberadaan rekomendasi dari beberapa pihak yang disebut dalam Perma, tidak dalam konteks mereduksi otoritas dan kemandirian hakim. Namun, menjadi pendukung, penguat, atau pertimbangan hakim dalam melakukan penilaian dan analisis kemendesakan para pemohon.

Telaah putusan di kedua Pengadilan Agama memperlihatkan tiga wujud kemendesakan yang menjadi argumentasi dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan. Kondisi kehamilan yang tidak diinginkan, telah melakukan hubungan seksual, dan hubungan

yang sudah sangat dekat dan kekhawatiran keberulangan berbuat zina yang melanggar aturan agama, norma sosial, dan budaya. Tiga kondisi ini disebutkan dalam putusan, pada bagian duduk perkara, keterangan para pihak, dan pertimbangan hukum. Contohnya sebagaimana yang tertuang dalam putusan No. 526/Pdt.P/2022/PA.Gs.

Putusan	Statement
Duduk Perkara	Bahwa para pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan calon suami anak para pemohon yang sudah berjalan selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan calon suami anak para pemohon dan anak para pemohon sudah mengatakan secara langsung bahwa keduanya sudah kesulitan menahan hawa nafsunya dan anak pemohon pun telah hamil . Sehingga mau tidak mau Para pemohon harus segera menikah anak para pemohon khawatir anak para pemohon dan calon istri anak para pemohon melakukan hal yang dilarang agama dan menimbulkan aib bagi kedua belah pihak keluarga;
Keterangan para pihak & saksi	Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena mereka sering saling mengunjungi dan sering jalan berdua sehingga mengakibatkan anak para pemohon telah melakukan hubungan badan ; (Keterangan calon suami) Bahwa anak para pemohon sudah mengenal baik calon suaminya, dan keluarganya dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan mengakibatkan anak para pemohon telah melakukan hubungan badan ; (Keterangan anak pemohon/calon istri)
Pertimbangan hakim	Bahwa hubungan anak para pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga menyebabkan anak para pemohon telah melakukan hubungan badan ;

Spesifik di Pengadilan Agama Indramayu, keadaan sudah bertunangan menjadi alasan kemendesakan untuk segera menikah. Meski, beberapa kasus ditolak sebab tidak hamil dan belum berhubungan seksual. Yang dikedepankan dalam pertimbangan hakim adalah situasi khas dari masing-masing pihak, baik termohon anak; calon suami, calon istri, maupun orangtua yang tidak mampu memberikan bimbingan terhadap rumah tangga anaknya. Pertimbangan kondisi orangtua penting untuk memastikan tanggung jawab orangtua dalam melakukan pencegahan perkawinan anak (Pasal 3 Perma No. 5 tahun 2019).

Kedua, menerjemahkan kepentingan terbaik anak secara faktual dalam putusan berada di antara prosedural dan substansial.

Ketentuan umum angka 6 Perma No. 5 tahun 2019 mendefinisikan kepentingan terbaik anak sebagai segala tindakan yang wajib memperhatikan dan menjamin perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup anak serta

tumbuh kembang anak. Pasal 2 Perma kembali menegaskan kepentingan terbaik bagi anak sebagai asas utama yang harus dipegang hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan. Tata cara mengadili dispensasi perkawinan sebagai upaya kontrol agar putusan yang ditetapkan oleh hakim tidak mengabaikan hak-hak yang melekat pada anak

Putusan perkara dispensasi perkawinan, sebagai perkara sederhana dengan hukum acara khusus, dalam rumusan putusnya juga merefleksikan bagaimana penanganan perkara dilakukan. Tidak hanya pada aspek material hukum, aspek formal beracara juga menjadi konsen Mahkamah Agung untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak. Hakim tunggal, situasi sidang, atribut hakim, mendengar keterangan secara terpisah, langkah-langkah penasihat, dan adanya rekomendasi dari pemangku kepentingan adalah aspek formal yang ditetapkan untuk mengutamakan prinsip kepentingan terbaik anak.

Dalam proses persidangan, baik di PA Gunung Sugih maupun Indramayu, hakim tunggal tidak menggunakan atribut hakim sebagai upaya menghadirkan suasana nyaman bagi anak. Memberikan keterangan secara terpisah juga bagian dari usaha memberikan ruang aman anak untuk mengekspresikan kehendak dan keinginannya dengan meminimalisir hambatan relasi kuasa dengan orang dewasa. Bahkan di Pengadilan Agama Indramayu, ada tahapan konseling yang dilalui sebelum para pihak menjalani proses persidangan. Untuk wilayah Lampung Tengah, rekomendasi LPA yang didahului dengan asesmen adalah bagian untuk memastikan situasi anak dan orangtuanya.

Aspek material kepentingan terbaik anak, menjadi ruang terbuka yang diwujudkan dalam putusan oleh hakim. Perlindungan nasab menjadi isu utama yang ditemukan pada sebagian putusan. Total sebanyak 86 putusan yang dikabulkan karena kehamilan yang tidak diinginkan, argumentasi hukumnya adalah menghindari *mafsadat* (kerusakan/bahaya). *Mafsadat* yang dimaksud berkaitan dengan status anak yang dikandung calon istri.

Pandangan yang berbeda disampaikan oleh hakim di Tarakan Kalimantan Utara. Dalam putusan No. 17/Pdt.P/2024/PA.Tar, hakim tunggal memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi perkawinan meskipun anak perempuan dalam kondisi hamil. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menggali bagaimana hakim menginsersi


makna kepentingan terbaik anak dengan merujuk pada kebaikan bagi anak yang sedang dimohonkan dispensasi, bukan anak yang ada dalam kandungan.

Dari hasil persidangan yang berhadapan langsung dengan anak, hakim menyimpulkan bahwa keduanya melakukan hubungan seksual, tetapi keduanya tidak menginginkan perkawinan. Situasi yang kurang lebih sama yang diceritakan oleh pekerja sosial saat melakukan asesmen terhadap anak-anak di Lampung Tengah. Kondisi perempuan hamil dalam permohonan ini memang masuk dalam kategori sangat mendesak, namun mengandung bahaya (*dharar*) jika dinikahkan. Maka, hakim memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi, dan anak perempuan bersedia untuk membesarkan bayinya seorang diri.

Dalam kasus di atas, hakim memaknai kepentingan terbaik anak dengan melakukan pendalaman mengenai kondisi psikologis, kesiapan psikis dan fisik anak untuk menikah. Ketika hasilnya menunjukkan hal positif— ditandai dengan kondisi psikologis yang matang, psikis yang siap, dan kesehatan reproduksinya telah siap untuk berumah tangga, maka hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Jika hasilnya negatif, maka akan memunculkan beban baru bagi anak jika tetap dinikahkan. Apalagi tidak diiringi dengan dukungan orangtua, kesiapan finansial, dan juga pasangan yang memang sudah sama sama siap menikah. Maka mengabulkan permohonan dispensasi justru bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Pemaknaan lain disampaikan oleh hakim di Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Tengah. Narasumber menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak bisa dilihat dari kondisi termohon dispensasi. Jika anak perempuan dalam kondisi hamil, maka kepentingan terbaik anak merujuk pada anak yang ada dalam kandungan. Bagaimanapun, anak dalam kandungan tidak bisa memilih untuk dilahirkan dari rahim siapa. Jika permohonan ditolak, sama saja dengan mengabaikan hak hak asasi janin dalam rahim. Sedangkan termohon dispensasi itu sendiri, sudah menyalahi hak-haknya. Maka dalam kondisi ini, hakim akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam kandungan.





BAB VI

PERAN DAN KONTRIBUSI INSTITUSI PEMERINTAH DAN INSTITUSI SOSIAL DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

A. Mendengar Suara dari Indramayu

Salah satu program Pemerintah Indramayu untuk mencegah perkawinan anak adalah penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja. Tujuan utama sosialisasi kesehatan reproduksi adalah memberikan pelayanan kesehatan reproduksi kepada setiap individu dan pasangannya secara komprehensif, khususnya kepada remaja agar setiap individu mampu menjalani proses reproduksinya secara sehat dan bertanggung jawab serta terbebas dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan, termasuk pengakuan dan penghormatan atas hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual sebagai bagian integral dari Hak Asasi Manusia.

Penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja di Indramayu dilakukan melalui Program posyandu remaja, yang di antaranya telah terlaksana di Desa Tugu dan Desa Kenanga. Posyandu remaja diselenggarakan oleh DP3AKB Kabupaten Indramayu dengan dukungan pemerintah desa yang memfasilitasi anak muda untuk membentuk Pusat Layanan Komunitas (PLK).

Desa Tugu memiliki beberapa organisasi kepemudaan OPERTU (Organisasi Pelajar Tugu), PUSAT (Perkumpulan Mahasiswa Tugu), dan HIMNAKESTU (Himpunan Tenaga Kesehatan Desa Tugu). Salah satu peran masing-masing organisasi ini adalah bekerja sama dengan pemerintah dalam pelaksanaan posyandu remaja, dan mengampanyekan informasi kesehatan reproduksi remaja. Di Desa Kenanga, posyandu remaja digerakkan oleh karang taruna dan didukung oleh bidan desa dan pemerintah desa.

Selain di desa, penyebaran informasi Kesehatan reproduksi juga dilakukan di sekolah. Meskipun di SMA 1 Indramayu tidak memiliki layanan kesehatan khusus untuk remaja, UKS (Unit Kesehatan Sekolah) berperan dalam sosialisasi kesehatan reproduksi.

*Kalau di Desa Tugu, posyandu remaja berjalan efektif, didukung oleh pemerintah desa, para sponsor dari pengusaha dan anggota dewan yang sedang menjabat, dan dibantu oleh OPERTU, PUSAT, dan HIMNAKESTU.
(RA, FGD Forum Anak, 24 Juni 2024 08.30-11.30).*

Pada kenyataannya, terdapat empat tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat Indramayu dalam pencegahan perkawinan anak.

Pertama, konten media sosial dan pengaruhnya terhadap keputusan menikah. Hal ini terungkap dalam FGD kelompok anak yang menyatakan *mood* atau tidaknya mereka dalam memandang percintaan dan asmara tergantung dari konten yang ditampilkan di media sosial yang diakses. Ketika melihat berita tentang KDRT, *baby blues*, perselingkuhan bertebaran, mereka mengaku tidak ingin menikah.

*Kalau sosmed yang sering aku akses itu tiktok ya. Kan sering ada FYP tentang kasus perselingkuhan biasanya istrinya itu detail banget jelasin kasusnya. Belum lagi kasus KDRT, ada ibu bunuh anak, suami bunuh istri, suami istri meninggal bareng, duh ngeri banget. Kalau kontennya kayak gitu jadi langsung takut menikah apalagi menikah usia anak. Yang dewasa aja begitu apalagi anak.
(EB, FGD Forum Anak, 24 Juni 2024 08.30-11.30).*

Namun saat media sosial yang mereka akses memunculkan romantisme percintaan dari artis yang menikah muda, memperlihatkan munculnya kesehatan mental yang positif karena memiliki pasangan yang tepat, maka keinginan untuk menikah pun membuncah kuat.

Ah iya, kalau di Instagram sering itu ada yang bikin a day in my life terus ada pasangan yang muda kayaknya enak banget gitu nikah. Bangun tidur langsung nyiapin kebutuhan suami kerja, terus di rumah bisa santai santai, ada temen bucin 24 jam. Nah kalau yang muncul konten begituan langsung tuh rasanya pengen nikah.
(HN, FGD Forum Anak, 24 Juni 2024 08.30-11.30).

Media sosial juga dimanfaatkan para remaja untuk mengakses konten yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Mereka mengaku mengetahui banyak informasi tentang penyakit kelamin, penyebabnya, sampai cara penanganannya dari media sosial. Akses informasi melalui media sosial dinilai efektif karena mereka bisa mengakses informasi apa pun tanpa ada rasa malu. Informasi-informasi tersebut justru jarang diperbincangkan dalam relasi pertemanan apalagi di lembaga pendidikan karena dianggap tabu.

Kontennya dokter siapa ya, ada itu di tiktok beliau sering cerita pasien anak di bawah umur bahkan kadang masih SD yang sudah tertular penyakit kelamin karena seks bebas, duh ngeri banget. Dari konten dokter itu siapa lupa namanya tapi sering FYP kok jadi tahu penyakit kelamin yang disebabkan oleh seks bebas. Kalau pada tahu gimana pasti pada takut itu kalau mau seks bebas.
(SN, FGD Forum Anak, 24 Juni 2024 08.30-11.30)

Kedua, buruh migran sebagai efek domino dari praktik perkawinan anak. Keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perkawinan anak. Salah satunya disebabkan oleh keluarga yang tidak utuh. Orangtua, terutama Ibu, menjadi buruh migran. Saat Ibu menjadi buruh migran, anak diasuh oleh kakek dan nenek.

Karena ayah tidak memainkan peran pengasuhannya dengan baik. Secara finansial kebutuhan anak tercukupi dari hasil kerja ibu, tetapi kebutuhan kasih sayang anak tak bisa terpenuhi. Tidak jarang karena hal ini anak melampiaskan dengan mencari

sebanyak mungkin teman dan pergaulan. Jika lingkungan pergaulan tidak benar, mereka bisa terjerumus pada seks bebas kemudian hamil sehingga terjadilah perkawinan anak. Dengan kondisi yang belum siap dalam segi apa pun, termasuk ekonomi. Anak perempuan kemudian mengikuti jejak ibu menjadi buruh migran. Jika siklus ini berulang, anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih anak-anak ini juga akan mengalami kehidupan yang kurang lebih sama. Kemiskinan, buruh migran, dan perkawinan anak menjadi sebuah lingkaran yang tak berujung. Ibarat lingkaran setan yang harus diputus bersama-sama.

Ketika orangtua pergi kerja keluar negeri, anak pasti akan diasuh sama neneknya yang seharusnya anak masih wajib mendapatkan perhatian lebih dari orangtuanya. Semisal anak yang ditinggalnya laki-laki masing mending, tapi kalau anak perempuan itu yang menjadi masalah. Kalau desa mempunyai titik fokus terhadap permasalahan ini mungkin akan bisa terselesaikan. Jadi saya kira anakpun tidak mau sekolah Ketika tidak ada yang menanggung kebutuhannya.
(K, FGD Toga Tomas 24 Juli 2024 12.00-15.00)

Riset ini menemukan fakta bahwa perkawinan anak menjadi salah satu jalan untuk pendewasaan usia anak agar bisa segera menjadi buruh Migran. Usia minimal yang ditetapkan oleh UU No. 18 tahun 2017 untuk calon buruh migran adalah 18 tahun. Namun, anak yang telah menikah secara sah hukum negara dianggap sudah dewasa berdasarkan ketentuan ukuran dewasa dengan frasa “sudah/pernah kawin” dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jika dalam usia anak tersebut ada perceraian, maka tetap dianggap dewasa dan tidak kembali berstatus belum dewasa. Agar segera bisa menjadi buruh migran, maka perkawinan anak dijadikan solusi pendewasaan usia. Informasi ini mulanya muncul dalam sesi FGD bersama organisasi masyarakat sipil, tetapi narasumber enggan bercerita panjang. Sehingga peneliti memohon izin untuk melakukan *indepth interview* dan narasumber berkenan untuk menceritakan pengetahuannya.

Ada banyak mbak, banyak banget oknum-oknum yang bermain untuk memberangkatkan buruh migran. Nggak tau ni kapan Indramayu berhenti jadi pengirim buruh migran tertinggi, rasanya semua pihak justru mengambil kesempatan. Dampaknya ya ini, akhirnya ke perkawinan anak. Anak banyak yang memilih kawin di usia anak biar dianggap dewasa dan bisa segera berangkat keluar negeri jadi buruh migran.
(D, *indepth interview*, 30 Juni 2024)

Ketiga, agama sering dijadikan legitimasi untuk mendorong anak agar segera menikah. Salah satu dalih yang digunakan ialah untuk menghindari dosa akibat zina. Benar bahwa zina berdosa dalam pandangan agama. Namun menjadi suami dan istri yang tidak bertanggung jawab dan menelantarkan satu sama lainnya juga bagian dari dosa yang bahkan berhubungan dengan terganggunya hak orang lain. Seorang narasumber dari pesantren menyatakan bagaimana seharusnya tokoh agama menyampaikan narasi-narasi yang atraktif yang humanis sehingga tidak banyak menakut-nakuti masyarakat dengan dosa saja. Tokoh agama harus mengubah pola komunikasi agar bisa diterima oleh masyarakat terutama anak muda.

Dan agama masih seringkali jadi alasan bahwa nikah itu yang terbaik. Itu pola pikir lama yang menimbulkan pro-kontra serta salah arti. Seperti ceramah-ceramah jangam gampang mendoktrin segala hal jadi dosa, sehingga itu akan menjadi momok menakutkan, harusnya edukasi itu berjalan secara atraktif. Garis besarnya adalah edukasi yang komunikatif dan menyenangkan.
(ZA, FGD Toga Tomas 24 Juli 2024 12.00-15.00)

Sementara itu, narasumber dari Katolik menyatakan bahwa Romo memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan keputusan seseorang untuk menikah. Sebelum mendaftarkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, calon mempelai harus menghadap Romo dan mendapatkan nasihat perkawinan. Katolik memiliki prinsip, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia, sehingga keputusan untuk menikah harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik. Begitu pula jika ada orangtua yang akan menikahkan anaknya yang dibawah umur. Baik orangtua maupun anak dan calon pasangannya harus menghadap ke Romo dahulu.

Kecuali jika sudah dalam keadaan hamil, Romo biasanya menyarankan untuk menikahkan. Namun untuk pencatatannya menunggu sampai batas usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurut narasumber, mungkin itulah salah satu faktor kenapa tidak ada permohonan dispensasi perkawinan sangat minim di Pengadilan Negeri.

Di Katolik itu, Romo memiliki peran yang krusial sebelum seseorang menikah. Mereka harus menghadap ke Romo dulu, jika ada yang ingin menikah dan masih dibawah umur Romo akan mengingatkan "apa yang disatukan oleh Tuhan tidak dapat

dipisahkan oleh manusia". Inikan berat ya, yang dewasa aja susah mempertahankan apalagi usia anak. Kecuali kalau sudah dalam keadaan hamil ya, mungkin Romo mengizinkan demi anak dalam kandungan, tapi pencatatannya menunggu usia 19 tahun. Ini mungkin ya kenapa kok dispensasi perkawinan minim di Pengadilan Negeri.
(KN, FGD CSO 25 Juni 2024, 12.00-15.00)

Kuatnya peran tokoh agama di Katolik ini terlihat dari tidak adanya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Negeri Indramayu dalam rentang 3 tahun (2021-2023).

Keempat, pola asuh orangtua dan relasi yang berjarak dengan anak. Tak jarang anak dalam posisi tersudut dalam kasus perkawinan anak. Sebab, mereka dianggap telah salah dalam pergaulan. Padahal, anak juga berada dalam posisi rentan dan kesulitan karena minimnya pendampingan dari orangtua karena pola asuh yang berjarak antara orangtua dan anak.

Gimana ya, yang sering kita dengar itukan anak harus nurut orangtua tapi orangtua sendiri berjarak dengan anak, terus kalau ada permasalahan, kita mau cerita ke siapa? Jadi selain terus menyalahkan anak karena dianggap salah pergaulan, sekali kali pemerintah bisa tu sosialisasi ke orangtua juga tentang bagaimana mendidik anak dengan baik.
(SN, FGD Forum Anak, 24 Juni 2024 08.30-11.30).

Orangtua itu harusnya notice ya dengan keadaan fisik dan psikis anak, bukan hanya nuntut saja. Dituntut sekolah, harus baik, harus ini harus itu tapi nggak pernah tuh ditanya bagaimana keadaan anak, bagaimana perasaannya, anak senang atau tidak nggak pernah ditanya. Kalau sampai dianggap salah pergaulan kan harus dilihat gimana orangtua memperlakukan anak.
(AD, FGD Forum Anak, 24 Juni 2024 08.30-11.30).

Anak seharusnya dikasih hak kebebasan untuk eksplor. Jangan apa-apa dibatasi, akhirnya ya diam-diam, karena diam diam ya akhirnya tidak mau bercerita ke orangtua. Semakin dibatasi semakin penasaran. Orangtua juga harus tau bagaimana menjadi orangtua ideal, jangan hanya anak yang dituntut ideal. Kalau anak diberi kepercayaan dari orangtua justru tidak macam-macam".
(MD, FGD Forum Anak, 24 Juni 2024 08.30-11.30).

Pernyataan dari tiga narasumber dalam FGD anak menunjukkan bahwa anak dalam kehidupan sosialnya memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan untuk kehidupan mereka selanjutnya, juga mengalami keterbatasan dalam mengekspresikan apa yang mereka inginkan. Pernyataan sebagaimana disampaikan SN, MD, maupun AD menceritakan kisah pribadi maupun kisah teman mereka di sekolah yang memiliki pengalaman dalam relasi antara anak dan orangtua.

SN menceritakan bagaimana dirinya pernah sangat tertekan di dalam rumah dan sempat merasakan tidak nyaman di rumah karena memiliki *strict parents*. Hingga pada akhirnya dia memiliki cara untuk terbebas dari pola asuh orangtuanya yang otoriter tersebut.

Saya izin ya kak mau bercerita, kebetulan aku korban dari strict parents. Salah satu cara untuk terbebas dari pola asuh yang otoriter itu ya aku membuktikan bahwa kegiatanku di luar ini positif. Selama ini orangtuaku melarangku keluar rumah, mungkin karena sayang ke aku tapi justru aku tertekan. Akhirnya aku ikut seleksi duta genre dan terpilih, disinilah aku menunjukkan bahwa kegiatan diluar rumah itu tidak selamanya negatif.
(SN, FGD Forum Anak, 24 Juni 2024 08.30-11.30).

Salah satu narasumber juga bersuara dan menceritakan bagaimana budaya Indramayu, tradisi, dan juga relasi yang buruk antara anak dan orangtua seperti lingkaran yang tidak ada jalan keluarnya. Dengan raut muka yang tampak tidak nyaman, AD, Duta Genre Indramayu, menyatakan keprihatinannya pada teman seumurannya yang ditemui saat berkegiatan di lapangan dalam menjalankan tugas sebagai Duta Genre. Di saat dirinya bisa bebas berekspreasi dan mengembangkan potensi, ia melihat anak sebayanya sedang berjuang menjadi investor keluarga dan dipaksa memenuhi ekspektasi orangtua dan membayar hutang-hutangnya.

Beberapa kali saya ketemu, dan lihat di social media juga. Banyak juga orangtua menjadikan anak perempuan sebagai investasi, Ketika anaknya remaja dan selesai sekolah dianjurkan untuk menikah dengan orang kaya raya, lalu dipaksa melunasi hutang orangtua.
(AD, FGD Forum Anak, 24 Juni 2024 08.30-11.30).

Gerakan Bersama untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Indramayu

Pada empat forum FGD yang dilaksanakan, peneliti mengakhiri sesi dengan merumuskan gerakan apa yang bisa dilakukan bersama-sama. Gerakan tersebut antara lain sebagai berikut ini:

Pertama, menginsersi program sosialisasi pencegahan perkawinan anak di setiap program CSO. Keberagaman pendekatan advokasi, strategi, dan teknik setiap organisasi masyarakat sipil dalam mencegah perkawinan anak ini merupakan bagian dari keragaman gerakan untuk mencapai tujuan yang sama. Tidak ada strategi baku yang paling efektif, tidak ada teknik yang paling buruk, dan tidak ada pendekatan advokasi yang paling jitu. Setiap gerakan menyesuaikan programnya sesuai dengan pola dalam organisasi masing-masing.

KPI, misalnya, menggunakan pendekatan advokasi sosial dalam mencegah perkawinan anak. Advokasi dilakukan dengan menjalin kerja sama antara Pengadilan Agama Indramayu, KPI, dan DP3AKB berjalan secara efektif. Adanya MoU bersama ini bisa digunakan oleh lembaga lain diluar KPI untuk mengawal implementasi dari MoU yang telah disepakati. Semua pihak bisa mengawal MoU dan juga memberikan masukan serta kritik atas apa yang kurang dalam MoU tersebut.

“KPI aktif menjalin kolaborasi dengan mitra strategi terutama Pengadilan Agama dan dinas P3AKB untuk mencegah perkawinan anak. Selain kampanye, KPI sudah MoU dengan pengadilan Agama Indramayu terkait pencegahan perkawinan anak. Kita juga secara masih melakukan audiensi kepada dinas terkait untuk mencari strategi bersama sama dengan dinas”
(DM, FGD CSO 25 Juni 2024, 12.00-15.00)

Sementara Selendang Puan, NGO yang memfokuskan gerakannya dalam mendampingi korban kekerasan seksual menggunakan pendekatan litigasi dan non litigasi dalam pencegahan perkawinan anak. Pendekatan litigasi dilakukan dengan pendampingan kepada korban perjudohan, sedangkan pendekatan non litigasi dilakukan dengan melakukan edukasi.

“Selain menangani dan mendampingi kasus kekerasan seksual, yayasan Selendang Puan Dharma Ayu juga melakukan edukasi terkait Hak kesehatan seksual dan

reproduksi (HKSR) untuk orang muda. Harapannya orang muda lebih aware terkait kesehatan reproduksi nya dan bisa mencegah perkawinan anak. Karena bagaimanapun, perkawinan anak juga menjadi pemicu terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jika ingin memutus kekerasan maka harus diputus penyebabnya.”
(YK, FGD CSO 25 Juni 2024, 12.00-15.00)

Kedua, memulai edukasi dari rumah dengan memperbaiki relasi anak dan orang tua. Salah satu narasumber dari FGD anak menceritakan budaya Indramayu, tradisi, dan juga relasi yang buruk antara anak dan orang tua seperti lingkaran yang tidak ada jalan keluarnya. Maka, untuk menghindari perkawinan anak dimulai dari memperbaiki relasi antara orang tua dan anak.

“anak seharusnya dikasih hak kebebasan untuk eksplor. Jangan apa apa dibatasi, akhirnya ya diam-diam, karena diam diam ya akhirnya tidak mau bercerita ke orang tua. Semakin dibatasi semakin penasaran. Orang tua juga harus tau bagaimana menjadi orang tua ideal, jangan hanya anak yang dituntut ideal. Kalau anak diberi kepercayaan dari orang tua justru tidak macam-macam”.
(MD, FGD Forum Anak, 24 Juni 2024 08.30-11.30).

Urgensi memulai gerakan bersama dengan memperbaiki relasi anak dan orang tua ini juga diperkuat oleh narasumber dari KAMI. Perkawinan anak dan buruh migran bagai dua sisi mata uang tak terpisahkan. Maka memperbaiki relasi dan kedekatan orang tua dan anak hendaknya menjadi prioritas bersama.

“KAMI memang fokus mendampingi keluarga buruh migran. Meskipun demikian isu buruh migran ini dekat dengan isu perkawinan anak. KAMI akan focus dalam memberikan pendampingan pada keluarga buruh migran yang memiliki anak usia produktif. Kami banyak menemui permasalahan terkait pola asuh yang salah. Karena ketika ibu menjadi pekerja migran, anak diasuh oleh nenek nya. Terkadang nenek nya kurang bisa mengontrol pergaulan anak dan tidak paham terkait kesehatan reproduksi, akhirnya anak dibebaskan. Selain itu karena kurang kasih sayang, banyak anak dari PMI ini yang menikah saat masih usia anak salah satu alasannya adalah karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. KAMI akan memfokuskan pendampingan kepada anak agar anak anak tidak salah dalam pergaulan”
(D, FGD CSO 25 Juni 2024, 12.00-15.00)

Poin ini juga tersampaikan dalam FGD Toga Tomas. Anak perempuan yang lahir dari keluarga buruh migran mayoritas mengikuti jejak ibu menjadi buruh migran. Jika siklus ini berulang, anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih anak-anak ini juga akan mengalami kehidupan sebagaimana ibunya. Kemiskinan, buruh migran, dan perkawinan anak menjadi sebuah lingkaran yang tak berujung.

“Ketika orang tua pergi kerja keluar negeri, anak pasti akan diasuh sama neneknya yang seharusnya anak masih wajib mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya. Semisal anak yang ditinggalnya laki masing mending, tapi kalau anak perempuan itu yang menjadi masalah. Kalau desa mempunyai titik fokus terhadap permasalahan ini mungkin akan bisa terselesaikan. Jadi saya kira anakpun tidak mau sekolah Ketika tidak ada yang menanggung kebutuhannya”.

(K, FGD Toga Tomas 24 Juli 2024 12.00-15.00)

Dalam FGD yang sama, gerakan untuk memperbaiki relasi anak dan orang tua juga ditegaskan kembali.

Cara pandang kita yang di Indramayu masih kaku serta melihat anak sebagai objek atas segala permasalahan, harusnya pola pikir dan cara pandang orang tua harus lebih memperhatikan dan mendengarkan anak lebih menyeluruh. Pentingnya komunikasi antar anak dan orang tua lebih di sinergikan lagi agar segala permasalahan anak bisa di organisir dengan baik. Dan agama masih seringkali jadi alasan bahwa “nikah itu yang terbaik” itu pola pikir lama yang menimbulkan pro-kontra serta salah arti. Seperti ceramah-ceramah jangan gampang mendoktrin segala hal jadi dosa, sehingga itu akan menjadi momok menakutkan, harusnya edukasi itu berjalan secara atraktif. Garis besarnya adalah edukasi yang komuikatif dan menyenangkan.

(ZA, FGD Toga Tomas 24 Juli 2024 12.00-15.00)

Ketiga, memperbanyak penceramah yang memahami bahaya perkawinan anak. Tokoh agama baik dari unsur KUA, kyai kampung, MUI, dan tomoh masyarakat berkomitmen untuk harus mengubah pola komunikasi agar bisa diterima oleh masyarakat terutama anak muda. Terutama dalam mensosialisasikan bahaya perkawinan anak.

“Dan agama masih seringkali jadi alasan bahwa “nikah itu yang terbaik” itu pola pikir lama yang menimbulkan pro-kontra serta salah arti. Seperti ceramah-ceramah

jangan gampang mendoktrin segala hal jadi dosa, sehingga itu akan menjadi momok menakutkan, harusnya edukasi itu berjalan secara atraktif. Garis besarnya adalah edukasi yang komunikatif dan menyenangkan”
(ZA, FGD Toga Tomas 24 Juli 2024 12.00-15.00)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan pihak KUA yang menyatakan komitmennya jika bertemu dengan anak yang mengajukan perkawinan, maka akan memberikan edukasi yang lebih.

Dalam konteks ini terlebih ketika adanya pengajuan pernikahan di usia dini baik di usia yang sudah seharusnya akan diharuskan seorang anak mendapat edukasi yang cukup, begitupun edukasi juga menjadi tanggung jawab KUA jadi jangan sampe antara kedua belah pihak ada paksaan untuk menikah.
(R, FGD Toga Tomas 24 Juli 2024 12.00-15.00)

B. Mendengar Suara dari Lampung Tengah

Di samping persoalan paket kebijakan dari pemerintah pusat dan regulasi yang belum diketahui dan dipahami, masing-masing pihak di Lampung Tengah menyatakan telah berkontribusi pada upaya pencegahan perkawinan anak, meskipun bersifat parsial dan sporadis.

Dinas PP PA Lampung Tengah, menyatakan tidak memiliki program khusus pencegahan perkawinan anak secara spesifik setiap tahun, tetapi menitikkan isu perkawinan anak pada kegiatan-kegiatan penyuluhan yang dilakukan Dinas dan UPTD.

Jadi kami ini dinas yang mengurus perlindungan perempuan dan anak. Banyak sekali yang kami kerjakan. Makanya, kalo mbak-mbak datang ke sini tanpa konfirmasi, kami tidak ada di tempat, kami sedang di lokasi mbak. Lampung tengah itu luas, orang kita sedikit. Itu sosialisasi perkawinan anak, kami tidak ada program khusus, tapi selalu kami selipkan dalam kunjungan-kunjungan kami ke daerah. Pencegahan kekerasan perempuan dan anak salah satunya soal perkawinan anak.
(Wawancara dengan Kasi Perlindungan Anak Dinas PP PA Lampung Tengah)

Kepala UPTD sebagai Perwakilan Dinas PP PA juga menyatakan dinas telah melakukan sosialisasi tentang perkawinan anak ketika menjelaskan soal pemberian rekomendasi.

Bukan kami tidak melayani mereka (peminta rekomendasi), kami cerewet. Karena itu tadi, kami selalu mensosialisasikan untuk tidak menikah di usia anak. Tiba Tiba kami memberikan rekomendasi tersebut Jika Kami Tidak Hati Hati Maka Akan Jadi Boomerang buat Kami.
(Yusrizal, UPTD Dinas PP PA Kabupaten Lampung Tengah, FGD Multi Pihak 28 Juni 2024).

Sosialisasi untuk pencegahan perkawinan anak telah dilakukan oleh Dinas PP PA, tetapi tidak melalui program khusus yang terstruktur dan periodik. Selain itu, Dinas PP PA pernah menerima permintaan untuk memberikan rekomendasi untuk dispensasi perkawinan, tetapi persyaratan ketat yang diterapkan Dinas, membuat pemohon tidak kembali untuk melanjutkan proses permohonannya.

Jadi gini ibu sedikit menjelaskan. Mengapa Jarang Dinas PP PA mengeluarkan rekomendasi sebab gini ada. Sangat sering penolakan dari Pengadilan Agama dari pemohon ditolak agar mendapatkan rekomendasi dari Dinas PP PA . Setelah ketemu kami di dinas, kami mempertanyakan kepada pemohon mengapa menikah, sebab usia anak boleh menikah dalam keadaan mendesak atau apa Namanya itu.... Darurat Ketika dia tidak dinikahkan kedua belah pihak akan berseteru, dia sudah hamil dan lain lain. Sebelum itu saya tanyakan dahulu, apakah kepala kampung mengetahui hal tersebut. Sebab bagaimanapun itu aparat paling rendah di Indonesia, itu yang kalau belum ada itu yang saya minta dulu kalau sudah hamil saya minta surat keterangan hamil dari Puskesmas. Dan saya ingin anak anak menikah ini dihadirkan. Kalaupun memang tidak bisa kedua orangtuanya. Setelah itu karena mungkin banyak mau saya ini, besok mereka tidak datang Lagi.
(Yusrizal, UPTD Dinas PP PA Kabupaten Lampung Tengah, FGD Multipihak 28 Juni 2024).

Program pencegahan juga telah dilakukan oleh Kementerian Agama melalui program revitalisasi KUA, optimasi layanan keagamaan dengan sasaran remaja siap menikah. Konseling kesiapan menikah, Binwin/Suscatin, dan penyuluhan ke sekolah-sekolah terkait bahaya perkawinan anak. Program-program ini, menurut penyuluh perempuan dari Lampung Tengah tidak spesifik membicarakan perkawinan anak dan tidak selalu berbasis anggaran, tapi inilah bukti bahwa Kementerian Agama peduli dengan kasus perkawinan anak.

Informan	Pernyataan dalam FGD
Penyuluh Lampung Tengah	Banyak sekali kasus MBA (<i>married by accident</i>) yang akhirnya kami sebagai penyuluh agama Islam se-kabupaten Lampung Tengah itu mempunyai program yang namanya cegah perkawinan anak, dengan memberikan edukasi kepada sekolah sekolah
Penyuluh Perempuan Lampung Tengah	Penyuluh itu tidak punya anggaran khusus untuk kegiatan cegah perkawinan anak. Justru kita <i>sumsum-an</i> dan menawarkan diri ke sekolah. Kami bareng bareng nyewa mobil ke sana (sekolah). Kadang materinya tidak hanya dari Kementerian Agama tapi ada juga dari kepolisian, dan kita bayarin pematari. Coba luar biasa kan?
Kepala KUA Gunung Sugih	Kita mengoptimalkan remaja remaja usia menikah lewat konseling, berkenaan bagaimana untuk kesiapan menikah. Itu juga kita sentralkan di KUA Gunung sugih salah satu KUA terbaik Nasional.
Bimas Islam	Di samping itu dioptimalkan juga dengan BINWIN bimbingan perkawinan kepada remaja yang akan menikah

Dinas pendidikan melalui sekolah juga mendorong kegiatan-kegiatan kesiswaan yang mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak. Misalnya, dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Dalam kegiatan ini selain menjadi orientasi pengenalan sekolah juga memberikan edukasi tentang pendidikan seksual, narkoba, dan kenakalan remaja.

Ketika MPLS, biasanya kita datangkan dari KUA. Untuk menjelaskan bagaimana agar anak itu tahu pencegahan pernikahan dini. Terus masalah seksual yang menyimpang, karena kebanyakan memang itu di usia SMA/SMK itu sangat rentan sekali. Di usia mereka (SMA/SMK) itu rasa penasarannya sangat tinggi, sehingga kadang hubungan suami istri yang dilakukan karena coba-coba atau ajakan kawan. (Guru SMA di Gunung Sugih, FGD bersama Tokoh Agama dan Masyarakat, 28 Juni 2024)

Kerja dinas-dinas terkait, yang muara kerjanya ada di desa atau kelurahan juga tampak telah dilakukan dengan beberapa tantangan yang dihadapi. Dinas PPKB misalnya, mereka memiliki program *sex education* pada kelompok remaja pada komunitas GenRe, meski jumlahnya masih sangat terbatas dan tidak semuanya aktif.

*Pendidikan seksual dan reproduksi saya kira memang sudah dilakukan cuma masih belum dilakukan secara optimal, saya kebetulan aktif di Genre Lampung Tengah. Melalui BKKBN dan genre tapi belum efektif. Di Genre itu *sex education* dan Kesehatan reproduksi sudah diberikan, namun tidak efektif karena sedikit. Hanya terdapat 31 kelompok genre. Bayangkan, mereka harus menyuarakan tentang seks edukasi dan kesehatan reproduksi ke seluruh Lampung Tengah. (Nugi, BKKBN Lampung Tengah dalam Forum FGD bersama CSO).*

Di beberapa kampung di Lampung Tengah, telah ada kegiatan berbasis anggaran, yang menyasar kelompok remaja putri yang bekerjasama dengan KUA (Kementerian Agama) dan Puskesmas (Dinas kesehatan), yang pelaksanaannya hanya terjadi di beberapa kampung.

*Kalau untuk desa sendiri sementara ini memang sudah menganggarkan itu tapi dia difokuskan ke sasarannya itu remaja putri dan karang taruna, jadi memang di kampung di beberapa kampung aja itu ya, termasuk kampung saya itu sudah dilaksanakan itu kegiatan khusus karang taruna remaja putri itu melalui layanan itu bekerja sama dengan KUA kemudian Puskesmas itu menggunakan anggaran desa.
(Yulia, Fatayat Lampung Tengah, dalam FGD bersama CSO)*

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh para pegiat komunitas adalah pemangkasan anggaran yang terfokus pada pembangunan infrastruktur desa.

*Ada pemotongan-pemotongan dan ada hal yang tidak sesuai di kenyataannya. contoh misal desa A sudah dianggarkan untuk mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak, dan itu disosialisasikan untuk remaja putri ataupun karang taruna tapi pada kenyataannya tidak ada itu anggarannya. Ada juga yang sudah ada anggarannya dan anggarannya keluar bahkan setiap tahun. Bahasanya 'habis anggaran itu'. Tapi tidak tepat sasaran. Ada anggarannya dan anggarannya memang turun tetapi tidak terlaksana pada yang semestinya seperti itu, menurut saya sih.
(Antika, Anggota RPA Lampung Tengah dalam FGD Bersama CSO Lampung Tengah)*

Tidak terkecuali dengan organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat yang ada di Lampung Tengah. Melalui forum FGD dan wawancara beberapa organisasi masyarakat perempuan telah melakukan pendidikan komunitas yang secara umum menekankan pada perlindungan perempuan dan anak juga *parenting*. Isu perkawinan anak menjadi bagian dari pendidikan kader dan komunitas yang dilakukan oleh Fatayat, Aisyiyah, dan juga organisasi Rumah Perempuan dan Anak (RPA).

Fatayat itu kan organisasi berbasis kader, kemudian umur kita itu antara 20-45 tahun artinya usia kita itu usia cukup produktif, jadi yang selama ini yang sudah kita lakukan hanya sebatas kita lebih menguatkan institusi kaderisasi, memberikan pemahaman

bahwa bagaimanapun kita ini ibu, jadi kita memberikan pemahaman kepada kader-kader kita, bagaimana kita memberikan suasana kepada keluarga kita khususnya anak itu, rumah adalah tempat ternyaman. Meskipun kemarin kita lebih kepada kekerasan terhadap perempuan. Selain itu kita gencar melaksanakan pelatihan-pelatihan parenting kepada kader-kader kita sampai tingkat ranting. Itu kita sudah ada, artinya kalau sebatas sosialisasi, edukasi gitu kita bisa melakukan itu. Kita tinggal menyiapkan kader-kader kita untuk mensosialisasikan itu sehingga bisa sampai ke masyarakat.
(Enul, Fatayat Lampung Tengah)

Kegiatan-kegiatan yang disampaikan dinas-dinas juga komunitas di masyarakat sebagian diketahui dan telah diakses oleh anak. Namun, dalam pandangan anak, kegiatan-kegiatan itu tidak cukup. Menurut anak-anak, edukasi tentang kesehatan reproduksi tidak cukup bila hanya diberikan setahun sekali. Pekerja sosial LPA juga menyatakan hal yang sama, ketika dia diundang ke sekolah untuk menyampaikan materi perlindungan anak, dia harus bicara di momen upacara atau apel, dengan suasana panas dan waktunya singkat. Hal-hal yang bersifat programatik dan formalistik ini dalam penerimaan anak-anak juga LPA, tidak berdampak signifikan.

Gerakan Bersama Lampung Tengah Menuju Bebas Kawin Anak

Melalui forum FGD, Peneliti merangkum usulan dan rekomendasi dari narasumber untuk pencegahan perkawinan anak di Lampung Tengah.

Pertama, sosialisasi secara masif regulasi-regulasi terkait perkawinan anak bagi pemangku kebijakan, dinas-dinas, atau lembaga pemerintah terkait dan masyarakat secara umum baik melalui tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat/adat maupun langsung menysasar masyarakat dari kalangan orangtua juga anak-anaknya. Sebagaimana disampaikan oleh beberapa narasumber FGD, dinas, dan institusi penting dalam pencegahan perkawinan usia anak, belum mengetahui adanya Perma, Stranas, atau kebijakan-kebijakan lain. Maka diusulkannya sosialisasi lintas sektoral yang menyangkut aturan dan kebijakan.

Kami sebagai Lembaga peradilan mohon maaf apabila Peraturan Mahkamah Agung tersebut belum tersosialisasikan, jangan-jangan itu kelalaian Lembaga yudikatif tersendiri sehingga para aparat eksekutif belum familiar terhadap perma tersebut. Nah

barangkali sekiranya suatu saat bisa saja itu nanti apabila kami, bukan rekomendasikan ya, kami usulkan kepada pimpinan, dan apabila gayung bersambut. Bisa saja pimpinan mengadakan program sosialisasi lintas sektoral terhadap perma sekaligus wacana pembentukan MOU atau bahkan pengusulan Perda misalnya bisa jadi demikian. Itu mungkin hal yang ril yang bisa kami rencanakan.

(Manan, Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, FGD Multipihak, 28 Juni 2024)

Pada forum FGD jaringan organisasi masyarakat menekankan pentingnya sosialisasi yang menysar tokoh ada dan tokoh masyarakat. Mereka sesungguhnya yang menjadi tokoh kunci terjadinya perkawinan anak.

Begini, Pak, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat memang harus terlibat.

Karena mereka itu bisa dikatakan playmaker, artinya pengaruh mereka di masyarakat dalam rangka ini. Artinya ketika mereka secara massif menyuarakan penolakan terhadap perkawinan anak ini bisa jadi langkah baik. Karena apa, karena selama ini yang merestui dalam tanda kutip, perkawinan anak itu mereka lo sebenarnya. Pengambilan keputusan seorang bapak itu atas persetujuan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, ketika seorang ayah berkonsultasi dan input yang didapatkan adalah jangan, meski efeknya tidak sebesar keinginan kita tetapi ini sejalan. Kalau tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, sudah diedukasi kemudian mereka bisa menyuarakan terutama perkawinan anak, masyarakat umum akan nurut'.

(Nugi, FGD penguatan jaringan, 13 Juni 2024)

Kedua, sinergitas beberapa kegiatan yang telah diselenggarakan oleh banyak pihak dalam kerangka pencegahan perkawinan usia anak. Usulan ini muncul tidak hanya dari FGD multipihak bersama dinas terkait, tetapi juga muncul dari FGD bersama organisasi masyarakat juga tokoh-tokoh masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang selama ini telah diselenggarakan berkaitan dengan bahaya perkawinan anak, edukasi kesehatan reproduksi, atau kegiatan-kegiatan parenting yang relevan dengan isu perkawinan anak.

Kegiatan-kegiatan yang bersifat sporadis dan parsial ini, menjadi sulit terukur efektifitas dan keberhasilannya. Para narasumber FGD menyadari bahwa isu perkawinan anak sebagai isu bersama yang meniscayakan sinergitas antar elemen. Kesadaran ini mendorong inisiasi dari peserta FGD akan pentingnya kolaborasi melalui forum koordinasi semacam satgas atau pokja. Masing-masing institusi terkait bekerja sesuai

dengan tugas dan fungsinya. Kementerian Agama dengan peran penyuluhan dan pencegahan melalui berbagai program-programnya. Mahkamah Agung dalam hal ini Pengadilan Agama juga melakukan pencegahan lewat dispensasi perkawinan. Dinas PP PA, Dinas Sosial, dinas Pendidikan, pemerintah daerah hingga level kampung juga melakukan program-program pencegahan dan penanganan sesuai porsinya. Masyarakat dari unsur tokoh agama, guru secara institusional di sekolah, organisasi sosial masyarakat dan keagamaan juga berkontribusi di komunitasnya.

Perwakilan dari organisasi fatayat juga menyarankan gerakan mulai dari keluarga yang bisa dilakukan oleh pendamping keluarga Harapan.

Untuk saya sih inginya PP PA berbuat apa gitu. PPK sebetulnya ada program tim pendamping keluarga yang mulai dari catin dari muda nya mereka ada pendampingan.

Sebetulnya Kalau itu berjalan dengan baik itu sangat bagus. Nanti Kesehatan akan melakukan apa gitu ya, Pendidikan juga punya peran, agama juga demikian. Kalau tadi ada kolaborasi yang bagus siapa mengerjakan apa insyaallah angka pernikahan yang di luar itu akan sangat menurun secara signifikan harapan kami semua begitu, Mba Aida.

(Atika, Fatayat Lampung Tengah, FGD bersama Komunitas, 13 Juni 2024)

Sebagai sebuah kerja kolaboratif, ibarat orkestrasi, diperlukan konduktor yang menyelaraskan rima dan irama yang dimainkan oleh masing-masing pemain musiknya. Pemerintah daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dipandang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab menjadi pimpinan satgas atau pokja agar kerja-kerja pencegahan dan penanganan bisa dilakukan secara komprehensif dan sinergis.

Dari lembaga perlindungan anak menyatakan, "Beberapa dari kami ini menjadi satgas.

Satgas dibentuk oleh pemerintah itu ya hanya dilantik, dikasih baju, habis itu dibiarkan mau hidup ya monggo, nggak hidup ya silakan. Tapi memang kayak akademisi itu harus betul-betul ada di dalamnya. Tanpa ada teman teman akademisi, saya kira ini juga nggak akan berjalan gitu."

(Pekerja Sosial, LPA FGD 28 Juni 2024)

Penyuluh Agama Lampung Tengah juga menyatakan hal serupa. "Tapi dari pembicaraan awal sampai akhir ini ya kalau tidak ada keseriusan juga tidak jadi. SK dibuat selesai ya selesai.. Buat satgas ini, buat satgas itu, kalau nggak ada evaluasi seperti biasanya ya nggak jalan juga."

Fakta-fakta selama FGD menunjukkan seperti “tali yang putus” dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Lampung Tengah. Secara keseluruhan, diskusi mengarah pada upaya untuk meningkatkan proses penanganan dispensasi perkawinan agar lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan fokus pada sinergitas kinerja kelembagaan maupun individu di masyarakat.

Ketiga, kembali pada keluarga. Beberapa narasumber menekankan signifikansi peran keluarga sebagai benteng pertahanan pencegahan perkawinan anak.

Ibu Nani dari Dinas Kesehatan menekankan keterlibatan dan proaktif semua elemen masyarakat sesuai peranan masing-masing. Masalah perkawinan usia anak harus diselesaikan dari hulunya, yakni pada tingkat keluarga.

Saya nggak minta anggaran. Saya hanya ingin masyarakat, kita semua terlibat. Nggak bisa diselesaikan hanya oleh kesehatan ya. Menyentuh masyarakat tidak hanya bisa diselesaikan oleh pendidikan, atau PP PA saja. Edukasi segala macam dan juga konseling itu perlu ya. Tapi saya mau dari tingkat bawah dari kampung dari ibu PPK nya gitu ya bagaimana mereka betul-betul merangkul ibu-ibu di lapangan itu karna mereka yang betul betul mendampingi dari 0 tahun anak anak. Bagaimana agar tidak ego bermain hp, asyik dengan sendirinya, bahkan anaknya juga dikasih hp sehingga main Youtube, bicara sendiri tanpa diberi pendampingan yang jelas tentang apa isi Youtube itu. Saya ingin semua masyarakat ayo pernikahan dini tidak akan terjadi, manakala dari awal dari ibunya terutama ibu ya tetapi bapak juga penting untuk mendampingi anak-anaknya. Jadi pengasuhan itu yang paling tegas adalah bapaknya sebetulnya.
(Nani, Dinas Kesehatan, FGD Multipihak, 28 Juni 2024)

Suara dari FGD forum anak juga merefleksikan keinginan bahwa keluarga adalah hulu dari pencegahan Kawin usia anak. Menurut anak-anak, semua bermula dari keluarga.

Yang paling penting itu dari keluarga itu karena seorang anak itu lahir langsung dari keluarga yang dibesarkan oleh ayah dan ibu. Jadi dari seorang bapak dan ibu itu seharusnya memberi landasan pokok tentang kehidupan ini. Misalkan mereka diajarkan tentang religi, kehidupan sosial, ya pokoknya kehidupan manusia misalkan agama kita itu begini dek, kita hari ini ke sini, hari jam ini kita ibadah. Dijelaskan juga, dek kita di agama nggak boleh namanya melakukan seks atau zina. Nggak cuma di agama dek di negara juga melarang seperti itu. Jadi peran orangtua itu sangat

berpengaruh. Jika orangtuanya yang bodo amat, ya amit amit ngomong, bisa jadi anaknya yang jadi korban selanjutnya dari pernikahan anak. (Danes, FGD Forum Anak, 29 Juni 2024)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Zaki dalam FGD Forum Anak.

Yang pertama ialah dari keluarga keluarga itu harus memberikan wawasan yang sebaiknya dilakukan seperti ini loh yang harus kita hindari itu seperti ini. Selanjutnya orangtua juga harus memberikan pengawasan. Terus itu tadi orangtua juga menjelaskan sebab akibat sesuatu hal jika kita melakukan seperti ini nanti akan terjadi seperti ini terus. Orang tua tuh harus memberikan perhatian yang penuh kepada anak, harus bisa sebagai teman bercerita seperti itu loh. Orang tua harus bisa mendengarkan keluhan mereka (anak-anak) seperti apa. Terus bisa memberikan saran yang sebaiknya harus dilakukan tuh seperti apa gitu. Orang tua juga tuh harus mempunyai peraturan semisal pulang main, bawahnya jam segini ada batas waktunya lah intinya batasan-batasan agar tidak terjadi pergaulan bebas seperti itu.
(Zaki, FGD Forum anak, 29 Juni 2024)

Pendidikan seks yang diusulkan oleh narasumber juga menempatkan keluarga sebagai ruang edukasi paling tepat.

Jadi saya itu ada anak perempuan sekarang SMA, dia saya ajari sejak SMP tentang menstruasi. Saya ajari dengan memperlihatkan video bagaimana konten-konten organ seksual Perempuan, bagaimana urusan dengan laki-laki dst. Sampai ke bagaimana hubungan seksual itu yang itu saya gambarkan bahwa efeknya ABCD banyaklah. Tapi itu hanya bisa dilakukan di keluarga. Kalau di luar yang lebih luas, orang akan banyak menolak. Ketika saya sosialisasi tentang pernikahan anak di sekolah-sekolah pun kurang enak menyampaikannya.
(Nugi, FGD 13 Juni 2024)

Keempat, Alokasi dana desa untuk kegiatan sosialisasi di tingkat desa. Gagasan ini cukup mengundang perdebatan di dua forum FGD, forum tokoh masyarakat dan forum organisasi masyarakat sipil. Namun, usulan konkret yang disampaikan oleh perwakilan kepala kampung memungkinkan penggunaan dana desa untuk pencegahan perkawinan anak. Selama ini, beberapa kampung telah menganggarkan

untuk sosialisasi atau penyuluhan hukum, namun sebagaimana disampaikan oleh beberapa narasumber FGD bersama organisasi masyarakat sipil, tidak berjalan maksimal dan tepat sasaran.

Jika penggunaan dana desa ini dibuat sebagai kesepakatan bersama atau instruksi dari pemerintah Kabupaten (PMK), maka kegiatan ini akan lebih berdampak.

Nah sehingganya kalau semua pihak artinya nanti dari jajaran pemerintahan kampung, dari penyuluh agama, dari LPA, nanti kita kaitkan di situ dan sedikit kita mungkin ada transportasi yang dibiayai oleh desa melalui dana desa yang sekarang ini masih ada ya. Nggak tahu nanti 2025 berlanjut apa enggak saya nggak ngerti ini tapi ini ya usulan dari saya.
(Pairin, FGD Tokoh Masyarakat, 28 Juni 2024)

Model-model penganggaran serentak dengan instruksi kepala dinas, pernah dilakukan dan berjalan pada 2024 untuk kasus pencegahan narkoba. Dengan pola yang sama, pencegahan perkawinan anak mulai dari desa sangat mungkin dilakukan dengan anggaran yang tidak terlalu besar dari setiap kampungnya. Sosialisasinya juga dilakukan pada lokasi-lokasi terdekat dengan model patungan dari desa peserta.

2024 ini hasil kami diskusi dengan Pak Kadis. Pas rapat Pak Kadis langsung menginstruksikan kepada ketua-ketua Apdesi se-Kabupaten Lampung Tengah. Sekarang saya lihat, ternyata mereka menganggarkan semua untuk pencegahan narkoba. Itu menganggarkan semua otomatis program dari dari pak kapolres dengan sendirinya mereka sudah jalan. Kita hanya pakai uang satu juta, nggak usah banyak-banyak. Makanya ini saya yakin dengan uang satu juta ini nanti kita anggarkan. Karena ini kita sudah sudah mulai menyusun untuk anggaran 2025 Insyaallah ini bisa masuk.
terima kasih itu saja.
(Pairin, FGD Tokoh Masyarakat, 28 Juni 2024)



BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Penelitian ini menghadirkan analisis putusan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama di Indramayu dan Gunung Sugih. Selain itu, juga dilakukan penggalan data di lapangan melalui wawancara dan *Focus Group Discussion*. Analisis putusan dilakukan untuk mengidentifikasi pengetahuan hakim tentang kepentingan terbaik anak, dasar menentukan keterdesakan dalam memutus perkara dispensasi perkawinan dan juga memetakan hambatan dalam menjalankan Perma No. 5 tahun 2019.

Dalam analisis putusan, peneliti juga menyajikan *profiling* para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Hasil dari analisis putusan di Pengadilan Agama tersebut dijadikan dasar peneliti dalam menggali data di lapangan. Dilakukan dengan melakukan pemetaan mengenai program yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah setempat dan juga masyarakat sipil dalam pencegahan perkawinan anak. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan dan program di tingkat yudikatif dan eksekutif, serta masyarakat sipil dalam pencegahan perkawinan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Perma No. 5 tahun 2019 sebagai panduan dalam memutus perkawinan anak melalui pengetatan sistem peradilan belum tersosialisasi kepada *stakeholder* terkait. Perma menjadi panduan hakim dalam berperkara. Dalam Perma tersebut juga menyebutkan keterlibatan beberapa dinas dan Lembaga untuk ikut serta mendukung upaya pengetatan dispensasi perkawinan guna menekan angka perkawinan usia anak. Pun demikian dengan regulasi yang menjadi payung hukum untuk mendukung strategi nasional pencegahan perkawinan anak juga belum tersosialisasi dengan baik. Pemerintah di dua lokus penelitian memang sudah memiliki program-program pencegahan perkawinan anak namun masih bersifat insidental.

Perkara dispensasi perkawinan menempati urutan terbanyak ketiga setelah cerai gugat dan talak dalam data Pengadilan Agama Indramayu. Di Pengadilan Agama Gunung Sugih perkara yang sama menempati perkara terbanyak keempat. Keberadaan hakim tunggal dalam menangani dispensasi perkawinan juga bersifat ambivalen. Di satu sisi berdampak positif karena menciptakan kenyamanan bagi anak. Namun, penanganan perkara oleh 1 hakim menjadikan perspektif tunggal, apalagi dalam beberapa putusan tidak menyertakan adanya rekomendasi. Kategorisasi perkara dispensasi perkawinan sebagai perkara sederhana, penting untuk dipertimbangkan kembali mengingat kompleksitas masalah dan juga dampaknya.

Peneliti juga menemukan adanya miskonsepsi atas beberapa konsep dan prosedur pemberian rekomendasi dalam Perma. Konsep rekomendasi disalahpahami sebagai pemberian rekomendasi untuk mendukung perkawinan. Rekomendasi umumnya dipahami sebagai opsional karena adanya klausul 'dapat' dalam Perma. Sehingga di Pengadilan Agama Indramayu, putusan dispensasi perkawinan tidak menyertakan rekomendasi sebagaimana diamanatkan dalam Perma. Untuk konteks Pengadilan Gunung Sugih, rekomendasi menjadi satu kesatuan dalam berkas permohonan. Telah terjalin kerjasama antara Lembaga Perlindungan Anak dan Pengadilan Agama Gunung Sugih. Lembaga Perlindungan Anak diberi mandat untuk memberikan rekomendasi setelah melakukan asesmen. Demikian halnya dengan pihak yang memberikan rekomendasi juga bersifat opsional dan alternatif, bukan kumulatif. Sehingga dalam beberapa putusan hanya ada rekomendasi LPA, pada putusan lain menyertakan surat dari badan dan juga dinas sosial.

Independensi hakim dalam memutus perkara menjadi problem implementasi pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Struktur dan postur kasus perkawinan anak juga menjadi legitimasi bahwa kepentingan terbaik anak itu kasuistik dan diferentiatif. Satu waktu hakim mempersepsikan kepentingan anak termohon dispensasi. Dalam kesempatan lain kepentingan terbaik anak adalah anak yang akan dilahirkan atau janin dalam kandungan. Dan dalam putusan lainnya, kepentingan terbaik anak justru anak anak secara umum diluar termohon dispensasi perkawinan. Pertimbangan unsur kemendesakan juga sangat cair. Kehamilan tak diinginkan menjadi anasir umum dari kemendesakan untuk segera dinikahkan. Termasuk cinta dan kekhawatiran untuk berbuat zina bahkan pertunangan juga dimaknai sebagai alasan mendesak untuk segera dinikahkan.

Secara umum, persetujuan dalam perkawinan anak yang merupakan salah satu poin penting dalam Perma No. 5 tahun 2019 diiringi dengan ketimpangan relasi kuasa dan kecenderungan orangtua yang merasa sebagai pemilik otoritas terhadap anak. Menghadirkan suara anak cenderung formalistik memenuhi prosedur penanganan dan pemeriksaan perkara. Dalam proses asesmen yang dilakukan oleh LPA juga harus berhadapan dengan norma sosial menjaga moral dan aib di masyarakat. Pada sedikit kasus, persoalan tradisi lokal juga membuat proses asesmen tidak bisa mendengarkan suara anak.

Program, kegiatan, dan gerakan untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak telah dilakukan meskipun bersifat sporadis dan sektoral. Masing-masing menyatakan telah melakukan upaya untuk berkontribusi pada program pemerintah menekan angka perkawinan anak sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kerja masing-masing instansi tidak saling terhubung dan terkoneksi. Jika kerja-kerja ini dilakukan secara sistematis, simultan, dan saling terhubung, maka keberhasilan dan dampaknya akan mudah diukur sekaligus dievaluasi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan sebagaimana tersebut di atas, disampaikan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung dan Aparat Penegak Hukum
Menentukan kepentingan terbaik anak dan ukuran keterdesakan menjadi hal krusial yang diatur dalam Perma. Untuk memastikan kedua hal tersebut dipenuhi, maka Mahkamah Agung hendaknya mengadakan pelatihan khusus tentang keadilan gender dan hak anak kepada hakim dan pengacara yang menangani kasus-kasus dispensasi perkawinan. Selain itu, Mahkamah Agung perlu untuk menurunkan aturan Perma ke bentuk Sema yang lebih operasional, khususnya dalam mengatur; posisi rekomendasi apakah menjadi opsional, ataukah kumulatif dalam berkas permohonan, apakah rekomendasi yang dimaksud dalam perma dimaknai sebagai hasil asesmen atau pemberian dukungan, makna kepentingan terbaik anak, standardisasi indikator keterdesakan, dan keberadaan hakim tunggal.
2. Kementerian
Sebagai representasi eksekutif yang berwenang membuat kebijakan, penting bagi kementerian untuk meningkatkan komitmen melaksanakan pengarusutamaan gender sebagaimana telah diamanatkan dalam Inpres No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Penguatan komitmen ini dapat dimulai dari penguatan kapasitas misalnya melalui pelatihan tentang analisis gender dan pengarusutamaan gender untuk semua pejabat pemerintah, termasuk di tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam menerapkan perspektif gender dalam seluruh kebijakan dan program.

Setelah itu, pemerintah perlu menerapkan dan menguatkan kembali penganggaran yang responsif gender (*Gender Responsive Budgeting/GRB*) yang memastikan alokasi sumber daya untuk program-program yang mendukung kesetaraan gender, seperti program pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap kekerasan, dan peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan.

Kementerian juga perlu menjadi leading sektor sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu untuk menilai sejauh mana pengarusutamaan gender telah diimplementasikan di semua sektor dan tingkatan pemerintahan.

3. Pemerintah Desa

Secara administratif, langkah pertama yang dijalani pemohon dispensasi adalah permohonan surat rekomendasi menikah dari desa. Untuk memaksimalkan langkah preventif, pemerintah desa diharapkan mampu mengalokasikan Dana Desa untuk program-program pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak. Sosialisasi dan edukasi secara tepat sasaran pada anak dan juga pada orangtua. Tidak kalah penting edukasi pada para pendamping dispensasi perkawinan yang disebut calo oleh para narasumber agar terbangun perspektif perlindungan hak anaknya.

4. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

Organisasi Masyarakat Sipil dapat menjalankan dua peran sekaligus, pertama sebagai mitra masyarakat kedua sebagai mitra pemerintah. Bersama masyarakat OMS menjalankan fungsi pemberdayaan yang partisipatif, misalnya memberikan penguatan kepada kelompok rentan seperti anak perempuan. Bersama pemerintah, OMS dapat menjalankan fungsi kontrol sekaligus sebagai mitra pemerintah. Sebagai mitra pemerintah, OMS dapat berperan dalam memberikan masukan yang konstruktif selama proses perumusan kebijakan pencegahan perkawinan anak. Misalnya memberikan analisis, data, dan rekomendasi yang memperkuat kebijakan pemerintah. Dalam fungsi kontrol, OMS dapat turut memantau pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pencegahan perkawinan anak dan memastikan bahwa peraturan dijalankan secara konsisten dan adil di seluruh daerah.

5. Orangtua dan Guru

Relasi yang berjarak antara anak dan orangtua menjadi permasalahan umum yang muncul selama pengumpulan data penelitian. Maka orangtua harus meningkatkan kualitas pola asuh yang baik, harmonis dan menguatkan anak untuk menghindari kehamilan anak di luar nikah. Anak-anak juga harus dibiasakan untuk mendengarkan suaranya, dimulai dengan melibatkan anak-anak dalam keputusan yang menyangkut masa depan mereka, terutama dalam hal pendidikan dan pernikahan.

Guru juga didorong untuk menjadi agen perubahan dengan memberikan pendidikan tentang bahaya perkawinan anak dan pentingnya menunda perkawinan. Program sosialisasi kesehatan reproduksi hendaknya difasilitasi oleh sekolah agar pembahasan mengenai kespro tidak menjadi hak yang tabu di kalangan siswa. Pendidik juga diharapkan mampu mengidentifikasi siswa yang berisiko untuk menikah dini dan memberikan dukungan serta intervensi yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, N. (2017). Reproduksi Budaya Pada Komunitas Diaspora Jawa di Daerah Transmigrasi (Studi Kasus di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung). *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*.
- Admin. (2024). *Sikap Kemenag*. <https://sikap.kemenag.go.id/statistik/provinsi/18>
- Andina, E. (2021). Meningkatkan Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi COVID-19. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR PR*.
- Asshiddiqie, J., Safa'at, & Ali. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. *Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*.
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, 7(2), 354–384.
- Bintari, A., & Djustiana, N. (2017). Upaya Penanganan Korban dan Pencegahan Tindak Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. *CosmoGov*. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11803>
- BP2MI. (2022). Data Penempatan dan Perlindungan PMI Tahun 2022. In *Pusat Data dan Informasi BP2MI*. https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_20-03-2023_Laporan_Publikasi_Tahun_2022_-_FIX_.pdf
- Eko. (n.d.). *Wawancara dengan Pekerja Sosial LPA 29 Mei 2024*.
- Elfira, N. (2019). Students Marriage Readiness Based on Cultural Background. *JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling*. <https://doi.org/10.17509/jomsign.v2i2.10830>
- Elias E. savelos & Richard F. Galvin, R. and the law: the elements. (2001). *Reasoning and the law: the elements*.
- Firdawaty, L. (2019). Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minangkabau Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Hukum Islam. *ASAS*. <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4533>
- Fitriyani, D., ST, S., & Keb, M. (2020). Kajian Kualitatif Faktor Norma Keluarga yang Memengaruhi Pernikahan Remaja Perempuan. *Fitriyani, D., ST, S., & Keb, M. (2020, April). Kajian Kualitatif Faktor Norma Keluarga yang*

Memengaruhi Pernikahan Remaja Perempuan. In *JURNAL SEMINAR NASIONAL* (Vol. 2, No. 01, pp. 152-159).

Fusvita, E. (2019). Interaksi Simbolik Tradisi Selapanan Masyarakat Jawa Muslim pada Kehidupan Sosial di Desa Kuripan Kecamatan Penengahan Lampung Selatan. *FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG*.

Hamid, R. Al. (2020). Judicial Review Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Perkawinan(Tinjauan Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak). *Ushuluddin International Conference (USICON)*.

Hermansyah. (2017). *Setelah Naik Kelas, Apa Lagi?*

Hikmatullah, H. (2018). Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>

Humaedi, M. A. (2014). Kegagalan Akulturasi Budaya dan Isu Agama dalam Konflik Lampung. *Analisa*. <https://doi.org/10.18784/analisa.v2i1i02.11>

Humas. (n.d.). *5 Kabupaten dengan Produksi Beras Tertinggi di Lampung*. <https://lampungtengahkab.bps.go.id/id/news/2023/10/12/119/5-kabupaten-dengan-produksi-beras-tertinggi-di-lampung--bukadatayuk-.html>

Kelsen, H. (2019). Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. *Nusamedia*.

Kurniawan, M. B., & Refiasari, D. (2022). PENAFSIRAN MAKNA “ALASAN SANGAT MENDESAK” DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN. *Jurnal Yudisial*. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>

Kusumaningrum, S., Agastya, N. L. P. M., Nisa, S. A., Pratama, G., Adhi, A. A., Sari, R. K., Rizal, T., Rachmawati, E., & Nurhayati, E. S. (2023). Risalah Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak untuk Perlindungan Berkelanjutan Bagi Anak. *Pusat Kajian Dan Advokasi Perlindungan Dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)*, vi-46. <https://puskapa.org/blog/publikasi/6043/>

Maharani, R. P., & Tampubolon, S. P. H. (2023). Komplikasi Demokrasi Dalam Sistem Pemilu dan Partai Politik di Indonesia. *Lentera Pancasila: Jurnal Riset Hukum Dan Pancasila*.

Mahkamah Agung, AIPJ2, & IJRS. (2020). Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. *Buku Saku*, 2, 1-110.

- Mansari. (2023). *Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim*. Ms-Blangpidie.Go.Id.
- Mansari, M., & Rizkal, R. (2021). Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan Dan Kemudharatan. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 328. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>
- Mascita, D. E., Sariah, S., & Susilowati, S. (2021). Strategi Pemertahanan Bahasa Sunda Lea Indramayu. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*. <https://doi.org/10.26499/rnh.v10i1.2395>
- Mediawati, D. (2019). Konflik Antar Etnis Dan Upaya Penyelesaian Hukumnya. *Khazanah Hukum*. <https://doi.org/10.15575/kh.v1i1.7134>
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Edisi Revisi*,. Yogyakarta: Liberty.
- Monika Ata1, & Agus S. Ekomadyo. (2018). Adaptasi Arsitektur Tradisional Bali Pada Tempat-Tempat Komunal di Desa Balinuraga, Kalianda, Lampung Selatan. *Jurnal Koridor*. <https://doi.org/10.32734/koridor.v9i2.1373>
- Mubarok, F. (2020). TRADISI SAKRAL DAN TRADISI POPULIS DALAM MASYARAKAT MUSLIM DI INDRAMAYU. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*. <https://doi.org/10.14421/lijid.v3i2.2288>
- Mulyana, S., Octavianti, M., & Bajari, A. (2019). Sosialisasi Kebijakan Penghapusan Human Trafficking di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 1(1). <https://doi.org/10.24198/jmk.v1i1.10063>
- Muzzaki, A. (2015). *Rekam Jejak Menyusun Riwayat Kota: Sebuah Kajian Etnografi Menemukan Genealogi Kota Metro*. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Metro Lampung.
- Nirmalasari, R., Wahid, A., & Juliadi, F. P. (2022). Edukasi Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Pola Pikir Siswa SMP Negeri 3 Tasik Payawan Desa Hiyang Bana. *Surya Abdimas*, 6(2), 286–293. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i2.1610>
- Noviana. (2023). Dampak Pernikahan Dini Ditinjau Dari Aspek Sosial Humaniora Dan Aspek Ekonomi Pada Keluarga Petani Di Kabupaten Sumbawa. *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*. <https://doi.org/10.31949/entrepreneur.v4i1.3478>
- Nurul Hilmianti, & Dian Karinawati Imron. (2023). Registrasi Sosial Ekonomi di Indramayu: Memahami Kemiskinan dengan Kelindan Persoalan Sosial di Wilayah Agraris – Maritim. In *Mencatat untuk Membangun Negeri: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 2 Indonesia Tengah-Barat*. <https://doi.org/10.55981/brin.777.c709>

- Penyusun. (2023a). *Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Lampung Tengah per Jenjang Pendidikan, 2022-2023*. <https://lampungtengahkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjY5lzl=/angka-partisipasi-murni--apm--per-jenjang-pendidikan.html>
- Penyusun. (2023b). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2023*.
- Penyusun. (2023c). *Profil Gender dan Anak Lampung Tengah 2023*.
- Penyusun. (2024). *Kabupaten Indramayu Dalam Angka 2024*.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019.
- Prodjodikoro, R. W. (1974). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Penerbit Sumur.
- Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M. H. (2012). Asas-Asas H U K U M Pembuktian Perdata. In *KENCaNa Prenada Media Group* (Vol. 6, Issue Januari).
- Purkon, A. (2018). Problems of Islamic Law Compilation In Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), 91–98. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9406>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.
- Qotrunnada, H., & Ratih Dheviana Puru, S. H. ,LL. M. (2022). *Keberlakuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Alasan Sangat Mendesak Dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan*. 1, 1–6.
- RI, K. Y. (2011). *Penerapan dan penemuan hukum Dalam Putusan Hakim*.
- Rofiah, S. (2018). The Importance of Revising Policy of Minimum Age of Marriage: A Philosophical, Sociological and Juridical Argumentation. *SHS Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185402011>
- Rustiana, E., Hermawan, Y., & Triana, Y. (2020). Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Setiawan, wahyu; A. Z. (2016). *Konstruksi Identitas Sosial Masyarakat Jawa*.
- Siswandi, I., & Supriadi, S. (2023). Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif HAM. *EDU SOCIATA (JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI)*, 6(1), 241–249. <https://doi.org/10.33627/es.v6i1.1171>
- Sosroatmodjo, Arso, W. A. (1975). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bulan Bintang.

- Sugiarti, T., & Tridewiyanti, K. (2021). Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak. *JLR - Jurnal Legal Reasoning*. <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2968>
- Supriadi, W. C. i. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*. Bandar Maju.
- Thoyib, A., & Bukhori, K. (2022). Politik Hukum Pengaturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10594>
- Tim. (2021). *Buku Profil Kabupaten Indramayu Tahun 2021*.
- Tim Penyusun. (2023). *Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung*.
- Umam, F. (2021). Analisis Makna Simbolis Tradisi Sedekah Bumi (Nyadran) dan Pendidikan Islam di Kaplongan Lor, Indramayu. *Mozaic : Islam Nusantara*. <https://doi.org/10.47776/mozaic.v6i2.148>
- Umam, K. (2015). Akulturasi Islam dan Budaya Lokal pada Masyarakat Agraris (Pengalaman Petani Klutuk di Kabupaten Indramayu). *UNIVERSUM*, 9(2). <https://doi.org/10.30762/universum.v9i2.87>
- Umi. (n.d.). *Wawancara dengan Kepala Kampung di Lampung Tengah, 17 Juni 2024*.
- Wijayati, M. (2020). Punishing Women: Diskriminasi terhadap Perempuan yang Mengajukan Cerai di Pengadilan Agama Indonesia. In G. & S. W. Fealy (Ed.), *Islam Indonesia: Dialektika Agama, Budaya, dan Gender* (1st ed., p. XX + 296). LKiS.
- Yuniarto, B., Anis Safitri, R., Palahu Rijal, A., & Ummu Zainab, S. (2024). THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC EDUCATION VALUES IN THE LOCAL WISDOM OF THE JAVANESE SEDEKAH BUMI TRADITION. In *Indonesian Journal of Education (INJOE)*.
- Zulvayana, Z. (2018). Penolakan Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna). *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*.



NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No. 105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:

